



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : EDY PRABOWO alias EDI PRABOWO alias BOWO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/23 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jeruk, Mandesan RT/RW 02/05, Selopuro, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara praperadilan ini memberikan kuasa kepada Sdr. Reza Trianto, Dkk, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Reza & Associates dan atau LBH Keadilan RI, berkedudukan di Ruko E9 No. 5 Jalan Danau Toba, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1484 PRA/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 1051/PH/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

Kepala Kantor Wilayah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Jawa Timur III cq Penyidik Kanwil DJP Jawa Timur III, berkedudukan di Jalan Letjend S. Parman Nomor 100, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Sdr. Dewi Sulaksmi Jati, S.H., M.Kn, DKK, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 1100/PH/IX/2023 tanggal 04 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang

*Halaman 1 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Register Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg tanggal 16 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan diajukannya Praperadilan karena **tidak terpenuhinya syarat formil tentang NEBIS IN IDEM, TIDAK MEMPUNYAI 2 ALAT BUKTI YANG SAH, dll, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014**, dimana *dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga Perma Nomor 4 Tahun 2016, serta Peraturan Perundangan Terkait;*

Bahwa permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka **tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem karena belum menyangkut Pokok Perkara** (Webside Mahkamah Agung)

## I. LATAR BELAKANG PRA PERADILAN

### A. TERMOHON TIDAK MEMPERHATIKAN HAM

1. Bahwa dengan mengutip pendapat Simon Schama dalam bukunya [A History of Britain](#), Andrew Young dalam tulisannya "*The Forgotten Spirit of the Magna Carta*" menyatakan bahwa Magna Carta, "bukan akta kelahiran kebebasan" dalam tradisi retorik dari Deklarasi Kemerdekaan. Namun, itu "adalah sertifikat kematian despotisme". Ini, untuk pertama kalinya, Raja Inggris ditempatkan di bawah aturan hukum. Misalnya, menghilangkan kekuasaan raja untuk menangkap rakyatnya sewenang-wenang, sekarang, Raja harus mengakui

Halaman 2 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



*habeas corpus*, harus mengakui hak manusia untuk mendapatkan proses hukum dalam masalah penahanan.

2. Bahwa *Magna Carta* sebagai perjanjian bukan hanya memberikan perlindungan kepada bangsawan, tetapi kepada semua orang, dimana dinyatakan bahwa semua orang tidak dapat dipenjarakan atau diasingkan, direbut kebebasannya tidak dengan proses hukum atau atas nama hukum, kecuali dengan proses hukum yang dilakukan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan proses peradilan biasa dengan diberikan kepadanya hak untuk membela diri dan menyampaikan bukti sesuai dengan prosedur hukum. Dengan demikian maka *Magna Carta* adalah kesepakatan yang luar biasa dalam membatasi kekuasaan penguasa termasuk negara dalam satu proses hukum, sebab negara bukanlah hukum, meskipun negara dapat membuat dan menciptakan hukum.
3. Tentu bagi kita, bukan persoalan melawan kekuasaan yang sewenang-wenang itu yang perlu disampaikan kepada Hakim. Yang perlu disampaikan bahwa proses hukum itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Prosedur itu adalah cara yang benar dalam satu proses. Sehingga kalau dibicarakan perlindungan hukum dalam satu proses hukum atau yang dikenal secara luas sebagai Hukum Acara, maka perlindungan itu tidak bermakna sebagai pedoman atau cara yang sah untuk melindungi pelaku kejahatan untuk menghindar dari tangan hukum.
4. Secara ideal Hukum Acara itu memberikan kesetaraan antara tersangka, terdakwa dengan penyidik dan penuntut dan kemudian diberikan penilaian oleh hakim. Dalam proses hukum, selain adanya kesetaraan antara warga negara dan penegak hukum, maka kesetaraan lain yang harus ada, adalah kesetaraan perlakuan antara yang kaya dan yang miskin. Inilah yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Indonesia, **penyidikan adalah kegiatan mengumpulkan bukti yang akan membuat terang perkara sehingga kemudian dapat menemukan tersangka.**  
Sehingga proses penetapan tersangka itu bukanlah penetapan acak, karena penetapan tersangka secara acak niscaya akan sangat



merugikan orang kebanyakan atau orang yang tidak mampu membela diri secara baik dengan cara yang baik dan benar.

5. Sebagaimana dipahami hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum karena diduga melakukan perbuatan pidana. Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka dan terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Karena senyatanya hukum acara itu menerapkan standar proses hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan keadilan itu sendiri. Dalam negara yang menganut demokrasi, hukum tidak digunakan untuk memberangus keadilan yang seharusnya ditegakkan dan dipelihara, atau untuk membatasi dan menghancurkan hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi. Hukum tidak boleh digunakan untuk melakukan kekejian, sehingga perampasan seperti menjadi hak, serta penegakan kebenaran dianggap sebagai kejahatan. Hukum acara pidana justru lahir sebagai bentuk pengejawantahan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana tersebut senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kalaupun ada pembatasan terhadap hak asasi manusia, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa pembatasan tersebut semata-mata dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
6. Dengan kata lain, Hukum Acara itu bukan untuk memanjakan orang yang diduga bersalah, tetapi adalah untuk melindungi orang tidak bersalah dari ancaman hukuman, sebab perlindungan terhadap orang diduga bersalah atau terdakwa yang menjalani proses hukum pada hakikatnya sebagai kebajikan pendekatan dalam proses hukum,



karena lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah dan menderita secara tidak adil. Perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini termasuk perlindungan dari tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk di akal dan menjurus pada *unfair prejudice* atau penyitaan terhadap barang dengan cara melanggar hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (*unlawful legal evidence*);

7. Dalam suatu proses hukum, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka melanggar hukum. Tidak ada perbedaan apakah pelanggar hukumnya pejabat negara atau warga negara biasa. Meskipun demikian, negara hanya dapat melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan batas-batas atau bukti-bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun pada sisi lain, ada kewajiban dari negara, terutama Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warganegaranya. Perlindungan yang harus diberikan ini harus dilakukan dengan memegang teguh keadilan, karena melindungi orang bersalah sekalipun adalah lebih penting daripada memberikan *basa-basi* prosedural. Sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch, bahwa jika hukum positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang seperti ini adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan.
8. *Issue* tanggung jawab negara terutama Pemerintah untuk melindungi warga negaranya, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28I ayat (4) tidak dapat dialihkan kepada hakim sebagai pelaksana Undang-Undang. Akan menjadi sangat naif, jika negara dan pemerintah gagal dalam melaksanakan tanggung jawab mereka untuk melindungi warga negaranya, kemudian tanggung jawab itu dialihkan kepada hakim untuk memberi perlindungan. Pergeseran tanggung jawab negara dan pemerintah tersebut, jika itu terjadi, pada akhirnya berfungsi untuk melemahkan kebebasan yang diberikan oleh UUD, sebab





pergereseran tanggung jawab tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dari masing-masing hakim, yang akan berujung pada tidak adanya kepastian hukum. Pelimpahan tanggung jawab melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan dalam proses hukum akan sangat berbahaya, bila dilimpahkan sepenuhnya kepada hakim tanpa ada patokan dan atau tolok ukur yang diatur secara ketat oleh hukum acara. Pada hakikatnya hukum acara, termasuk hukum acara pidana, secara spesifik adalah sebagai sarana memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa dan hal tersebut bukanlah merupakan kebijakan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses hukum.

9. Oleh karena hukum acara itu bukan sebagai kebijakan, maka pelaksanaan dan kontrol terhadap hukum acara pidana itu harus dilakukan secara ketat dan pasti, sebab perlindungan terhadap hak seorang tersangka atau terdakwa bukanlah merupakan kebijakan yang diberikan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, tetapi adalah hak dasar yang diberikan oleh UUD.

10. Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHP. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.

11. Pra Peradilan Pasca empat Putusan MK

- *Kewenangan Praperadilan*  
*Penetapan Tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014)*
- *Membatasi Ruang Lingkup Hukum Materil Praperadilan*  
*(Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015)*

Halaman 6 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Gugurnya Permohonan Praperadilan (Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015)*

- **Penyerahan SPDP**

**(Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015)**

*(Dr.Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. Hakim*

*Yustisial Biro Hukum dan Humas MA)*

**12. Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan:**

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.*

**13. Bahwa Pasal 1 angka 17 KUHAP menyatakan:**

*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.*

**14. Bahwa frasa “bukti permulaan” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan frasa “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.**

**15. Bahwa berbeda dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30/2002) telah mengatur secara jelas parameter dari istilah “bukti permulaan yang cukup” sebagai syarat meningkatkan tahapan penyelidikan menjadi penyidikan dalam Pasal 44 ayat (2):**

*“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”*

**16. Bahwa pengaturan secara jelas terhadap parameter frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 30/2002 yang**

*Halaman 7 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mensyaratkan terdapatnya sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti dapat dijadikan sebagai acuan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kepastian hukum terhadap frasa “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14 *juncto* Pasal 17 KUHAP.

17. Bahwa syarat terdapatnya 2 (dua) alat bukti ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

18. Bahwa karena Pasal 183 KUHAP menggunakan alat bukti sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana maka dengan sendirinya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dalam menangkap seseorang, sudah seharusnya aparat penegak hukum menggunakan alat bukti sebagai parameter objektif sebelum melakukan tindakan-tindakan tersebut.

19. Bahwa karena terminologi “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHAP berkaitan erat dengan upaya paksa yang merupakan pembatasan atas kebebasan/hak asasi Tersangka maka menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pengertian “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” haruslah dinyatakan dalam undang-undang, dalam hal ini KUHAP, dan tidak boleh dilakukan melalui peraturan-peraturan lainnya apalagi melalui interpretasi dari para Penyidik, untuk itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sudah seyogyanya Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 *juncto* Pasal 17 KUHAP tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai





kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti” (Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014).

## **B. KERUGIAN NEGARA ALIBI TERMOHON**

### **LABEL PENYOKONG APBN**

- Bahwa dalam lingkungan Departemen Keuangan karena dianggap Departemen yang menopang / yang menyumbang APBN, sehingga pelaksananya mendapat honor, tunjangan, dll secara khusus, bahkan mendapat insentif sesuai UU, Apabila dapat menyelesaikan Tunggakan pemasukan untuk Negara dengan Nilai yang Sangat Besar, Fantastis, hingga 50%:
- Dengan Stempel Penyumbang APBN, ini yang membuat oknum-oknumnya bebas berbuat dengan dan atas nama Penyumbang APBN, tanpa mengindahkan kaedah- kaedah, bahkan HAK AZASI MANUSIA diabaikan, mengabaikan Peraturan Perundangan, sewenang-wenang, merasa Super Power;
- Bahwa Termohon dengan status Penyokong APBN, merasa Super Power dan Leader serta Super visi di departemen Keuangan, sehingga Arogan, tidak mau berkoordinasi pada jajaran terkait, apalagi gelar Perkara, bukankah Termohon Super Power;
- Bahwa atas situasi dan dinamika oknum-oknum Pajak, yang menjadi Perhatian Publik, maka Label Penopang APBN menjadi Runtuh.
- Hal ini yang mendorong terjadinya Konflik sosial dimasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, bahkan menurut Prof Mahfud MD dan PPAK terjadi aliran dana lebih dari 340 Tiliun di Departemen Keuangan dan Penasehat Hukum Pemohon saat ini menangani Permasalahan Hukum terkait dengan Departemen keuangan di seluruh Indonesia, akan disampaikan dalam pembuktian;



- Bahwa APBN / RAPBN dilaksanakan setiap tahunnya, untuk mendapat persetujuan DPR RI, *in casu permasalahan tahun 2016 yang jauh melampaui tahun APBN, sehingga apabila ada pemasukan Negara saat ini apakah bisa masuk dalam APBN? Siapa yang mengawasi dan mengontrol pemasukan Tak Terduga sebagaimana dalam kasus ini? Faktanya patut diduga Termohon HNAYA MENGEJAR Insentif 50%.*
- Sehingga Pemohon sangat yakin **in casu TIDAK ADA KAITANNYA dengan KERUGIAN NEGARA, patut diduga kerugian Terkait PRIBADI dan atau Kelompok TERMOHON**, untuk itu yang mendorong Pemohon menyampaikan permasalahan ini kepada: Ketua MA, Jaksa Agung, Menkopolhukam, KPK, DPR RI, Komisi Yudisial, Badan Pengawasan MA RI, dll, termasuk Perkara Pra Peradilan No.01/Pid.Pra/2023/PN.Mlg, yang telah diputus sesuai Surat No. 1469 LP/ VII / 2023, tanggal 19 Juli 2023 (telah dikirim dan diterima) juga dalam Perkara Pra peradilan a-quo;

### C. PERAMPASAN HAM PEMOHON

1. Bahwa berawal atas kriminalisasi perkara terhadap Pemohon / EDY PRABOWO alias EDI PRABOWO alias BOWO, yang dijadikan tersangka hingga Terdakwa oleh Penyidik Kanwil DJP Jatim III, yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Perkara **No.267/Pid. Sus/2022/PN.Blit** dan **telah diputus BEBAS MURNI (vrijspraak)**, yang saat ini JPU Mengajukan Kasasi, Pemohon juga telah mengajukan Kontra Memori Kasasi;
2. Bahwa terjadi kriminalisasi Kembali terhadap PEMOHON dijadikan tersangka lagi oleh Penyidik Kanwil DJP Pajak Jatim III dengan Peristiwa yang sama serta lokus, tempus, objek dan subjek yang sama (terdapat dalam Kontra Memori Kasasi);
3. Bahwa dalam **PERKARA yang lalu TIDAK LAYAK P-21**, sehingga atas Fakta-fakta Persidangan, bukti-bukti, saksi-saksi, keterangan Ahli, dalil-dalil, yang juga terdapat dalam kontra memori kasasi kami **ada 9 (Sembilan) poin/hal secara Kumulatif, yang berakibat bebasnya**

Halaman 10 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



**terdakwa**, dengan demikian surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka No. S- 2/TAP/TSK/WPJ.12/2023, tertanggal 3 Mei 2023, kami terima tgl. 9 Mei 2023, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka, juga terdapat hal-hal yang Tidak Dapat dijadikan Dasar Penetapan Tersangka (**satu hal saja berdampak BATALNYA/TIDAK SAHnya Penetapan Tersangka**);

4. Bahwa atas Fakta tersebut kami mengajukan Permohonan PRA Peradilan Pada Pengadilan Negeri Blitar yang menangani perkara yang lalu, yaitu perkara **No.267/Pid.Sus/2022/PN.Blt** dan **telah diputus BEBAS MURNI (vrijspraak)**, yang saat ini JPU Mengajukan Kasasi, dan perkara Pra Peradilan terdaftar dengan No.02/Pra.Pid/2023/PN.Blt, kemudian pada tgl.12 Juni 2023, telah diputus perkara tersebut berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2001, TENTANG PERMASALAHAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PROVISIONIL, sehingga **SANGAT TIDAK TERKAIT Kompetensi Relatif / Kewenangan Mengadili**;
5. Bahwa namun demikian Pemohon menghormati putusan tersebut, kemudian Pemohon Mengajukan Permohonan Pra Peradilan sesuai putusan No.02/Pid.Pra/2023/PN.Blt, yaitu di alamat Penyidik di Malang, yang terdaftar dengan No.01/Pid.Pra/2023/PN.Mlg, yang telah diputus pada tanggal 18 Juli 2023, dengan Pertimbangan Hakim, Permohonan sudah memasuki Materi Perkara.
6. Bahwa Pemohon menghormati Putusan, namun Pemohon sangat yakin bahwa permohonan Pra Peradilan tersebut belum memasuki Materi Perkara, karna Materi Perkara ada dalam BAP Penyidik yang merupakan rahasia Penyidikan, sehingga Tidak mungkin Pemohon mengetahui Materi Perkaranya, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menjadi Domain Pra Peradilan, yaitu **adanya dua alat bukti yang Sah sebagai persyaratan Ditetapkannya Tersangka**;
7. Bahwa atas putusan tersebut kami mengajukan Permohonan Pra Peradilan No.03/Pid. Pra/2023/PN.Mlg, yang diputus Nebis in Idem, padahal dalam website RESMI Mahkamah Agung yang berbunyi :

*Halaman 11 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



Bahwa permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem karena belum menyangkut Pokok Perkara

8. Atas Keyakinan tersebut dimana dalam Pra Peradilan tidak dapat melakukan upaya hukum (kecuali Penghentian Penyidikan), maka Hakim Tunggal Pra Peradilan Tidak dapat memutuskan tanpa dasar Hukum dan Fakta-fakta Persidangan, karena Pra Peradilan akan dipantau, diawasi oleh Mahkamah Agung dan pihak terkait, sehingga hal tersebut telah kami serahkan pada yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawas MA RI, Komisi Yudisial, Menkopolhukum, KPK, Jaksa Agung, Komisi III DPR RI, Ombusmen RI, dll, sesuai surat no. 1469 LP/ VII / 2023, tanggal 19 Juli 2023, agar memperoleh kejelasan Permohonan tersebut, serta Perilaku-perilaku yang tidak Patut, melanggar kode etik proffesi dan Peraturan Perundangan yang berlaku, termasuk Permohonan a quo yang kami lampirkan pada pihak-pihak tersebut;

## II. NEBIS IN IDEM

Terdapat *kesamaan Peristiwanya, Lokus, Tempus, Objek dan Subjek yang sama*, Sehingga Penetapan Tersangka Nebis In Idem, dengan demikian Perolehan alat Buktinya menjadi Tidak Sah, sehingga Penetapan Tersangka Juga Tidak Sah.

### [III.1] KESAMAAN PERBUATAN DALAM PERKARA

267/Pid.Sus/2022/PN.Blt.

- Bahwa Perkara yang Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah sama dengan perkara yang diperiksa pada Pengadilan Negari Blitar No.267/Pid.Sus/2022/PN.Blt, yang telah diputus BEBAS MURNI.
- Bahwa Termohon Ngeyel/Ngeles bahwa perkara tersebut berbeda, tapi sanggahnya hanya pokrol bambu, yang menyangkut nama Pabrik, mana ada peraturan PerUUan membedakan nama

Halaman 12 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabriknya? UUnya sama-sama UU mengenai Pabrik Rokok, bukan Nama Pabriknya, dll, alasan-alasan Pokrok bambu, karena Termohon tidak mengikuti sidang, saat itu yang bersidang JPU.

- Bahwa ada kesamaan-kesamaan dengan perkara Materiilnya seperti : Hasil Pidana dikenakan PPN, kemudian Termohon tidak melaksanakan PMK 174 tahun 2015, sehingga memframing memakai asas self assessment dan PKP!
- Termohon juga menerapkan Pasal 39 ayat (1) huruf a, c, yang tidak bisa dikenakan dan tidak memenuhi unsur-unsurnya, sehingga diputus BEBAS MURNI, dll, ada 9 Hal yang membebaskan terdakwa, yang berarti juga berakibat Tidak Sahnya Penetapan Tersangka. Buat apa disidangkan lagi kalau peristiwanya, locus, Tempus, objek subjeknya Sama? Tentu saja akan diputus Bebas Kembali, tapi Bagaimana dengan perampasan kemerdekaan / Hak asasi Pemohon?
- Kesamaan Kedudukan Penyidik/Termohon Sebagai Pemborong dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan, tidak sesuai KUHAP, termasuk Penyitaan, Penahanan, dll Tidak sesuai KUHAP;
- Tentunya dalam Permohonan ini untuk menguji kesewenang-wenangan Penyidik dalam menetapkan tersangka;
- Bahwa Hal-hal tersebut dibawah ini sesuai Pendapat Ahli Dr. SETIYONO, SH, MH BELUM MEMASUKI MATERI PERKARA, karena Materi Perkara ada pada BAP Penyidik, yang merupakan Rahasia Penyidikan, yang tidak mungkin diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa yang sudah Jelas / Umum diketahui, tidak perlu dijelaskan, seperti Hasil PIDANA CUKAI dikenakan PPN, hal ini sangat jelas, bahkan Sopir, ART pemohon semua tertawa Ketika mendengar Hasil Kejahatan/Pidana dikenakan PPN, seperti hasil Narkoba dikenakan PPN, Hasil Perjudian dikenakan PPN? Hasil Rampok dikenakan PPN, juga hasil Tindak Pidana Cukai dikenakan PPN?

Halaman 13 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Ini menunjukkan hal tersebut sangat jelas, bahkan untuk seorang Sopir, ART dapat memahami, bagaimana termohon tidak dapat memahami?
- Hal ini adalah Hal yang sudah sangat jelas, bagaimana bisa dikatakan telah memasuki materi perkara? Terlebih lagi selain Pidana dikenakan PPN, Tidak Melaksanakan PMK, Pasal diterapkan salah, dll, dua alat bukti dan banyak hal yang masih masuk dalam hukum formil;
- Peristiwa dibawah ini menunjukkan bahwa Termohon tidak mempunyai dua alat bukti yang Sah, dan menguatkan bahwa alat bukti yang di Claim oleh Termohon diperoleh dengan cara yang Tidak Sah;
- Analogi yang gampang untuk termohon, seseorang didakwa melakukan Pemalsuan surat vite pasal 263, ternyata seharusnya pasalnya Maling ayam psl 362-363, setelah dibuktikan dalam persidangan, tentu saja ngak nyambung kalau disidangkan, dan berakibat BEBASNYA TERDAKWA, sebagaimana yang dialami Pemohon;
- Sehingga dengan melihat Kesamaan Pengenaan Pasal {39 ayat (1) huruf a dan c} dalam Perkara yang lalu yang membebaskan Terdakwa/Pemohon, Maka Penerapan Pasal yang Sama / Keliru dalam Penetapan Tersangka saat ini, maka Perolehan Bukti-Bukti dengan pengenaan Pasal yang sama berakibat Tidak Sahnya Perolehan bukti, karena pasal yang dituduhkan Keliru, tidak dapat dikenakan dalam industri rokok, dan tidak terpenuhi unsur-unsur Pidananya;

## [III.2] HASIL PIDANA CUKAI DIKENAKAN PPN

HASIL PIDANA CUKAI / KEJAHATAN DIKENAKAN PPN.

Bahwa terdapat Fakta dalam Persidangan perkara yang lalu “adanya penjualan Pita Cukai dari Pabrik Rokok (PR) JATIRASA ke PR Pasir Mas yang dikelola Sdr. YOPI. Dalam Perkara ini sesuai BAP klien kami EDY

Halaman 14 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



*PRABOWO (PEMOHON), juga terjadi Penjualan Pita Cukai dari PR Segitiga Perkasa (SKT-Produksi Tangan) ke PR Pasirmas (SKM-Mesin), yang DILARANG, merupakan Tindak Pidana Cukai;*

- Bahwa dalam Pasal 58 UU-RI No. 39 Tahun 2007, tentang **Perubahan atas Undang-undang No.14 tahun 1995 tentang Cukai** yang berbunyi :

*"Setiap orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan Pita Cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau Pidana denda Paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"*

**Sehingga Penjualan, Perdagangan dan atau pemanfaatan Pita Cukai yang bukan Haknya Adalah Perbuatan yang dilarang dan merupakan kejahatan/ Tindak Pidana dalam UU Cukai.**

- Sehingga apabila Hasil Kejahatan/Tindak Pidana Cukai, dikenakan, diwajibkan Membayar PPN, sama dengan Pidana Perjudian, Narkoba, Perampokan, dll, dikenakan PPN, maka berakibat hukum, sesuai Pendapat Dr.SETIYONO, SH, MH, Ahli Hukum Pidana, yang juga menjabat Dekan Fakultas Hukum sama dengan : **NEGARA MELEGALKAN Perbuatan / Kejahatan / Tindak Pidana tersebut.** Hal ini bertentangan dengan kepentingan Negara dalam menegakkan hukum Narkotika, Perjudian, dll termasuk UU Bea Cukai (perdagangan Pita Cukai illegal);
- Sehingga apabila Hasil Kejahatan dikenakan PPN, akan mengakibatkan Negara melegalkan Kejahatan, tentu saja hal ini perbuatan yang Dilarang, bertentangan dengan kepentingan Negara, yaitu Melarang Perbuatan- perbuatan yang diatur / Dilarang oleh Undang-undang, sehingga berdampak Negara Melegalkan Perbuatan-perbuatan Pidana tersebut;
- Bahwa Perbuatan Pidana Perjudian, Narkoba, termasuk Tindak

*Halaman 15 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



Pidana Cukai/ Perdagangan Pita Cukai Illegal, **walaupun Tidak tertangkap, tetap saja tidak boleh dikenakan PPN, Kecuali TIDAK DIKETAHUI, in Casu Sudah Diketahui**, karena apabila dikenakan PPN sama dengan Hasil Perbuatan Pidana Perjudian, dikenakan PPN, hasil Pidana Narkoba dikenakan PPN, juga hasil Perampokan dikenakan PPN, dll perbuatan hasil Kejahatan/Pidana dikenakan PPN, walaupun tidak tertangkap, yang akan berdampak seluruh Hasil Kejahatan dapat dikenakan PPN, yang membuktikan Negara Melegalkan Perbuatan-perbuatan tersebut, hal ini tentunya TIDAK SEJALAN / BERTENTANGAN dengan kepentingan Negara;

- Bahwa demi Pembangunan Hukum di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas Hukum, kami menyakini dan sesuai Pendapat Dr.SETIYONO, SH, MH, Akademisi, Ahli Hukum Pidana, bahwa Hasil-hasil Kejahatan / Tindak Pidana TIDAK BOLEH DIKENAKAN PPN;
- Atas Dasar hal tersebut, Penetapan Tersangka pada PEMOHON harus Dibatalkan, dan Tidak Sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sangat patut diputus dalam perkara a quo;

**[III.3] PENYIDIK TIDAK MELAKSANAKAN PMK 174 tahun 2015**

**ASAS SELF ASSESMENT, PKP TIDAK BERLAKU dalam HASIL-HASIL TEMBAKAU, karena WAJIB MELAKSANAKAN PMK 174 tahun 2015.**

1. Bahwa terdapat perbedaan antara NILAI PPN dan CARA MEMUNGUT PPN, sesuai UU PPN UMUM, dengan hasil-hasil tembakau / Industri Rokok, karena ada peraturan yang mengatur Khusus mengenai NILAI PPN dan CARA MEMUNGUT PPN, yaitu sesuai PMK No. 174/2015, sehingga PPN atas hasil- hasil Tembakau merupakan LEX SPESIALIS / Berbeda dengan PPN Umum, khusus mengenai 2 (dua) hal tersebut (Nilai dan Cara Memungut);
2. Bahwa perbedaan tersebut antara lain :



Perbedaan	UU PPN (UMUM)	PMK No. 174/2015 (Untuk Hasil- hasil Tembakau)
Prosentase Penghitungan PPN	10%	8,7 %
CARA MEMUNGUTNYA	Self Assesment / PKP	Terdapat dalam Dokumen Penebusan Pita Cukai (CK-1) Keterangn kena PPN yang dibuat oleh Bea Cukai atas Permohonan Pajak (sesuai Psl 5 ayat (2)  Saat Wajib Pajak memesan Pita Cukai di Bea Cukai dibuatkan FAKTUR (tagihan) sesuai Psl.6 ayat (1)  Tidak ada bukti Pajak melak- sanakan PMK tersebut
Mengapa Self Assesment	WP Tidak diketahui omset/Pendapatanny a sehingga <u>TIDAK</u> <u>DIKE TAHUI PPN</u> nya, dan menilai, membuat sen diri PKP (pengukuh- an Pengusaha K-na Pajak)	Pita Cukai adalah Produk PERURI/Milik Negara, sehing- ga Pabrik Rokok, untuk memenuhi kebutuhan Pita Cukainya Per Tahun Wajib memesan Pita Cukai sesuai Kebutu- hannya untuk di Cetak pada PERURI, hasil Cetakan Pita Cukai dapat diambil secara Berkala, sehingga <u>SUDAH</u> <u>DIKETAHUI BERAPA</u> <u>OMZET</u> Rokok Per tahun, yang berarti Juga <u>SUDAH</u> <u>DIKETAHUI PPN nya.</u>



		Sehingga BERLAKU assesment-PKP;	TIDAK Self
--	--	---------------------------------------	---------------

3. Bahwa atas PPH, usaha-usaha yang tidak diketahui omzetnya, memang menggunakan asas Self Esessment dan PKP. Namun dalam Proyek yang menggunakan APBN, APBD, benda-benda milik Negara, sudah diketahui Jumlah Omzet, sehingga PPNnya pun sudah diketahui dan dialokasikan, sehingga asas Kehati-hatian (*prudencial Principle*) lah yang dipakai. Asas *Prudencial Principle* adalah kontradiktif dengan Asas Self Esessment, dan merupakan Framing Penyidik Pajak atas asas Self Assessment, adalah TIDAK LOGIS, dan LUCU, sebagaimana Penerapan CAIRAN adalah berbeda antara CAIRAN berupa AIR, yang pada saat bakar-bakar, menyalakan api HARUS didekatkan AIR, namun CAIRAN BENSIN HARUS DIJAUHKAN dari Api;

- Pita Cukai adalah Produk PERURI (perusahaan negara yang mencetak Uang, Materai termasuk Cukai); Sehingga per tahun Pabrik-pabrik Rokok harus mengalokasikan dulu berapa kebutuhan Pita cukainya, yang selanjutnya akan di Cetak oleh PERURI, karena Pita Cukai Setiap Pabrik harus ada nama pabriknya/Personalisasi (**Membuktikan Jumlah Pita Cukai SUDAH DIKETAHUI, dan berapa PPNnya juga sudah Diketahui, bukan Self assesment dan PKP**);
- Setelah cetakan Jadi, diserahkan pada Bea Cukai, dan diambil oleh Pabrik-pabrik sesuai kebutuhannya bertahap. Apabila ada sisa, tidak terambil, maka Pabrik tersebut dikenakan Biaya Cetak;





- Sehingga Pengambilan Pita cukai melalui Mekanisme yang Panjang, membutuhkan waktu lama, dan sudah DIKETAHUI Nilainya, yang berarti juga bisa dihitung/ diketahui nilai PPNnya;
- Untuk apa menilai sendiri dan membuat PKP kalau sudah jelas ada dan diketahui nominalnya? Self assessment dan PKP adalah Framing Penyidik Pajak, atas kealpaannya memungut PPN sesuai PMK 174 tahun 2015, khususnya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1);
- Berbeda halnya dengan PPH dan PPN Umum, memang belum diketahui berapa Pemasukannya / Pendapatannya, berapa PPNnya, sehingga berlaku asas Self Assessment dan PKP;
- Sekali lagi Untuk Benda-benda Milik negara, keuangan Negara yang berlaku ASAS KEHATI-HATIAN (*prudencial Pinciple*), kalau diberlakukan asas self assessment, maka akan HABIS UANG, BENDA-BENDA MILIK NEGARA, potensi Ratusan Triliun HILANG, sehingga dalam Bea Cukai berlaku LEX SPECIALIS, karena menyangkut Benda Milik Negara berupa PITA CUKAI;
- Bahwa Dalam Dunia Rokok seluruhnya diatur, diawasi dan Dilaksanakan oleh Bea Cukai seluruhnya, sehingga tidak ada hal-hal yang dikerjakan sendiri, menilai sendiri oleh Pelaku usaha Rokok, Sehingga dinamakan LEX SPECIALIS, karena ada Peraturan mengenai *NILAI PPN* dan *CARA PEMUNGUTANNYA* vite PMK 174 tahun 2015, yang berbeda dengan PPN Umum;
- Bahwa nilai PPN berbeda dengan PPN umum yaitu dalam industri Rokok (tahun 2016) sebesar 8,7 %, namun untuk PPN umum adalah 10%. Begitu juga PPN umum Belum diketahui, sedangkan dalam industri Rokok sudah diketahui, karena Pesan Pita Cukainya saja melalui Bea Cukai, untuk dipesankan pada PERURI, jadi sudah mengetahui berapa Pesanan Pita Cukai, dan berapa Nilai PPNnya, sehingga untuk apa mengisi secara Self



Assessment, dan PKP, bukankah sudah diketahui jumlah PPNnya? Hal ini juga berlaku pada Proyek-proyek kementerian PUPR (proyek menggunakan Uang Negara, APBN, APBD,dll) sudah diketahui jumlah PPN nya, *in casu sudah diatur oleh PMK 174/2015*;

- Semua Proses Tersebut DIBUATKAN oleh Bea Cukai, sehingga dalam Memungut PPN, kewajiban Pajak, cukup menyampaikan pada bea Cukai, bahwa setelah pengambilan Pita Cukai senilai 4,8 Milyar, maka pabrik tersebut dilarang memesan Pita Cukai, KECUALI telah membayar PPN, apalagi sesuai Fakta Persidangan yang lalu, Dokumen Penebusan Pita Cukai (CK-1) sudah Terkoneksi dengan Pajak, sehingga tidak adanya Terutang vite Psl 5 (2) dan Tagihan/Faktur vite Psl 6 (1), pada dokumen penebusan Pita Cukai (CK-1), bukti Kelalaian Pajak (termohon);
  - Fakta ini RIIL terjadi dalam dunia industri Rokok, dimana Ketika mereka disampaikan oleh Bea Cukai bahwa Penebusan pita Cukainya yang akan datang sudah terkena PPN 8,7%, maka yang terjadi Pengusaha memesan Pita Cukai Bersamaan Pembayaran PPN TANPA MEMBUAT PKP, dengan resiko Tidak Mendapatkan Pita Cukai yang sangat dibutuhkan pabrik Rokok, apabila tidak melaksanakan yang tercantum pada dokumen penebusan Pita cukai (CK-1);
  - Bahwa *perolehan alat-alat bukti yang dihasilkan melalui prosedural yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini tidak sesuai dengan PMK Nomor 174/2015 maka alat bukti tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar Penetapan Tersangka*;
- ⇒ “Dalam Dunia Rokok, sudah diketahui berapa seharusnya nilai PPNnya, sehingga TIDAK BERLAKU asas Self Aseessment-PKP dan ada Peraturan yang mengatur (PMK 174/2015)”;
- ⇒ Alasan menggunakan asas Self Assesment karena Oknum Pajak LALAI, Tidak Melaksanakan PMK 174 tahun 2015, pasal

Halaman 20 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1), seharusnya Pajak **MENUNJUKKAN** apabila sudah melaksanakan Peraturan tersebut;

- ⇒ Dengan tidak melaksanakan PMK 174 tahun 2015, khususnya pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1), maka perolehan bukti permulaan / bukti permulaan cukup menjadi Tidak Relevan, sehingga menjadikan alat bukti terkait Tidak Sah, sehingga Penetapan Tersangkanya harus dibatalkan, dinyatakan Tidak Sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
- ⇒ Jadi bukti SURAT, semestinya Termohon menunjukkan Dokumen penebusan Pita Cukai (CK-1) yang sudah tertera/Terutang dan Ditagih/Faktur, berapa nilai PPN yang tertunggak sesuai CK-1, sesuai alat bukti;
- ⇒ Terdapat Fakta Termohon Tidak Mempunyai Bukti CK-1 yang tertera dan ditagih, sekaligus membuktikan Termohon TIDAK MELAKSANAKAN PMK 174/2015, sehingga Perolehan Buktinya tidak sesuai PMK 174/2015 yang juga membuktikan Perolehan Buktinya Tidak Sah, sehingga Penetapan Tersangka Menjadi Tidak Sah;

**[III.4] PASAL 39 ayat (1) huruf a dan c, TIDAK BERLAKU DALAM INDUSTRI ROKOK**

PPN atas APBN-APBD dan BENDA-BENDA NEGARA (termasuk Pita Cukai), TIDAK BERLAKU Pasal 39 ayat (1) huruf a & c, TIDAK TERPENUHI Unsur-unsur Pidananya.

Bahwa UU nomor.28 tahun 2007,  
Pasal 39 ayat (1) berbunyi :

*Setiap orang yang dengan sengaja:*

- a. *tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai*

*Halaman 21 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



*Pengusaha Kena Pajak;*

⇒ Dalam Industri Rokok, TIDAK BERLAKU Asas Self Assesment dan PKP, semua Hal Dibuatkan dan diatur oleh Petugas Bea Cukai, dan sesuai PMK 174 tahun 2015 pasal 5 ayat (2), **justru Petugas Pajak yang memberitahu/mengingatkan kepada Pengusaha Rokok serta pasal 6 ayat (1) Petugas Pajaklah yang menagih, membuat Faktur, pada dokumen Penebusan Pita cukai (CK-1) melalui Bea Cukai tentunya;**

*b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;*

⇒ Dalam Industri Rokok, TIDAK BERLAKU Asas Self Assesment dan PKP, semua Hal Dibuatkan, dilaksanakan dan diatur oleh Petugas Bea Cukai, dan sesuai PMK 174 tahun 2015 pasal 5 ayat (2), **justru Petugas Pajak yang memberitahu, mengingatkan Pengusaha Rokok pada saat pemesanan Pita Cukai (CK-1);**

• Sehingga **menggunakan Pasal tersebut unsur-unsur Pidanya TIDAK TERPENUHI**, seperti :

- *Setiap orang* : *Terpenuhi*
- *yang dengan sengaja* : **Tidak terpenuhi,**

*karena TIDAK ADA UNSUR KESENGAJAAN, karena Pemohon Tidak tahu, semestinya Termohon memberitahu dan Menagih/ Dibuat Faktur dalam CK-1, sesuai Psl 5 ayat (2) dan Psl 6 ayat (1);*

- *tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya* : **Tidak terpenuhi,**  
*karena TIDAK ADA KEWAJIBAN bagi Pabrik Rokok, sebab dibuatkan oleh Bea*

*Halaman 22 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



Cukai, dan sudah mendapat Nomor wajib,  
yaitu NPPBKC;

- untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak : **Tidak terpenuhi**,

Dalam dunia Rokok, TIDAK PERLU DIBUATKAN atau DIKUKUHKAN sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), karena ketika tertuang dalam CK-1 dan Kode Billing, maka Pengusaha Rokok Wajib Membayar sesuai yang tertera, yaitu Nilai Penganbilen Pita Cukai dan Nilai PPN (kalau ada) **TANPA MEMBUAT/MENGUKUHKAN sebagai PKP!** Walau tanpa PKP, Pabrik Rokok dapat membayar PPN bersama penebusan Pita Cukai.

Dibawah ini Contoh TERUTANG dan FAKTUR/Tagihan PPN, yang tertera pada CK-1, otomatis mendapat Code BILLING (untuk Pengambilan Pita Cukai), sehingga TIDAK PERLU Mengukuhkan sebagai PKP, bisa langsung membayar PPN:

**Contoh Cetakan Struk Billing**

---

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2014-09-25 10:45:52

**BILLING DJBC**

Nomor Billing : 52-0000000000000000  
Tanggal : 23-09-2014  
Tgl. & Tempo : 23-09-2014 22:00 WIB

Kantor : 070800 - KPMBG TIPE MADYA CUKAI

Dokumen : 09 - CK-1  
Nomor : 0000000000000000  
Tanggal : 23-09-2014

Wajib Bayar :  
ID : 06-0000000000000000  
Nama : 0000000000000000

Pembayaran :  
Total : Rp. 304,668,000  
Terbilang : Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
411211 - PPN Hasil Tembakau / Dalam Negeri	0000000000000000	40.068.000
411511 - Cukai Hasil Tembakau	0000000000000000	264.600.000

\*Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC\*

- Dengan demikian **SELURUH** unsur Pidana Tidak terpenuhi, padahal satu saja unsur tidak terpenuhi berakibat BEBASnya Terdakwa dan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka;





- Mengapa semua Unsur Pidana Tidak terpenuhi, karena asas Self assesment dan PKP Tidak Ada, Tidak dikenal dalam industri Rokok, dan hanya bentuk Framing / Bidikan Termohon, atas ke lalaiannya memungut PPN sesuai PMK 174 tahun 2015;
- Dibawah ini Contoh Code billing pada tahun 2016, yang kami/Pemohon peroleh atas Jawaban Termohon dalam Permohonan Pra Peradilan No.02/Pra.Pid/ 2023/PN. Blt, yang sekaligus **Membuktikan Termohon tidak melaksanakan PMK 174/2015**, karena penebus Pita Cukai dengan nilai sebesar tersebut seharusnya sudah terkena PPN, yang dituangkan pada dokumen Penebusan Pita Cukai (CK-1), otomatis mendapatkan Code Billing, tetapi TIDAK ada Terutang dan Tagihan/Faktur dalam Code Billing tersebut;

Pasca berlakunya PMK 174

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2023-05-24 14:03:10

BILLING DJBC

Kode Billing : 520230  
Tanggal : 24-05-2023  
Tgl Jt Tempo : 21-08-2023 22:00 WIB

Kantor : 070300 - KPPBC TIPE MADYA PABEAN B

Dokumen  
Nomor : 07 - CK-1  
Tanggal : 24-05-2023

Wajib Bayar  
ID : 01.107.1  
Nama : GLE... PT

Pembayaran  
Total : Rp. 3,375,960,000  
Terbilang : Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
411511 - Cukai HT	01.107.155.2-651.000	3,375,960,000

\*Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC\*

Jawaban Termohon Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2023/PN.Blt.

Halaman 46

- Dalam jawaban Termohon halaman 46, Termohon mendalilkan sejak berlakunya PMK 174/2015, **Termohon Tidak Mencantumkan TERUTANG dan DITAGIH/Faktur [sesuai psl.5 (1) dan Psl 6 (1)]. Kare- na Termohon Menafsirkan Pmk 174/2015 SECARA KELIRU, Sekaligus membuktikan**

Halaman 24 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



**Termohon Tidak melaksanakan PMK 174/2015.**

Pemohon sangat menyayangkan Sikap Termohon yang Keliru dalam menafsirkan PMK 174/2015, tetapi Keras Kepala, Arogan, sehingga diajak diskusi Tidak bersedia, dimohon Gelar Perkara Juga tidak bersedia, dll;

- Bahwa dalam Pembuktian Hukum Formil, sebagaimana terdapat dalam Hukum Perdata, **Pengakuan adalah Alat Bukti**, sehingga *pengakuan dalam Perkara Pra Peradilan No.02/Pra.Pid/ 2023/PN. Blt tersebut Merupakan Bukti Termohon TIDAK MELAKSANAKAN PMK 174/2015;*
- Hal ini sesuai Pendapat Ahli Dr.Setiyono, SH, MH, ahli Pidana juga Dekan Fakultas Hukum, bahwa **ahli berpendapat bahwa pasal 39 ayat (1) huruf a dan c memiliki semangat atau roh self assesment, sementara dalam PMK No. 174/2015 Mengatur secara khusus CARA MEMUNGUT PPN yaitu BUKAN self assesment**, maka Penerapan Pasal ini tidak cocok, karena dalam PMK tersebut tidak mengandung jiwa atau semangat self assesment;

**Terdapat Fakta Oknum Pajak Tidak Melaksanakan PMK No.174 tahun 2015 pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) sekaligus Membuktikan BUKTI TERMOHON Tidak Sah, sehingga Penetapan Tersangka Tidak Sah**

- Dengan lalainya Melaksanakan PMK 174 tahun 2015, untuk menutupi Kelalaiannya Termohon mendalilkan asas Self ssesment dan PKP;
- Terdapat Fakta Penasehat Hukum menangani kasus-kasus tunggakan PPN, di seluruh Indonesia TIDAK ADA yang Memakai/mendakwakan atas pasal 39 ayat (1) huruf a dan c UU KUP, tentang PKP dan self Assesment, karena dalam Proyek-proyek yang menggunakan APBN, APBD dan Benda-benda Milik Negara (Mis: meterai, Pita Cukai), anggaran PPN sudah dialokasikan (sudah ada dan atau sudah diketahui), namun Tidak disetorkan oleh Terdakwa, sehingga apabila didakwa dan

Halaman 25 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



dituntut atas pasal 39 ayat (1) huruf a atau c tersebut, tentu saja TIDAK NYAMBUNG, tidak memenuhi unsur Pidanyanya, seperti huruf c yang berbunyi : *tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan? Justru Pajak yang WAJIB memberitahukan Pabrik Rokok, sesuai PMK 174 tahun 2015 pasal 5 ayat (2):*

Hal ini dialami oleh Penasehat Hukum, terhadap semua kasus PPN, termasuk Perkara No. 243/Pid.Sus/2018/PN.Mam, Pada PN Mamuju yang ditangani oleh Penasehat Hukum;

- Hal ini juga berlaku pada anggaran milik Negara, sebagaimana proyek-proyek pada Kementerian PUPR, sudah diketahui PPNnya, yaitu apabila anggaran proyek sebesar 100 Milyar, maka yang 10 M adalah untuk pembayaran PPN, Bagi Kontraktor/Pelaksan proyek, cara mencairkan Anggaran Proyek tsb, adalah melengkapi administrasi, Faktur pencairan PPN nya dulu, baru bisa mencairkan Anggaran Proyek 90 M tsb;
- Semestinya khusus dalam Bea Cukai, pengenaan pasalnya lebih mendekati adalah : Pasal 39 ayat (1) huruf i, yang berbunyi :  
*"Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tiga tahun dan / atau denda setinggitingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar"*
- Bahwa Cara Memungut adalah sebagaimana terdapat dalam PMK No. 174 tahun 2015, yang sangat Jelas TATA CARA MEMUNGUTNYA, sehingga yang benar adalah TIDAK MENYETORKAN, dan ini terjadi di seluruh Indonesia kasus-kasus PPN atas Proyek-proyek yang sudah diketahui Nilai PPNnya namun TIDAK MENYETOR PPN tersebut;
- Tetapi dalam Dunia Rokok, Tidak Mungkin bisa tertunggak PPNnya, karena Perusahaan rokok sangat bergantung pada Bea Cukai, SELURUHNYA dikerjakan dan di atur oleh Bea Cukai, sehingga apabila tidak menyetor PPN, MAKA PENGAMBILAN

Halaman 26 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



PITA CUKAI DISETOP/TIDAK DIBOLEHKAN oleh Bea Cukai, atas permintaan Pajak tentunya. Sehingga bagaimana bisa tertunggak PPNnya?

- Sehingga memakai asas Self Esesment dan PKP hanya menutupi KELALAIAN OKNUM PAJAK dalam memungut PPN hasil-hasil Tembakau;
- Yang sangat parah Tindakan Oknum Pajak tersebut, bahwa PR Segitiga Perkasa Sudah TUTUP bertahun-tahun Begitu Juga Pembeli Pita Cukai (PR.Pasir Mas) sudah tutup bertahun-tahun, baru di urus, karena sebenarnya TIDAK BISA ada Tunggakan PPN dalam dunia Rokok, namun Oknum Pajak Harus MENUTUPI KELALAIANNYA, kemudian membuat Rekayasa, namun Tidak Memahami Dunia Rokok dan Peraturan Perundangan Terkait;
- Dengan demikian Pasal 39 ayat (1) huruf a dan c, *Tidak Bisa dan tidak memenuhi unsur-unsur pidananya* dalam industri Hasil-hasil Tembakau/ Industri Rokok, sehingga *Tidak ada dasar Penetapan tersangka* oleh TERMOHON dan *tidak adanya Pasal yang Disangkakan pada Pemohon*, maka **Penetapan status Tersangka pada Pemohon adalah Tanpa Dasar Hukum, sehingga Perolehan dua alat bukti menjadi Tidak Sah, sehingga Penetapan tersangka juga tidak Sah dan harus DIBATALKAN, dinyatakan Tidak Sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

### [III.5] KEDUDUKAN TERMOHON SEBAGAI PEMBORONG (Kedudukan Termohon MELEBIHI Kewenangannya)

Bahwa Kedudukan Termohon, selaku Penyidik, adalah Sangat Janggal, Tidak Logis, tidak sesuai KUHAP, hanya satu-satunya di Indonesia dan tentunya sulit untuk memperoleh Penyidikan yang Fair, berkeadilan, transparan, karena beberapa bidang semua dirangkap oleh Termohon (juga terdapat dalam perkara yang lalu) seperti:

Halaman 27 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



- *Pelapor Kejadian* adalah TERMOHON / Pajak,
- *Pembuat PKP* adalah dari TERMOHON / Pajak,
- *Penyelidik* adalah TERMOHON / Pajak,
- *Penyidik* adalah TERMOHON / Pajak,
- *Saksi-saksi* dari TERMOHON / Pajak
- *Bukti surat* dari TERMOHON / Pajak
- *Ahli* dari TERMOHON / Pajak.

Hal ini yang membuat Termohon Tidak mendapatkan 3 alat bukti secara Sah, hal yang sama juga terjadi pada Perkara No.267/Pid.Sus/2022/PN.Blt, yang membebaskan Terdakwa / Pemohon;

### III. TIDAK MEMPUNYAI Dua ALAT BUKTI SAH

#### [III.1] KEDUDUKAN PENYIDIK / TERMOHON TIDAK ADA DALAM KUHAP (Kedudukannya Melebihi Kewenangannya)

1. Bahwa Kedudukan Termohon, selaku Penyidik, adalah Sangat Janggal, Tidak Logis, tidak sesuai KUHAP, hanya satu-satunya di Indonesia dan tentunya sulit untuk memperoleh Penyidikan yang Fair, Objektif, berkeadilan, transparan, karena beberapa bidang semua dirangkap oleh Termohon (juga terdapat dalam perkara yang lalu) seperti:
  - *Pelapor Kejadian* adalah TERMOHON / Pajak,
  - *Pembuat PKP* adalah dari TERMOHON / Pajak,
  - *Penyelidik* adalah TERMOHON / Pajak,
  - *Penyidik* adalah TERMOHON / Pajak,
  - *Saksi-saksi* dari TERMOHON / Pajak,
  - *Bukti Surat* dari TERMOHON / Pajak,
  - *Ahli* dari TERMOHON / Pajak.
2. Bahwa 3 (tiga) alat bukti, kewenangan Penyidik Pajak semuanya Diborong, sehingga penyidikannya menjadi SUBJEKTIF, dan **testimonium de auditu**, yang tidak mempunyai nilai Pembuktian, seperti Saksi-saksi dari Karyawan TERMOHON dan yang tidak terkait Permasalahan dan bukan saksi Kejadian, Bukti Surat Disita





dari Karyawan TERMOHON dan dari yang tidak terkait Permasalahan, seperti bank, dll.

3. Atas Kedudukan Termohon yang tidak ada dalam KUHP, yang terkait Perolehan 3 (tiga) alat bukti yang menjadi kewenangan Penyidik, seluruhnya alat bukti tersebut diperoleh atas dan dari DIRINYA SENDIRI, Kehendak sendiri, Parameter Sendiri, Pasal yang di Claim sendiri, tentu saja perolehan bukti-bukti tersebut menjadi Subjektif, tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jauh untuk dikatakan Sah Perolehannya, hal ini yang menyebabkan dalam Perkara yang lalu No.267/Pid.Sus/2022/PN.Blt, diputus BEBAS MURNI (*vrijspraak*);

4. Bahwa Perolehan alat bukti yang Tidak Sah, maka berakibat Tidak Sahnya Penetapan Tersangka sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang 2 alat bukti yang Sah;

#### [III.2] ALAT BUKTI PENYIDIK

- Ranah Penyidik sesuai KUHP untuk mendapat 2 (dua) alat Bukti, dari 5 (lima) alat bukti sesuai KUHP, yaitu : **Saksi-saksi dan Surat**. untuk AHLI, sangat Subjektif, *Harus Melihat Bukti dan Saksi* apabila tidak, akan menjadi Subjektif dan **testimonium de auditu**, Faktanya ahli dari Lingkungan Bekerja TERMOHON (terdapat dalam Putusan 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt) juga dalam Kontra memori Kasasi.
- Untuk Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dapat diperoleh DALAM PEMERIKSAAN METERIIL/POKOK Perkaranya;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon adalah yang diperoleh dari dirinya sendiri, sesuai Pasal sendiri, sehingga Tidak mempunyai Nilai Pembuktian, dan bukti-bukti menjadi Tidak Sah;
- Untuk itu Pemohon MENOLAK SELURUH Bukti-bukti Hasil yang diperoleh, dibuat, di rekaya dari Termohon sendiri;

Halaman 29 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



### [III.3] BUKTI SAKSI

- Saksi-saksi dari Termohon dan pihak yang tidak terkait Permasalahan (seperti bank, dll), tidak Mengalami sendiri, menyaksikan sendiri, mendengar sendiri, sehingga Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian / **testimonium de auditu** dan saksi Tidak Sah karena *tidak sesuai pasal yang disangkakan*;
- Sehingga Saksi selain bukan *testimonium de auditu*, juga harus sesuai Pasal yang dikenakan, bukan pasal yang DIBUAT SENDIRI oleh Penyidik, karena akan berdampak Bebasnya Terdakwa (apabila sampai Sidang Perkara Pokoknya). Hal ini juga terdapat dalam perkara yang lalu, yaitu perkara No. 267/Pid.Sus/2022/ PN.Blt.
- Bahwa Termohon Tidak mengikuti sidang dalam perkara Pokoknya No. 267/Pid.Sus/2022/ PN.Blt, karna yang bersidang adalah Jaksa Penuntut Umum, sehingga Termohon Tidak mengetahui Fakta-fakta Persidangan;
- Sehingga untuk menghindari DIRAMPASNYA HAK ASASI Pemohon, tidak menu- nggu Pemeriksaan dalam materi Perkaranya, maka Hanya melalui Pra Peradilanlah tempat menguji apakah benar perbuatan/tuduhan pada Pemohon atau sebaliknya Penyidik melakukan sewenang-wenang, agar tidak terjadi Hal sama pada perkara 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt, dimana MERAMPAS Hak Asasi Pemohon, ditahan, dll perampasan Hak asasinya, baru dibuktikan pada akhir sidang melalui Putusan BEBAS MURNI;
- Semestinya Termohon melibatkan semua Pihak dalam menggali Kebenaran Tuduhannya, antara lain melalui GELAR PERKARA (masih banyak cara-cara sesuai Peraturan Perundangan), yang diajukan Pemohon namun DITOLAK;
- Bahwa atas Perolehan alat bukti yang di Perolehan secara Tidak Sah, maka berakibat Tidak Sahnya Penetapan Tersangka sebagaimana diamanatkan oleh Putusan MK, tentang 2 alat bukti yang Sah;

Halaman 30 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



#### **[III.4] BUKTI SURAT**

- Bukti Surat Termohon adalah Surat dalam lingkungan TERMOHON sendiri, seperti Pengukuhan sebagai PKP, Mendaftarkan diri Nomor WP, menilai sendiri (self Assesment), sesuai AR yang membuat, AR yang seolah-olah sudah berkunjung ke WP, Faktanya Tidak Berkunjung, dll, juga Surat yang TIDAK TERKAIT Permasalahan, Sehingga Surat tersebut TIDAK BISA DIJADIKAN ALAT BUKTI. Dengan kata lain Bukti surat adalah Buatan Termohon Sendiri, Sesuai Pasal sendiri, sesuai imajinasi sendiri, sesuai Parameter Sendiri, dll inisiatif sendiri;
- Bukti Surat-surat yang Sah untuk dapat dijadikan Bukti dalam Persidangan, Wajib menjalankan Ketentuan dalam KUHAP;
- *In casu* Bukti juga diperoleh secara Tidak Sah, Tidak sesuai peraturan Perundangan dan BUATAN SENDIRI Termohon, seperti membuat PKP, dll;
- Bahwa Termohon Tidak mengikuti sidang dalam perkara Pokoknya No. 267/Pid.Sus/2022/ PN.Blt., karna yang bersidang adalah Jaksa Penuntut Umum, sehingga Termohon Tidak mengetahui Fakta-fakta Persidangan;
- Sehingga untuk menghindari DIRAMPASNYA HAK ASASI Pemohon, tidak menu- nggu Pemeriksaan dalam materi Perkaranya, maka Hanya melalui Pra Peradilanlah tempat menguji apakah benar perbuatan/tuduhan pada Pemohon atau sebaliknya Penyidik melakukan sewenang-wenang, agar tidak terjadi Hal sama pada perkara 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt, dimana MERAMPAS Hak Asasi Pemohon, ditahan, dll setelah perampasan Hak asasinya, baru dibuktikan pada akhir sidang melalui Putusan BEBAS MURNI (*vrijspraak*);
- Semestinya Termohon melibatkan semua Pihak dalam menggali Kebenaran Tuduhannya, menghindari PERAMPASAN HAK ASASI,

*Halaman 31 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



antara lain melalui GELAR PERKARA (masih banyak cara-cara sesuai Peraturan Perundangan), yang diajukan Pemohon namun DITOLAK;

- Setidaknya *in casu* Termohon Menunjukkan bukti dokumen penebusan pita cukai (CK-1), sesuai ketentuan dalam PMK 174 tahun 2015, yang merupakan CARA ME- MUNGUT PPN dalam industri hasil-hasil tembakau, yang tertera PPN, ditagih, Dengan Persetujuan Sita dari Ketua PN Blitar sesuai Jumlah Tunggakan (kalau ada);

### [III.5] AHLI

- Keterangan AHLI, karena kedudukan Termohon yang MEMBORONG semua Pihak maka sangat Subjektif, akan sulit didengar TANPA MELIHAT bukti Saksi-saksi dan Surat serta Pasal yang dituduhkan, sehingga tanpa melihat tsb, Pendapat Ahli menjadi ***testimonium de auditu***.
- Semestinya Termohon untuk membuktikan Sahnya Penetapan Tersangkanya, MENGHADIRKAN AHLI dalam Perkara Penetapan Tersangka, yang melihat Keterangan Saksi dan Surat serta Pasal yang dituduhkan;
- Sehingga semestinya Termohon bukan menghadirkan AHLI untuk menghadapi perkara Pra Peradilan, dalam dua kali sidang Pra Peradilan Tidak Menghadirkan Ahli dalam Penetapan Tersangka;

### TERDAPAT FAKTA TERMOHON TIDAK MEMILIKI DUA ALAT BUKTI

Selain tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti, juga tidak Sahnya alat bukti, tidak berdasarkan Peraturan Perundangan dibawah ini :

### [III.6] PENYITAAN

- Bukti Surat-surat yang Sah untuk dapat dijadikan Bukti dalam Persidangan, Wajib menjalankan Ketentuan dalam KUHP, seperti bukti surat telah mendapat PERSETUAN PENYITAAN dari KETUA PN setempat.

Halaman 32 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



- Yang Terjadi Penyitaan Tidak DILAKUKAN sesuai KUHAP (Terdapat dalam KONTRA MEMORI KASASI), dimana surat DISITA dari KARYAWAN TERMOHON, Tidak dalam keadaan MENDESAK, sehingga Dilakukan PERSETUJUAN SITA, semestinya mengajukan PERMOHONAN PENYITAAN pada Ketua PN, bukan Persetujuan Sita;
- PERSETUJUAN Sita (terdapat dalam Kontra Memori Kasasi) sesuai KUHAP di Minta Persetujuan Pada Ketua PN setempat (Lokus Delicti), Dimana perkara tersebut Terjadi dan disidangkan dalam PN Blitar, maka Persetujuan Sitanya Harus di PN Blitar, tetapi Termohon memperoleh Persetujuan sitanya di Ketua PN Malang (kota);
- Paska putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Penyitaan menjadikan Hal yang dapat diuji dalam Pra Peradilan, sehingga atas Tidak Sahnya Penyitaan, yang berdampak alat buktinya Tidak Sah, sehingga sudah sepantasnya Penetapan Tersangka menjadi Batal, Tidak Sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat;

**[III.7] Tidak Melaksanakan PMK 239 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.**

PMK 239 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

**Pasal 4**

(2). Dalam hal :

b. *Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan tindak lanjut dari Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksaan Bukti Permulaan hanya dapat dilakukan secara terbuka*

(3) *Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberi- tahuan secara tertulis perihal Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.*

Halaman 33 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg





**Pasal 10**

(1). *Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib :*

a. *menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, jika Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka;*

**Pasal 15 ayat (1) dan (2):**

(1). *Pemeriksa Bukti Permulaan wajib menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka.*

(2). *Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan terhadap orang pribadi, Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, keluarga yang telah dewasa, atau kuasa.*

- Bahwa, Termohon jelas tidak melaksanakan ketentuan yang telah dicantumkan dalam PMK 239 tahun 2014 pasal 15 (1) dan (2) karena Termohon **tidak menyampaikan Pemeriksaan Bukti Permulaan Kepada Pemohon** yang seharusnya dalam PMK tersebut wajib disampaikan kepada Pemohon.
- Bahwa sesuai putusan Pra Peradilan pada PN Denpasar No.19/Pid.Pra/2018/PN. Dps yang mengabulkan permohonan Pemohon karena Penyidik Pajak tidak melaksanakan PMK 239 tahun 2014.
- Dengan demikian terdapat fakta Termohon tidak melaksanakan PMK 239 Tahun 2014. Sehingga, **berakibat batalnya penetapan Tersangka dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

**[III.8] PENETAPAN TERSANGKA OBSCUUR**

- Bahwa Penetapan Tersangka diatur dalam KUHAP, bahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan SPDP (Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015) saja Diatur yang berdampak atas Sah Tidaknya Penetapan Tersangka;

- MK menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.
- Adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya
- Putusan MK ini memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu.
- Acuannya adalah adanya prinsip *due process of law* yang harus dipenuhi. *Due Process of law : The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of privat right, including notice and the right to a fair hearing beforing a tribunal with the power to decide the case (Black's law dictionary).*
- Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparaturnya hukum sehingga SPDP

Halaman 35 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya.

- Bahwa Pelapor Hanya Diberitahu atas Penetapan sebagai Tersangka, sehingga berdasarkan Putusan MK tersebut Penetapan tersangkanya menjadi Obscur, karena tidak diketahui Nomor, tanggal, mengenai / dalam Hal apa dijadikan tersangka, dll, sehingga Pemohon Tidak dapat mempersiapkan diri terkait SPDP dan Penetapan Tersangkanya;
- Bahwa dalam Jawaban Termohon yang lalu mendalilkan Permohonan Pemohon yang menyebutkan “SEGALA DOKUMEN Terkait Penetapan Tersangka.....” adalah kabur/Obscur. Ini ibarat Pepatah ‘*Gajah dipelupuk Mata Tidak Terlihat, semut diseberang lautan terlihat*’. Bahwa Pemohon membuat kata tersebut dalam Petitum *Karena OBSCUR nya Penetapan Tersangka*, tidak memberikan salinan Penetapan tersebut sesuai UU, tetapi hanya menyampaikan SURAT PEMBERITAHUAN ditetapkan sebagai tersangka;
- Untuk itu penetapan Tersangkanya baik secara *Formil maupun Materiilnya Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku*, sehingga Penetapan Tersangka pada Pemohon Patut dibatalkan, tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

### [III.9] TIDAK MELAKSANAKAN GELAR PERKARA

1. Bahwa PEMOHON belum Pernah mengalami sikap Penyidik yang Sangat Arogan, merasa Paling benar, sebagaimana PEMOHON alami baik permohonan Gelar Perkara pada Polres, Polda Hingga Mabes Polri – Bareskrim, selalu mengakomodir itikad baik kami, bahkan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan;
2. Bagaimana Termohon MENGETAHUI *Lokus, tempus, Objek*,

Halaman 36 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



*Subjek dan Perbuatan / Peristiwanya yang sama, sesuai Fakta-fakta dalam Persidangan yang lalu, Perkara No.267/Pid.Sus/2022/PN Blt?, karena yang sidang saat itu adalah Jaksa Penuntut Umum, sehingga Jawaban surat Termohon menunjukkan Termohon Sewenang-wenang, memaksakan Bidikannya, Targetnya, tidak mau dan peduli atas Masukan-masukan yang ada, padahal dengan Gelar Perkara akan ditemukan Fakta-fakta Persidangan yang lalu;*

3. Bahwa Penyidikan adalah tindakan Penyidikan berdasar Peraturan Perundangan yang bersifat Netral, tidak berpihak baik pada Pelapor maupun Terlapor dan berifat FAIR, menjunjung tinggi Harkat, martabat dan kedudukan seseorang, sehingga peningkatan status Penyelidikan menjadi Penyidikan, juga peningkatan status Terlapor /Terduga menjadi Tersangka, harus betul-betul berdasarkan Bukti- bukti yang sah, pendapat semua Pihak, termasuk Ahli, JPU dan Calon Tersangka / Penasehat Hukumnya;
4. Bahwa dalam pelaksanaannya Penyidik di Lingkungan POLRI, dalam menjalankan Penyidikan yang Fair, sesuai KUHAP dan peraturan perundangan terkait, maka KAPOLRI menerbitkan PERKAP No. 6 tahun 2019, dalam pasal 9 Berbunyi: Ayat (1) *Hasil Penyelidikan* yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, **wajib dilaksanakan gelar perkara** untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
  - a. tindak pidana; atau
  - b. bukan tindak pidana.
5. Bahwa PERKAP tersebut menunjukkan Pentingnya **GELAR PERKARA**, agar terciptanya Penyidikan yang baik, benar, Fair, Tidak Sewenang-wenang sesuai KUHAP dan peraturan terkait. Bahwa setiap PPNS untuk menjadi Penyidik wajib mengikuti serangkaian pelatihan oleh Penyidik POLRI, sehingga Perkap tersebut semestinya menjadi acuan seluruh penyidik, termasuk penyidik PPNS yang wajib dilaksanakan.



6. Bahwa penolakan Termohon atas permohonan Pemohon adalah bukti Penetapan Tersangka Tidak melalui Tahapan yang WAJIB dilakukan oleh Penyidik, tidak mencerminkan Fairnya, tidak melalui cara-cara yang baik dan benar serta menunjukkan Arogansi Termohon, merasa Paling Benar, sewenang-wenang, sehingga mendorong PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Pra peradilan ini;
7. Untuk itu maka Penetapan status Tersangka pada Pemohon adalah Tidak melalui Prosedur yang WAJIB dilalui/dilaksanakan oleh Penyidik, Tanpa Dasar Hukum, sehingga Penetapan tersangka harus DIBATALKAN, dan dinyatakan Tidak Sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

#### [III.10] PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DITOLAK

**PERKARA NOMOR 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt yang membebaskan PEMOHON belum selesai (inkracht).**

1. Bahwa Termohon telah melakukan penyidikan kembali terhadap Pemohon, bahkan ditetapkan sebagai Tersangka, padahal perkara ini, *Peristiwanya, locus, tempus, subjek, dan objeknya sama* dengan perkara yang lalu (*Mohon periksa Point III*) yang diputus Bebas Murni (*vrijspraak*), dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi, sehingga perkara yang lalu masih belum inkraht serta yang menyidangkan adalah JPU bukan Termohon, sehingga Termohon Tidak mengetahui Fakta-fakta dipersi- dangan;
2. Sehingga PEMOHON melayangkan surat No 1415 PD/II/2023 tgl 24 Februari 2023 Perihal : *Mohon Penghentian Penyidikan setidaknya menunggu Inkraht perkara yang lalu dan memasukkan surat dalam BAP;*
3. Bahwa TERMOHON dengan arogan membalas surat PEMOHON, No.S-221/WPJ. 12/2023, tanggal 02 Maret 2023, Perihal : *Jawaban atas surat No.1415/PD/III/2023 tanggal 24 Februari 2023*, pada pokoknya surat tersebut menjawab bahwa Locus, Tempus, Subjek dan objek Perkara saat

Halaman 38 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg





ini Berbeda;

4. Bagaimana Termohon MENGETAHUI *Lokus, tempus, Objek dan Subjek yang sama*, sesuai Fakta-fakta dalam Persidangan yang lalu, Perkara No.267/Pid.Sus/2022/PN Blt?, karena yang sidang saat itu adalah Jaksa Penuntut Umum, sehingga Jawaban surat Termohon menunjukkan Termohon Sewenang-wenang, memaksakan Bidikannya, Targetnya, tidak mau dan peduli atas Masukan-masukan yang ada serta Pengesampingan Hak asasi manusia;
5. Padahal Perkara a quo sama dengan perkara yang lalu, yaitu Perkara Nomor 267/Pid.Sus/ 2022/PN.Blt, sehingga dijawab oleh Termohon secara NGEYEL (*pokrol bambu*) dan NGELES (*menghindar*), seperti :

- LOCUS :

Lokasi sama di Blitar, Sama Pabrik Rokoknya,

yang di Claim oleh TERMOHON BEDA nama Pabriknya, yaitu dahulu Pabrik Jatirasa, sekarang Segitiga Perkasa? Apakah Beda peraturan yang mengatur Pabrik Jatirasa dan Pabrik Segitiga Perkasa? Tentu saja Peraturan Perundangan Bea Cukai tidak membedakan nama Pabrik Rokok, tetapi SAMA-SAMA PABRIK ROKOKNYA;

- TEMPUS :

Sama tahun 2016, sehinga berlaku Peraturan PMK No.174 tahun 2015, namun diClaim TERMOHON berbeda, perkara yang lalu tahun 2015 dan tahun 2016! Jelas sama-sama ada tahun 2016 nya?;

- SUBYEK :

Sama-sama EDY PRABOWO,

namun di Claim TERMOHON berbeda, karena ada nama CHOIRUL ANAM, padahal sama-sama Subjek Hukumnya menjual Pita Cukai illegal ke PR Pasir Mas!

- OBJEK :

Sama-sama Pasal 39 ayat (1) huruf a, yang TIDAK BISA DIKENAKAN

Halaman 39 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



pada Industri Rokok, karena dalam industri Rokok Tidak Mengenal asas Self Assesment dan PKP. Namun di Claim oleh TERMOHON beda Junto pasal 43 ayat (1) UU KUP, padahal pasal pokok masalahnya adalah Pasal 39 ayat (1) huruf a, sehingga ada Junto atau tidak, Tidak Berpengaruh, karena seharusnya aturan yang dipergunakan juga sama-sama PMK No. 174/2015, yang TIDAK DILAKSANAKAN oleh Termohon;

- PERBUATAN / PERISTIWANYA SAMA

- Adanya Tindak Pidana dikenakan PPN, hal ini bertentangan dengan kepentingan Negara dalam memberantas Kejahatan, bukan malah DILEGALKAN dengan menarik PPN.
- Termohon Tidak Melaksanakan PMK 174 tahun 2015, tentang Nilai PPN dan CARA MEMUNGUTNYA dalam Industri hasil-hasil tembakau/industri Rokok;
- Pasal 39 ayat (1) huruf a dan c, tidak dapat dikenakan pada industri Rokok, sehingga unsur-unsur Pidananya Tidak Terpenuhi, yang berakibat BEBAS MURNINYA Pemohon;
- Kedudukan Termohon / Pajak sebagai PEMBORONG, Tidak Sesuai kedudukan yang diatur dalam KUHP, sehingga 2 (dua) alat bukti kewenangan Penyidik (saksi dan Surat), DIBORONG tiga alat bukti termasuk AHLI (Saksi, Surat dan Ahli), sehingga sulit untuk mendapatkan alat bukti, yang berdampak Diputus BEBAS MURNINYA (*vrijspraak*) Terdakwa, yang saat ini sebagai PEMOHON;
- Bahwa perbuatan / Peristiwa yang sama juga mengenai Penyitaan, Penahanan, dll, yang terdapat dalam Kontra Memori Kasasi, karena Putusan *Judex Facti* hanya menilai 1 (satu) perbuatan Tidak Terpenuhi unsur-unsurnya, maka *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Hal-hal lainnya yang Juga Membebaskan Terdakwa;
- Untuk itu mengapa Pemohon melampirkan Kontra Memori Kasasi

Halaman 40 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



agar menjadi terang terkait Peristiwa, Fakta-fakta dalam persidangan yang lalu, yang Pemohon meminta pada Yang Mulia Hakim Agung untuk mempertimbangkan peristiwa-peristiwa, fakta-fakta dalam persidangan, agar apabila ada peristiwa yang sama, bisa dipakai Pertimbangan termasuk Pertimbangan bagi Penyidik Pajak / Termohon, JPU dan pihak terkait;

- Bahwa namun sayangnya Termohon bukan saja mau Menunggu Putusan Kasasi inkraht, tetapi mengabaikan surat Pemohon untuk *Menghentikan Penyidikan setidaknya menunggu perkara yang lalu inkraht* serta *Menolak diadakannya Gelar Perkara*, hal ini membuktikan Termohon Sewenang-wenang, merasa paling Hebat dan Paling Benar;
- Bahwa perkara ini terjadi 7 tahun yang lalu, sedangkan Kasasi sudah beberapa bulan, sehingga sebentar lagi akan diputus oleh Mahkamah Agung, yang menjadi kejanggalan menunggu 7 tahun bisa, mengapa menunggu dalam waktu / bulan yang tidak terlalu lama tidak bisa?
- Bahkan anehnya mengapa dalam waktu 7 tahun baru di proses tunggakan PPN? Sedangkan apabila pada saat itu langsung diproses, maka akan terlihat dimana perbedaan data tersebut, andaikan memang betul Pemohon ada tunggakan PPN dalam waktu 1 bulan, tentunya sangat kecil nilai tunggakannya, sehingga pembeli pita cukai (PR Pasir mas), PASTI akan membayar tunggakan tersebut, karena saat itu sangat membutuhkan Pita Cukai;
- Bahwa Pembeli Pita Cukai/PR Pasir mas dan PR. Segitiga perkasa sudah tutup 7 tahun yang lalu, sehingga bagaimana mencocokkan data yang terdapat tunggakan PPN tersebut, dan kewajiban siapa yang membayarnya? Dua pabrik tersebut sudah tutup.
- Bahwa Tidak ada peraturan mengenai memproses PPN setelah 7 tahun, yang ada hanya dalam 1 bulan, sehingga Claim Termohon adanya Tunggakan PPN hanya Claim sepihak, tidak berdasarkan

Halaman 41 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



data / alat bukti yang Sah;

6. Bahwa sesuai Keterangan AHLI Dr. SETIYONO, SH, MH, ahli pidana yang memberi keterangan baik dalam perkara 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt maupun memberi keterangan Ahli dalam perkara PRA Peradilan No.02/Pra.Pid/2023/ PN.Blt, serta perkara No.01/Pid.Pra/2023/PN.Mlg, tindakan penyidik / Termohon bisa dikata- gorikan *Nebis In Idem*, dan **Sangat berbahaya dalam penegakkan Hukum apabila perkara a quo berlanjut, kemudian Putusan Kasasi Dikuatkan;**
7. Untuk itu maka Penetapan status Tersangka pada Pemohon adalah Tanpa Dasar Hukum, sehingga Penetapan tersangka harus DIBATALKAN, dan dinyatakan Tidak Sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

#### IV. KESIMPULAN

##### [IV.1] TERLALU BANYAK PROSES PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TIDAK DISUSUN SESUAI KUHAP dan atau Peraturan PerundanganTerkait;

1. - Perbuatan Termohon Menyidik terhadap Perkara yang sama Nebis in Idem, berdampak PEROLEHAN ALAT BUKTINYA TIDAK SAH, sehingga Penetapan Tersangka Tidak berdasarkan dua alat bukti yang Sah;
  - Termohon Tidak Mempunyai dua alat bukti yang sah;
  - Perolehan alat bukti Termohon Tidak sesuai dengan Perturan Perundangan, sehingga alat bbuktinya tidak Sah, yang berakibat Penetapan Tersangka menjadi Tidak Sah;
2. Bahwa Sangat banyak Hal-hal yang dilakukan termohon tidak berdasarkan KUHAP, peraturan Perundangan yang berlaku, seperti : Peraturan Perundangan di bidang Cukai, UU HAM, Perkap, PMK dll, melebihi persyaratan Pra Peradilan yang hanya menyangkut 2 alat bukti, sehingga dalam Eksepsi kami hingga Pledoi dalam perkara No.267/Pid.Sus/2022/PN.Blt, menyebut BAP Penyidik / Termohon layak nya FIKSI / HALUSINASI;
3. Bahwa ranah dua alat bukti saja cukup untuk membatalkan Penetapan

Halaman 42 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



tersangka Pada Pemohon, tetapi Faktanya **Termohon bukan saja tidak memiliki dua alat bukti tetapi Termohon Melanggar UU Cukai, Melanggar Peraturan Menteri Keuangan, Melanggar KUHP, Melanggar UU Hak Asasi Manusia, melanggar peraturan dalam penyidikan (seperti melanggar Peraturan Kapolri), melanggar peraturan bidang Cukai, dll;**

4. Hal ini yang menyebabkan dalam persidangan yang lalu yang didakwakan pada Pemohon dalam status Terdakwa diputus BEBAS MURNI (*vrijspraak*), sehingga untuk apa perkara a quo dilanjutkan pada persidangan, yang akan tetap Diputus BEBAS MURNI (*vrijspraak*).

5. Hal ini yang mendorong Pemohon untuk memperjuangkan Perampasan Hak Asasinya dan memperjuangkan keadilan, al. dengan Melayangkan Permohonan Pra Peradilan a-quo;

#### 6. KEDUDUKAN TERMOHON Melebihi Kewenangannya

a. Bahwa sebagaimana terdapat dalam KUHP, dan peraturan Perundangan Terkait, kedudukan :

- i. Saksi Korban/Pelapor adalah Subjek sendiri;
- ii. Pembuat PKP adalah Subjek sendiri;
- iii. Penyelidik dan Penyidik sama;
- iv. Saksi-saksi Pihak yang mengetahui, melihat sendiri, mendengar sendiri, dll
- v. Surat, yang diperoleh dan disita dan Pihak diduga Terkait Penyidikan;
- vi. Ahli adalah akademisi atau Praktisi-praktisi dibidangnya;

b. Namun Faktanya kedudukan Termohon (*mohon Periksa Konta Memori Kasasi*) adalah sbb:

- i. Pelapor Kejadian adalah TERMOHON / Pajak,
- ii. Pembuat PKP adalah dari TERMOHON / Pajak,
- iii. Penyelidik adalah TERMOHON / Pajak,
- iv. Penyidik adalah TERMOHON / Pajak,
- v. Saksi-saksi dari TERMOHON / Pajak,
- vi. Bukti Surat dari TERMOHON / Pajak,
- vii. Ahli dari TERMOHON / Pajak.

Halaman 43 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg





- c. Kedudukan / kewenangan Penyidik dalam memperoleh dua alat Bukti sesuai KUHAP, tetapi Tiga Pihak yang berbeda DIBORONG, melebihi Kewenangannya / Kewenangan Penyidik, Sehingga Diborong menjadi 3 (tiga) alat bukti didapat oleh Termohon, ini yang menyebabkan Termohon Tidak mendapatkan tiga alat bukti Sah;
- d. Bahwa ditambah Label Penyokong APBN, maka sikap Pemohon Aragon, Tidak mau menerima masukan, Kordinasi, apalagi Gelar Perkara;

#### **7. Termohon Tidak Melaksanakan PMK 174 tahun 2015**

- Bahwa UU PPN telah mendelegasikan, kepada Menteri Keuangan untuk *menetapkan Nilai PPN dan CARA MEMUNGUTNYA* (sesuai Keterangan AHLI Dr.Setiyono, SH, MH dan Ahli Termohon ANANG) dalam Industri Rokok, sehingga Termohon WAJIB melaksanakan dua Hal tersebut (Nilai PPN dan Cara Memungutnya)
- Termohon hanya memakai Nilainya saja yaitu 8,7 %, *tapi tidak memungut sesuai Pasal yang ditentukan, yaitu Psl. 5 ayat (2) dan psl 6 ayat (1)*, tetapi Ngotot, ngeyel, bahwa Cara Memungutnya Self Assesment dan PKP;
- Bahwa Dalam ketentuan PMK 174 tahun 2015, Tidak Terdapat pasal / ketentuan yang mengatur cara memungutnya self Assesment-PKP, sehingga diajukan Ahli yang merupakan Karyawan di lingkungan Termohon sendir, tentu saja Ahli Tidak mempunyai nilai pembuktian;
- Menurut Ahli Dr. Setiyono, SH, MH, Tidak boleh memakai peraturan PMK 174 tahun 2015 Hanya Satu, yaitu Nilai PPN 8,7 % saja, sedangkan Cara Memungutnya Termohon memakai UU PPN, bukan PMK tsb, PMK tersebut Harus dilaksanakan Seluruhnya / dua ketentuan tersebut;
- Hal ini diperkuat oleh Ahli Bea Cukai dan Praktisi Pabrik Rokok,

Halaman 44 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dilingkungan Bea Cukai tidak Boleh Menilai sendiri (self Assesment), membuat sendiri, dll, karena seluruhnya diatur dan dilaksanakan Oleh Bea Cukai;

- Demikian juga untuk membayar Penebusan Pita Cukai, apabila tertera PPN/Tertunggak serta Ditagih dalam CK-1 (dokumen penebusan Pita Cukai), sesuai Psl 5 ayat (1) dan Psl 6 ayat (1) PMK 174/2015, maka perusahaan Rokok Bisa Langsung membayar, TANPA MEMBUAT PKP;
- Sehingga ini menunjukkan *asas Self Assesmen dan PKP Tidak berlaku dan Tidak bisa diterapkan dalam industri Rokok/hasil-hasil tembakau*;
- Alat bukti yang sah adalah menunjukkan telah melaksanakan PMK 174/2015, yaitu menunjukkan CK-1 yang tertera Kena PPN dan Ditagih, Faktanya Termohon Tidak mempunyai Bukti bahwa Pemohon ada tunggakan PPN, dengan jumlah yang jelas tertera pada CK-1;
- Bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan dalam dua sidang Pra Peradilan yang lalu adalah Bukti yang tidak terkait dan tidak ada hubungannya serta tidak sesuai PMK 174/2015;
- Atas uraian tersebut diatas, maka tindakan Termohon selaku **Penyidik, melakukan Penyidikan yang bukan terkait permasalahan Penyidikan dibidang Tunggakan PPN atas hasil-hasil tembakau**, karena apabila melakukan Penyidikan dalam industri hasil-hasil tembakau / industri rokok WAJIB melaksanakan PMK 174 tahun 2015, yang merupakan DELEGASI UU PPN, dimana Menteri keuangan diberi wewenang oleh UU PPN (al. Psl.8), untuk menentukan NILAI PPN (yaitu 8,7%, berbeda dalam UU PPN 10%) dan **CARA PEMUNGUT NYA, yaitu TERTULIS / TERUTANG dalam CK-1 (Psl. 5 ayat (2) dan DITAGIH/FAKTUR dalam CK-1 (sesuai psl.6 ayat (1), berbeda dengan UU PPN Umum, cara memungutnya secara Self Assesment dan PKP;**

Halaman 45 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Termohon Tidak Melaksanakan PMK 174/2015, adalah Termohon hanya memakai NILAI PPN dalam Industri rokok, yaitu sebesar 8,7 %, sedangkan CARA MEMUNGUTNYA memakai UU PPN? Ini menunjukkan Termohon TIDAK MELAKSANAKAN PMK 174 tahun 2015 secara menyeluruh. Padahal PMK 174/2015 hanya mengatur 2 (dua) hal, Nilai PPN dan CARA MEMUNGUT, tidak bisa hanya memakai 1 (satu) saja dari PMK 174/2015 tersebut, sesuai keterangan ahli Dr. Setiyono, SH, MH;
- Dengan demikian semestinya dasar Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah Dokumen Penebusan Pita Cukai (CK-1), sesuai PMK 174/2015, yaitu Termohon menunjukkan CK-1 yang TERUTANG/TERTERA PPN dan DIBUAT FAKTUR/ DITAGIH PPN dalam CK-1;
- Termohon malah menunjukkan Aliran Rekening, Keterangan Pegawai termohon (AR, dll), tidak membuat PKP, dll, yang SELURUHNYA diperoleh dari DIRI TERMOHON dan atau Pihak Tidak Terkait PMK 174/2015;
- Atas Persidangan yang lalu Termohon Ngotot / pokrol bambu, bahwa PPN memakai Asas Self Assesmen-PKP, namun Ketika Ahli ANANG yang dihadirkan Termohon, ditanya dimana diatur asas self assesment-PKP dalam PMK 174/ 2015? TIDAK TERDAPAT / TIDAK ADA, ini membuktikan self assessment-PKP adalah FRAMING termohon;
- Atas Tidak Melaksanakan PMK 174/2015 tersebut, berdampak Termohon Mendapatkan Alat bukti secara Tidak Sah sekaligus membuktikan Penetapan Tersangka TIDAK SAH;

### 8. Pasal 39 ayat (1) huruf a dan c Tidak Bisa dan Tidak Memenuhi unsur-unsur Pidananya.

- Bahwa dalam Industri hasil-hasil Tembakau/Industri Rokok, semua hal dikendalikan, diawasi dan dilaksanakan oleh Bea dan Cukai, sehingga semua hal terhadap industri rokok tidak bisa dilaksanakan, termasuk dalam pengenaan PPN, diatur khusus

Halaman 46 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagai *delegasi UU PPN*, sehingga *Khusus mengenai NILAI PPN dan CARA MEMUNGUTNYA*, diatur oleh PMK 174 tahun 2015, yang dikenal juga dalam industri rokok adalah Lex Spesialis;

- Mengapa Nilai PPN dalam industri Rokok berbeda, dan CARA MEMUNGUTNYA Berbeda?
- Dalam industri rokok, margin keuntungannya sangat kecil, sehingga kalau disamakan dengan industri lainnya sebesar 10%, maka sulit mendapat Provit dalam menjalankan usahanya, sehingga PPN nya 8,7 %, inipun ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya sesuai PMK 62/2002, hanya 8,4%;
- Demikian Pula cara Memungutnya, didalam industri rokok Seluruhnya dikendalikan oleh Bea Cukai, sebagai gambaran Menyimpan Rokok / Gudang bukan pada Gudang yang terdaftar pada Bea Cukai, ini saja merupakan Pelanggaran terhadap UU bea Cukai, begitu juga dalam penebusan Pita cukai, tidak dapat menilai dan membuat sendiri, seluruhnya dilaksanakan dan dikendalikan oleh Bea Cukai, dan TIDAK PERLU membuat PKP, sudah dapat membayar dan mendapat Pita Cukai;
- Apabila tertera PPN dalam CK-1, maka WAJIB membayar Penebusan Pita Cukai sekaligus PPN yang tertera / TERUTANG dan DITAGIH / FAKTUR, tanpa membayar semua yang tertera / terutang dan ditagih/Faktur, maka TIDAK DAPAT Menebus/mengambil Pita Cukai;
- Dengan demikian untuk apa mebuat PKP, kalau Terutang dan Ditagih sudah dapat menebus Pita Cukai, sehingga hal ini yang membuat Cara Memungut PPN diatur secara Khusus dalam PMK 174/2015, sekaligus menunjukkan PPN dalam Industri Rokok TIDAK BISA TERTUNGGAK;
- Bahwa dengan Tidak melaksanakan PMK 174/2015 dan Tidak

Halaman 47 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



berlakunya asas Self Assesment Pada Industri Rokok/Hasil-hasil tembakau, maka pasal 39 ayat (1) a & c, tidak bisa dan tidak sesuai apabila dikenakan pada Industri Rokok, sehingga tentunya unsur-unsur Pidanya menjadi Tidak Terpenuhi, sebagaimana terjadi pada perkara No.267/Pid.Sus/2022/PN.Blt, yang diputus BEBAS MURNI;

- Hal ini sesuai Pendapat Ahli Dr.Setiyono, SH, MH, ahli Pidana juga Dekan Fakultas Hukum, bahwa **ahli berpendapat bahwa pasal 39 ayat (1) huruf a dan c memiliki semangat atau roh self assesment-PKP, sementara dalam PMK No. 174/2015 Mengatur secara khusus CARA MEMUNGUT PPN yaitu BUKAN self assesment**, maka Penerapan Pasal ini tidak cocok, karena dalam PMK tersebut tidak mengandung jiwa atau semangat self assesment;
- Dengan demikian atas **Pengenaan Pasal yang Keliru, tidak dapat dipergunakan dalam industri Rokok**, maka Perolehan alat buktinya menjadi Tidak Sah, dengan tidak sahnya alat bukti maka Tidak Sah pula Penetapan Tersangka;

#### [IV.3] PERMOHONAN

- Bahwa mengapa kami menyampaikan FAKTA-FAKTA baik dalam Persidangan Perkara No.267/Pid.Sus/2022/PN.Blt hingga 3 Kali sidang Pra Peradilan, serta SOLUSI yang dituangkan dalam Latar Belakang Pra Peradilan, hal ini semata-mata Bentuk kecintaan Pemohon pada Bangsa dan Negara, termasuk pada Institusi Pajak yang mempunyai Fungsi dan tugas yang Mulia, selama Tidak disalah gunakan Oleh Oknum-oknumnya;
- Bahwa sebagai mana kata-kata: **Lebih baik membebaskan 100 orang bersalah dari pada Menghukum seorang yang benar**. Hal ini menunjukkan pemenuhan Hak Azasi adalah yang tertinggi kedudukannya di Dunia, di Indonesia pun dijamin HAM seseorang dalam Posisi yang sangat Tinggi /

Halaman 48 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg





Tertinggi sebagaimana terdapat dalam Pancasila, sila ke satu juga dalam pembukaan UUD 45;

- Bahwa sesuai kata-kata : *"Walau Langit akan runtuh, Hukum dan keadilan tetap ditegakkan"* juga sesuai Mahkamah Agung, bahwa *"boleh mengajukan Pra Peradilan mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka sepanjang belum memasuki Pokok Perkaranya"* hal ini yang mendasari Pemohon akan TERUS Memperjuangkan Hak Azasinya dan Keadilan termasuk mohon pengawalan dan mengawasi kepada:

Ketua MA, Jaksa Agung, Menkopolkam, KPK, DPR RI, Komisi Yudisial, Badan Pengawasan MA RI, dll, termasuk Perkara Pra Peradilan No.01/Pid.Pra/2023/PN.Mlg, yang telah diputus sesuai Surat No. 1469 LP/ VII / 2023, tanggal 19 Juli 2023 (telah dikirim dan diterima) juga dalam Perkara Pra peradilan a-quo;

- Untuk itu maka Penetapan status Tersangka pada Pemohon adalah Tidak melalui Prosedur yang WAJIB dilalui/dilaksanakan oleh Penyidik, Tanpa Dasar Hukum, sehingga Penetapan tersangka harus DIBATALKAN, dan dinyatakan Tidak Sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Sehingga atas hal-hal yang telah disebutkan diatas, apabila salah satu dasar permohonan tersebut terpenuhi maka hal ini dapat membebaskan pemohon dalam perkara yang lalu dan pastinya tidak akan jauh berbeda dengan perkara a quo (kumulatif), dengan terpenuhinya salah satu hal dalam permohonan pemohon maka dapat membatalkan penetapan tersangka pada Pemohon.
- Atas hal-hal, fakta-fakta, bukti-bukti, dan segala sesuatu yang terungkap dalam pemeriksaan maka sudah seyogyanya atau sepantasnya Hakim untuk mengabulkan

Halaman 49 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



seluruh permohonan pemohon.

- Bahwa atas ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, yang merupakan Perampasan Hak Asasinya, yang sangat berpengaruh pada kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti dikucilkan dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam lingkungan teman, kerabat dalam pergaulan sehari-hari, berpengaruh pada Kredibilitas atas Mitra-mitra kerjanya, suplier atas kredibilitasnya pada Kreditur, dll, sehingga sangat pantas untuk dipulihkan Kedudukannya, harkat dan martabatnya;
- Sebagaimana ketentuan dalam hukum Formil, yang juga terdapat dalam Hukum Perdata, dimana yang kalah, yang harus membayar biaya Perkara, sehingga dengan dikabulkannya perkara a-quo sudah sepatutnya Termohon yang membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a-quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk memeriksa dan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Membatalkan Penetapan Tersangka EDY PRABOWO alias EDI PRABOWO alias BOWO dan Surat Pemberitahuan Tersangka No. S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023, tertang- gal 3 Mei 2023, serta segala Dokumen Terkait Penetapan Tersangka, Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
3. **Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat EDY PRABOWO alias EDI PRABOWO alias BOWO;**
4. **Membebaskan biaya perkara ini pada Termohon;**

Apabila Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 50 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan pra peradilan tersebut, pihak Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON sebelumnya telah mengajukan permohonan praperadilan dengan objek yang sama dengan nomor register perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN.Blt., Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg., dan Nomor: 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg. yang ketiganya telah **DITOLAK dan TIDAK DITERIMA** oleh Pengadilan Negeri Blitar dan Pengadilan Negeri Malang.
2. Sebagaimana permohonan praperadilan PEMOHON sebelumnya, yang menjadi pokok dalam Permohonan Praperadilan *a quo* adalah **tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka** yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON.
3. Bahwa yang menjadi pokok dalam Permohonan Praperadilan *a quo* adalah **tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka terhadap** Edy Prabowo alias Edi Prabowo alias Bowo *in casu* PEMOHON dalam rangka penyidikan tindak pidana perpajakan yang diduga dilakukan PEMOHON melalui usaha pabrik rokok miliknya yaitu PR Segitiga Perkasa Tobacco, NPWP 14.402.530.1-653.000 berupa tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. **Ada pun atas perbuatannya tersebut diduga telah berakibat timbulnya kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 920.012.200,- (sembilan ratus dua puluh juta dua belas ribu dua ratus rupiah).**
4. Bahwa meskipun PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, namun apabila dicermati secara utuh objek permohonan *a quo* **telah memasuki materi pokok perkara dan keseluruhannya bukan merupakan objek dan/atau lingkup kewenangan/materi praperadilan** sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan

Halaman 51 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali Putusan Praperadilan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 4 Tahun 2016).

5. Bahwa dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah mendasarkan pada **minimal 2 (dua) Alat Bukti yang sah** (Pasal 184 KUHAP) **dan telah melakukan Pemeriksaan terhadap PEMOHON sebelum ditetapkan sebagai Tersangka** sesuai dengan Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yang telah dikuatkan pula oleh Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg.
6. Bahwa sebelum TERMOHON menyampaikan Jawaban dalam perkara *a quo*, perlu TERMOHON sampaikan kembali fakta hukum terkait pengajuan permohonan *a quo*, sebagai berikut:
  - a. Bahwa PEMOHON sebelumnya telah mengajukan permohonan praperadilan **dengan objek yang sama** yaitu dalam perkara Nomor **2/Pid.Pra/2023/PN.Blt.** di Pengadilan Negeri Blitar, Perkara Nomor **1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg.** dan perkara Nomor **3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg.** di Pengadilan Negeri Malang.
  - b. Bahwa Hakim Praperadilan terdahulu dalam perkara Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2023/PN.Blt telah memutus berdasarkan hukum dengan mempertimbangkan SEMA 4 Tahun 2021 yang pada intinya menegaskan bahwa Praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan diadili oleh pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidik *in casu* Penyidik berkedudukan di Malang sehingga bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili.
  - c. Kemudian, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Malang melalui putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg telah memberi **putusan positif yaitu menolak seluruh permohonan** PEMOHON untuk seluruhnya karena telah memasuki materi pokok perkara dan tindakan TERMOHON dalam menetapkan tersangka terhadap PEMOHON telah sah berdasarkan hukum karena telah dilakukan atas dasar minimal 2 alat bukti yang sah dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum dilakukan penetapan tersangka. Berdasarkan putusan ini juga membuktikan bahwa TERMOHON memperhatikan HAM dalam melakukan penetapan tersangka terhadap PEMOHON.

Halaman 52 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



- d. Selanjutnya, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Malang melalui putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg telah memutuskan tidak menerima permohonan PEMOHON karena telah melanggar **asas *nebis in idem*** dengan mengajukan kembali permohonan praperadilan atas penetapan tersangka yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka yang sama, serta telah diputus pada putusan sebelumnya putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg yang bersifat final dan mengikat terkait sah tidaknya penetapan tersangka yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka yang sama.
- e. Bahwa PEMOHON melalui permohonan *a quo* telah melanggar **asas *nebis in idem*** dan tidak menghormati **asas *Res Judicata Pro Varitate Habetur*** dengan mengajukan kembali permohonan praperadilan atas penetapan tersangka yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka yang sama, serta telah diputus dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.
7. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam perkara Praperadilan *a quo* yang ditujukan terhadap TERMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERMOHON. Selanjutnya atas Permohonan Praperadilan *a quo*, TERMOHON berikan tanggapan sebagai berikut:

#### I. ASPEK FORMIL PERMOHONAN

##### Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sebelum menanggapi pokok permasalahan yang didalilkan oleh PEMOHON, TERMOHON sampaikan terlebih dahulu beberapa kekeliruan mendasar dari permohonan praperadilan *a quo*, sebagai berikut:

##### A. TERBUKTI PERMOHONAN PRAPERADILAN *A QUO* MEMILIKI OBJEK DAN SUBJEK YANG SAMA DENGAN PERKARA PRAPERADILAN NOMOR 1/PID.PRA/2023/PN.MLG DAN 3/PID.PRA/2023/PN.MLG YANG TELAH DIPUTUS OLEH HAKIM PRAPERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI MALANG (***NEBIS IN IDEM***)

Yang Mulia Hakim Praperadilan, Menurut TERMOHON, permohonan praperadilan *a quo* memenuhi unsur ***Nebis In Idem*** dengan perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg dan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg





1. Bahwa sebelum mengajukan permohonan *a quo*, PEMOHON sebelumnya telah mengajukan permohonan praperadilan dengan objek yang sama dalam perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN.Blt. yang telah diputus bahwa Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Selanjutnya, PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan dengan materi yang sama di Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg. dan pada 18 Juli 2023 telah diputus oleh hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Malang dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya.
3. Adapun dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 95 dan 101 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg, Hakim Praperadilan dengan jelas menyatakan bahwa dalil permohonan praperadilan telah memasuki materi pokok perkara dan terkait kecukupan alat bukti dalam pertimbangan hukumnya Hakim Praperadilan menyatakan terbukti tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah didukung dan didasari sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah sah dan berdasar hukum.
4. Kemudian, PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan untuk ketiga kalinya dengan materi yang sama di Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN.Blt serta 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg dan 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg yang telah diputus oleh hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Malang dengan amar putusan menyatakan tidak menerima dan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 145-146 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg Hakim Praperadilan dengan jelas menyatakan bahwa permohonan praperadilan ***nebis in idem*** meliputi subyek dan obyek (surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka yang sama).
6. Dalam rangka memperjelas bahwa permohonan *a quo* adalah sama dengan permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg dan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg, ijin

Halaman 54 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON sandingkan kedua permohonan praperadilan  
dimaksud sebagai berikut:

Hal	Perkara No. 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg	Perkara No. 3/Pid.Pra/2023/PN. Mlg	Perkara a quo
Subjek	Edy Prabowo alias Edi Prabowo alias Bowo	Edy Prabowo alias Edi Prabowo alias Bowo	Edy Prabowo alias Edi Prabowo alias Bowo
Termohon	Kantor Wilayah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Jawa Timur III cq Penyidik Kanwil Jatim III	Kantor Wilayah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Jawa Timur III cq Penyidik Kanwil Jatim III	Kantor Wilayah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Jawa Timur III cq Penyidik Kanwil Jatim III
Dasar Penyidikan	PRIN- 4/DIK/WPJ.12/2022 tanggal 05 Desember 2022	PRIN- 4/DIK/WPJ.12/2022 tanggal 05 Desember 2022	PRIN- 4/DIK/WPJ.12/20 22 tanggal 05 Desember 2022
Surat Penetapan Tersangka	S- 2/TAP/TSK/WPJ.12/ 2023 tanggal 3 Mei 2023	S- 2/TAP/TSK/WPJ.12/ 2023 tanggal 3 Mei 2023	S- 2/TAP/TSK/WPJ. 12/2023 tanggal 3 Mei 2023
Objek	Sah Tidaknya Penetapan Tersangka	Sah Tidaknya Penetapan Tersangka	Sah Tidaknya Penetapan

Halaman 55 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Hal	Perkara No. 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg	Perkara No. 3/Pid.Pra/2023/PN. Mlg	Perkara a quo
Petitum	Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;  Menyatakan penetapan tersangka EDY PRABOWO alias EDI PRABOWO alias BOWO dan Surat Pemberitahuan No. S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023, tertanggal 3 Mei 2023, serta segala dokumen terkait penetapan tersangka, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat EDY PRABOWO;  Membebaskan	Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;  Menyatakan penetapan tersangka EDY PRABOWO alias EDI PRABOWO alias BOWO dan Surat Pemberitahuan No. S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023, tertanggal 3 Mei 2023, serta segala dokumen terkait penetapan tersangka, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat EDY PRABOWO alias EDI PRABOWO alias BOWO;	Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya Menyatakan penetapan tersangka EDY PRABOWO alias EDI PRABOWO alias BOWO dan Surat Pemberitahuan No. S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023, tertanggal 3 Mei 2023, serta segala dokumen terkait penetapan tersangka, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat EDY PRABOWO alias EDI PRABOWO



Hal	Perkara No. 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg	Perkara No. 3/Pid.Pra/2023/PN. Mlg	Perkara a quo
	biaya perkara ini pada TERMOHON.	Membebankan biaya perkara ini pada TERMOHON.	alias BOWO;  Membebankan biaya perkara ini pada TERMOHON.

Berdasarkan perbandingan di atas, menjadi jelas bahwa selain subjek yang sama, PEMOHON juga mencantumkan objek yang sama (Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka yang sama) dengan permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg dan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg yang telah diperiksa dan diputus oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Malang.

7. Sehubungan dengan asas *Nebis in Idem*, perlu kiranya TERMOHON sampaikan Yurisprudensi dan beberapa ketentuan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 Januari 1976 Nomor 497/K/SIP/1973 dan Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan terhadap suatu objek yang sudah diberi status tertentu oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem*, yang pada pokoknya menyatakan agar asas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka Romawi XVII, tentang *Nebis In*



*Idem*, disebutkan bahwa dapat dianggap *nebis in idem* gugatan uang pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

8. Lebih lanjut, mengenai *Nebis in Idem* dalam permohonan praperadilan telah diterapkan dalam putusan *inkracht* sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1/Pid.Pra/2014/PN.Smn, Hakim Praperadilan menyatakan bahwa “permohonan pemohon ***nebis in idem***” dengan pertimbangan **untuk menjaga kepastian hukum**, mencegah terjadinya penilaian yang saling bertentangan atas objek sengketa yang telah diberikan status hukum tertentu dalam putusan Pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan “menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN.Sda yang dalam amar putusannya menyatakan “Mengabulkan eksepsi Termohon” dan “menyatakan perkara ini *nebis in idem*” dengan pertimbangan kedua permohonan praperadilan **Para Pemohon telah diputus dengan amar yang bersifat positif** yaitu Menolak permohonan praperadilan Pemohon dan **Subjek Hukumnya (baik Pemohon dan Termohon) adalah sama dan Objek pokoknya adalah sah atau tidaknya “penetapan sebagai Tersangka”**. Sehingga keseluruhan syarat *Nebis In Idem* menurut Hakim telah terpenuhi di dalam perkara *a quo* dan dalam hal ini Hakim sependapat dengan Termohon.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg yang dalam amar putusannya menyatakan “Mengabulkan eksepsi Termohon” dan “menyatakan perkara ini *nebis in idem*” dengan pertimbangan kedua permohonan praperadilan **Para Pemohon telah diputus dengan amar yang bersifat positif** yaitu Menolak permohonan praperadilan.
- d. Pemohon serta **Subjek Hukumnya (baik Pemohon dan Termohon)** dan **Objeknya (Surat Perintah Penyidikan dan**

Halaman 58 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg





Surat Penetapan Tersangka) adalah sama dan Objek pokoknya adalah sah atau tidaknya “penetapan sebagai Tersangka”. Sehingga keseluruhan syarat *Nebis In Idem* menurut Hakim telah terpenuhi di dalam perkara *a quo* dan dalam hal ini Hakim sependapat dengan Termohon.

9. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Tindakan PEMOHON yang mengajukan kembali permohonan praperadilan **dengan materi yang sama dan telah diputus positif oleh putusan yang bersifat final** (berkekuatan hukum tetap), serta **telah memenuhi unsur *nebis in idem***. Dengan demikian, seyogyanya putusan hakim haruslah dianggap benar dan dilaksanakan dan demi terciptanya kepastian hukum maka setiap perkara harus ada akhirnya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, menjadi jelas dan terang bahwa Permohonan *a quo* mengandung kekeliruan fundamental dan mencederai kepastian hukum. Oleh karena itu, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**B. TERBUKTI DALIL-DALIL PEMOHON BUKAN MERUPAKAN LINGKUP KEWENANGAN PRAPERADILAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 10 Jo. PASAL 77 KUHAP Jo. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR No. 21/PUU-XII/2014 Jo. PASAL 2 AYAT (2) DAN AYAT (4) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016.**

Yang Mulia Hakim Praperadilan, TERMOHON berkeyakinan permohonan praperadilan *a quo* mengandung Posita dan Petitum yang bukan merupakan objek praperadilan **dan melampaui lingkup kewenangan mengadili Lembaga Praperadilan dengan uraian sebagai berikut:**

1. Bahwa dalam Hukum Acara Pidana dikenal asas ***nullum iudicium sine lege*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KUHAP, yang menyatakan penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis (asas ***lex scripta***); harus dirumuskan secara tepat dan jelas (asas ***lex certa***), dan harus



ditafsirkan secara ketat (asas **lex stricta**). Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam Hukum Acara Pidana **tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis**.

2. Bahwa lingkup kewenangan mengadili lembaga praperadilan telah diatur secara jelas, terbatas dan tegas berdasarkan Pasal 77 KUHP yang selanjutnya diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan dipertegas dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016, yaitu mengenai:
  - a. Sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
  - c. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
3. Bahwa **objek yang dapat dimohonkan praperadilan dan kewenangan lembaga praperadilan atas permohonan praperadilan** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 bersifat **imperatif dan limitatif, tegas dan terbatas, tidak dapat ditafsirkan, diperluas ataupun diartikan lain**.
4. Lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 telah secara tegas mengatur lingkup kewenangan Lembaga Praperadilan dan persidangan Praperadilan hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki materi perkara:
  - “(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah **dan tidak memasuki materi perkara**.
  - (4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil**.”
5. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Ahli, **Prof. Dr. Edward O.S.**

Halaman 60 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



**Hiariej, S.H., M.Hum.**, Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN.Smg.tanggal 05 April 2016 halaman 35 dan Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn tanggal 22 Januari 2019 halaman 29 dan halaman 103 yang pada intinya menyatakan bahwa **yang perlu diuji dalam praperadilan adalah apakah sudah memenuhi minimum 2 alat bukti dan apakah 2 (dua) alat bukti tersebut termasuk ke dalam lima alat bukti yang ada dalam KUHP**. Ketentuan tersebut bersifat imperatif dan limitatif, sehingga tidak dapat diperluas atau disimpangi.

6. Hal tersebut juga sejalan dengan pertimbangan hukum pada putusan-putusan praperadilan, sebagai berikut:
  - a. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 17/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel pada halaman 41;
  - b. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Sda. tanggal 23 Februari 2023 pada halaman 106-107;
  - c. Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 05 April 2016 pada halaman 35;
  - d. Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn tanggal 22 Januari 2019 pada halaman 103.
7. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Praperadilan hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan (*pro justitia*) dan **hanya menilai dari aspek formil** dan tidak menilai materi atau kualitas bukti yang dipergunakan penyidik dalam menetapkan Tersangka.
8. Berdasarkan ketentuan praperadilan di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam permohonan PEMOHON dapat TERMOHON jelaskan sebagai berikut:

**a. Bahwa Permohonan PEMOHON telah Memasuki Ruang Lingkup Materi Pokok Perkara**

- 1) Bahwa dalam permohonan *a quo*, PEMOHON mendalilkan bahwa Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka No. S-

Halaman 61 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/TAP/TSK/WPJ.12/2023, tertanggal 3 Mei 2023, yang diterima oleh PEMOHON tanggal 9 Mei 2023, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka tidak sah menurut hukum. Maka, sesuai dengan ketentuan hukum seyogyanya PEMOHON mengaitkan dengan ada tidaknya minimal 2 (dua) alat bukti dalam proses penetapan tersangka. Namun, PEMOHON justru mempermasalahkan hal yang nyata-nyata telah memasuki materi pokok perkara dan bukan merupakan objek praperadilan, yaitu:

- Dalil PEMOHON yang pada intinya menyatakan bukti Saksi TERMOHON tidak mempunyai nilai pembuktian dan keterangan Ahli bersifat *testimonium de auditu*;
- Dalil PEMOHON yang menganggap adanya indikasi tindak pidana cukai dikenakan PPN;
- Dalil PEMOHON tentang penyerahan hasil tembakau yang terutang PPN tidak bersifat *self assessment*;
- Dalil PEMOHON yang beranggapan bahwa TERMOHON tidak menerapkan PMK Nomor 174/PMK.03/2015;
- Dalil PEMOHON yang menyatakan perkara *a quo* sama dengan perkara 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt yang membebaskan PEMOHON belum selesai (*inkracht*);
- Dalil PEMOHON yang menguji pasal yang dikenakan TERMOHON kepada PEMOHON yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf a dan c, sehingga berakibat penetapan tersangka menjadi tidak sah;
- Petitum PEMOHON yang meminta pemulihan kedudukan, harkat dan martabat EDY PRABOWO.

2) Bahwa sebagaimana telah TERMOHON jelaskan sebelumnya, pada dasarnya permohonan *a quo* adalah sama dengan permohonan terdahulu yaitu perkara nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg. dan nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg.

- Halaman 95 Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg tanggal 18 Juli 2023, Yang Mulia Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
*"Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan sebagaimana termuat dalam alasan*

Halaman 62 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya pada poin A sampai dengan poin G dalil permohonan pemohon, yang menyebutkan sebagai berikut:

- A. Hasil pidana cukai / kejahatan dikenakan PPN;**
- B. Asas self assetment, PKP tidak berlaku dalam hasil-hasil tembakau, karena wajib melaksanakan PMK 174 tahun 2015.**
- C. ppn atas APBN-APBD dan benda-benda negara (termasuk pita cukai), tidak berlaku pasal 39 ayat (1) huruf a & c, tidak terpenuhi unsur-unsur pidananya;**
- D. Tidak melaksanakan PMK 239 tahun 2014;**
- E. Penetapan Status Tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup;**
- F. Perkara nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.BlT yang membebaskan pemohon belum selesai (inkracht);**
- G. Permohonan gelar perkara ditolak termohon.**

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapinya dengan mengajukan jawaban yang pada intinya bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah berdasarkan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dan jawaban dari termohon, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang, bahwa dalil pemohon pada poin A sampai dengan poin D, F dan G telah masuk pada materi pokok perkara dan bukanlah merupakan objek dari praperadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 serta PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dimana objek praperadilan berupa penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu ada atau tidaknya minimal 2 (dua) alat bukti pada saat penetapan tersangka dan terhadap tersangka sudah pernah dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga menurut hakim dalil pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan."**





- Halaman 145-146 Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Malang Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg tanggal 8 Agustus 2023, Yang Mulia Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023 telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadap petitum pokok telah diputus sehingga apabila hakim praperadilan perkara a quo (perkara ini) memeriksa lagi sesuai dengan apa yang dimintakan dalam petitum perkara a quo, maka sifatnya akan menjadi penilaian terhadap putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Hakim berpendapat perkara a quo nebis in idem meliputi subjek dan objeknya (surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka), dan hal tersebut telah dinyatakan sendiri oleh Pemohon dalam surat Nomor 1473LP/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 (yang menjadi bukti T1) di mana Pemohon menyatakan: Mohon pada agenda siding tersebut Termohon sudah menyampaikan jawaban, karena materi yang sama dengan dua kali siding yang lalu, sehingga semakin menguatkan bahwa **subjek, objek dan surat perintah penyidikan serta surat penetapan tersangka sama antara perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023 dengan perkara a quo, sehingga permohonan praperadilan Pemohon nebis in idem dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**"*

- 3) Berdasarkan putusan-putusan tersebut jelas bahwa permohonan praperadilan a quo **telah memasuki materi pokok perkara dan bukan merupakan objek dari praperadilan** karena pemeriksaan praperadilan yang tergolong singkat dan hanya menguji aspek formil dimana untuk penetapan tersangka terkait dengan alat bukti hanya menguji ada tidaknya minimal 2 (dua) alat bukti (kuantitas).

- 4) Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa selain telah

Halaman 64 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



memasuki materi pemeriksaan pokok perkara, dalil PEMOHON juga tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Peraperadilan mengesampingkan dalil-dalil tersebut.

**b. Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan BUKAN Objek Praperadilan**

1) Sebagaimana TERMOHON jelaskan sebelumnya, bahwa Praperadilan **hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan (Pro Justitia)**. Sebagaimana telah ditegaskan dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012 pada halaman 28;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019, pada halaman 26 s.d. halaman 27;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang pada halaman 31.

Dimana pada pertimbangan hukum putusan-putusan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengujian praperadilan hanya dilakukan untuk tindakan *pro justitia*, sehingga penyelidikan tidak dapat diuji dalam pemeriksaan praperadilan karena belum ada upaya paksa.

- 2) Paradigma tersebut juga termuat dalam Pertimbangan Hukum Hakim Praperadilan dalam putusan perkara praperadilan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN.Bdg tanggal 21 November 2022. Dimana, pada halaman 101-102, Hakim Praperadilan menyatakan bahwa menurut **Pemeriksaan Bukti Permulaan karena dilakukan sebelum penyidikan maka disamakan dengan tindakan penyelidikan** yang tujuannya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan.
- 3) Oleh karena itu, TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 19 permohonannya, menyebutkan bahwa TERMOHON tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK-239/PMK.01/2014.
- 4) Sebelumnya perlu TERMOHON jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 27, Pasal 43 A ayat (1) dan Penjelasan Pasal 43A

*Halaman 65 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



ayat (1) UU KUP jelas mengatur berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dimana pemeriksaan bukti permulaan dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

- 5) Lebih lanjut, **Penjelasan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 74 Tahun 2011)** yang menyebutkan bahwa **Pemeriksaan Bukti**
- 6) **Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan**, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.
- 7) **Quod non**, Surat Pemeritahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan telah disampaikan oleh TERMOHON dan diterima langsung oleh Istri PEMOHON (Ristra Widya) pada tanggal **24 Agustus 2021** yang akan TERMOHON jelaskan lebih lengkap dalam Bagian II. Aspek Materiil dalam Kesimpulan ini.
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas dan terang bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki kedudukan yang sama dengan penyelidikan sehingga belum *Pro Justitia* dan bukan merupakan objek praperadilan. Sehingga keliru dalil PEMOHON yang mempermasalahkan terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan (penyelidikan) dalam menguji sah tidaknya penetapan tersangka.

**c. Bahwa Penyampaian SPDP BUKAN Objek Praperadilan**

- 1) Kemudian, pada halaman 20 permohonan PEMOHON juga mempermasalahkan terkait dengan SPDP, dengan dalil PEMOHON tidak dapat mempersiapkan diri terkait SPDP dan penetapan tersangkanya.
- 2) Perlu TERMOHON tegaskan bahwa **SPDP bukan merupakan objek praperadilan**, terlebih bukan merupakan syarat sahnya penetapan tersangka. Hal ini dikuatkan dengan beberapa

Halaman 66 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



putusan antara lain dalam:

- a. Pertimbangan hakim pada halaman 41 dalam Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel;
- b. Pertimbangan hakim pada halaman 64-65 dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

3) Pada intinya, dalam kedua putusan tersebut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa **penyampaian SPDP tidak memiliki konsekuensi hukum pada sah tidaknya penetapan tersangka**. Sehingga, tidak berdasar dalil PEMOHON yang menghubungkan penyampaian SPDP pada sah tidaknya penetapan tersangka. Oleh karena itu, mohon kiranya Yang Mulia Hakim untuk dikesampingkan.

**d. Bahwa Pelaksanaan Gelar Perkara BUKAN Objek Praperadilan**

- 1) Selain itu, PEMOHON pada halaman 20-21 juga memperlakukan tindakan TERMOHON yang menolak permintaan permohonan gelar perkara. PEMOHON beranggapan bahwa ditolaknya gelar perkara yang diajukan oleh PEMOHON secara *mutatis mutandis* mengakibatkan penetapan Tersangka menjadi tidak sah. Sebagaimana Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang menyesatkan, sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena penolakan permohonan gelar perkara tidak membuat penetapan tersangka menjadi tidak sah.
  - 2) Bahwa dalam posita angka 6 dan 7 halaman 21 juga menghubungkan penolakan TERMOHON atas Permohonan PEMOHON untuk mengadakan Gelar Perkara dengan sah tidaknya penetapan tersangka. Bahwa penolakan **permohonan gelar perkara tidak memiliki relevansi dengan sah tidaknya penyidikan dan/atau penetapan tersangka**. Namun demikian, perlu diketahui bahwa TERMOHON telah melakukan gelar perkara sesuai dengan ketentuan yang akan TERMOHON jelaskan pada Bagian II. Aspek Materiil Jawaban ini.
9. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, jelas dan terang **keseluruhan permohonan a quo, bukan merupakan lingkup kewenangan** mengadili dari Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur

Halaman 67 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Oleh karena itu menjadi sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim menyatakan permohonan *a quo bukan* merupakan objek praperadilan, dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

**C. TERBUKTI PERMOHONAN A QUO DIAJUKAN DENGAN NIAT LICIK (VEXATIOUS LITIGATION)**

**Bahwa permohonan praperadilan *a quo* diajukan dengan niat licik dan/atau didasari dengan dalil dan pemahaman yang menyesatkan sehingga harus ditolak/diabaikan, dengan alasan sebagai berikut:**

1. Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan penyidikan terhadap PEMOHON dengan *locus, tempus*, subjek, objek, dan perbuatan yang sama dengan perkara Nomor: 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt yang diputus bebas namun belum *inkracht* adalah percobaan akrobatik terhadap fakta hukum. PEMOHON dengan sengaja menutupi fakta bahwa penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah terkait dengan peristiwa pidana yang berbeda dimana otomatis penyidikannya pun berbeda dengan perkara Nomor: 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt.
2. Adapun perbedaan antara perkara praperadilan *a quo* dengan perkara Nomor: 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt secara lebih lengkap dan jelas akan TERMOHON tunjukkan melalui tabel perbandingan pada Bagian II. Aspek Materiil Permohonan dalam Kesimpulan ini.
3. Selain itu, PEMOHON telah mengajukan permohonan praperadilan **sebanyak 4 (empat) kali** dengan subjek dan objek permohonan yang sama, yaitu permohonan praperadilan:
  - 1) Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Blt di Pengadilan Negeri Blitar;
  - 2) Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg di Pengadilan Negeri Malang;
  - 3) Nomor: 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg di Pengadilan Negeri Malang;
  - 4) Nomor: 4/Pid.Pra/2023/PN.Mlg di Pengadilan Negeri Malang (perkara *a quo*);
4. Bahwa dengan adanya permohonan praperadilan sebanyak 4 (empat) kali dengan subjek dan objek permohonan yang sama





terdapat indikasi untuk menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh TERMOHON.

5. Bahwa dengan jelasnya perbedaan antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 267.Pid.Sus/2022/PN.Blt. telah membuktikan dalil lirikan PEMOHON yang membuat seolah-olah TERMOHON melakukan penyidikan kembali atas tindak pidana yang masih dalam proses kasasi (belum *inkracht*) dan terdapat indikasi untuk menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh TERMOHON. Oleh karena itu, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan menolak/mengabaikan seluruh dalil PEMOHON yang mengaitkan perkara *a quo* dengan perkara Nomor 267.Pid.Sus/2022/PN.Blt. karena keduanya merupakan peristiwa hukum yang berbeda.

#### D. TERBUKTI PERMOHONAN A QUO PREMATURE

1. PEMOHON dalam Posita permohonannya halaman 8 dan halaman 12-16 menyatakan pengenaan pasal dugaan tindak pidana yang dikenakan terhadap PEMOHON tidak sesuai.
2. Bahwa PEMOHON terlalu terburu-buru mempermasalahkan pengenaan delik pasal yang dijadikan dasar penetapan Tersangka pada persidangan praperadilan. Apabila PEMOHON hendak menguji apakah unsur-unsur delik telah terpenuhi dan terbukti, maka PEMOHON dapat menyampaikan pada persidangan pokok perkara.
3. Sementara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 telah secara tegas mengatur lingkup kewenangan Lembaga Praperadilan hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki materi perkara.
4. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum pada Putusan Praperadilan Nomor: 15/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Pst halaman 82-83, **yang pada intinya menyatakan bahwa hal-hal yang terkait dengan materi perkara diajukan ketika perkara dilimpahkan ke Pengadilan.**
5. Selain itu, TERMOHON menolak dengan tegas petitum PEMOHON angka 3 pada halaman 28 yang menyatakan untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat PEMOHON. Bahwa atas petitum tersebut, dapat TERMOHON sampaikan bahwa ketentuan mengenai pemulihan hak seseorang dalam kemampuan,

Halaman 69 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) telah diatur secara tegas dalam Pasal 97 KUHP. Berdasarkan Pasal 97 KUHP tersebut, kondisi yang harus dipenuhi untuk permohonan rehabilitasi adalah rehabilitasi bagi tersangka diberikan apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang **putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.**

6. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat dari Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Junaedi, S.H.,M.Si.,LL.M., dalam Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 216 yang menerangkan bahwa seseorang baru dapat mengajukan tuntutan kerugian dan rehabilitasi jika memang sudah ada perkara yang dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya, jika belum ada maka praperadilan tersebut termasuk prematur.
7. Lebih lanjut, Hakim praperadilan Nomor 56/Praper/2017/PN.Sby dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pemulihan hak-hak seseorang hanya dapat ditetapkan dalam putusan akhir pokok perkara dan oleh karena dalam perkara praperadilan belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara maka tentang permintaan untuk rehabilitasi adalah bertentangan dengan undang-undang.
8. Berdasarkan seluruh argumen di atas, telah jelas bahwa permohonan praperadilan *a quo* adalah permohonan yang prematur karena memuat petitum tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 97 KUHP, sehingga mohon kiranya permohonan PEMOHON ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

**E. TERBUKTI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK TERANG, DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

**Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas, tidak terang dan kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa PERMA Nomor 4 Tahun 2016 telah tegas mengatur pengujian sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti. **Petitum PEMOHON**

Halaman 70 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



dalam gugatannya halaman 28 tidak memohonkan mengenai penyitaan. Namun demikian, pada halaman 18-19 posita permohonannya, PEMOHON justru mempermasalahkan penyitaan.

2. Bahwa PEMOHON memaksakan dalil terkait dengan penyitaan dimana hal tersebut terlihat dari dalil PEMOHON yang tidak menyebutkan Surat apa yang disita oleh TERMOHON kemudian berapa nomor Persetujuan Sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
3. Bahwa PEMOHON tidak dapat menyebutkan berapa nomor Persetujuan Sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut karena untuk menutupi fakta hukum bahwa penyitaan yang disampaikan PEMOHON pada halaman 18-19 tersebut merupakan tindakan penyitaan pada perkara pidana nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt sehingga tidak ada keterkaitannya dengan penyidikan perkara *a quo*.
4. Bahwa selain itu, dalam permohonannya PEMOHON juga banyak mendalilkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan penetapan tersangka, seperti kewenangan penyidik, penyampaian SPDP, gelar perkara, sampai dengan penghentian penyidikan. Bahkan, PEMOHON juga membahas tentang pidana cukai dan secara tidak langsung mengakui bahwa PEMOHON melakukan tindakan yang tergolong ke dalam tindak pidana cukai.
5. Lebih lanjut Petitum PEMOHON dalam permohonannya halaman 28 angka 2 juga meminta pembatalan “segala dokumen” terkait penetapan tersangka. Bahwa PEMOHON tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “**segala dokumen**”. Oleh karenanya petitum yang seperti ini sangatlah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan:  
**“Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perka tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan.”**
6. Bahwa tidak jelasnya (*obscuur libel*) permohonan Praperadilan *a quo* yang diajukan PEMOHON memperlihatkan bahwa PEMOHON mencari-cari alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas

Halaman 71 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



peristiwa dan perbuatan pidana dengan menggelapkan pajak yang seharusnya disetorkan sehingga secara jelas telah merugikan pada pendapatan negara kepada negara.

7. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Permohonan Praperadilan *a quo* yang diajukan PEMOHON **kabur serta tidak jelas** (*obscur libel*) maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Hakim perkara Praperadilan *a quo* menyatakan permohonan Praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. ASPEK MATERIIL PERMOHONAN

### Yang Mulia Hakim Praperadilan,

- Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam bagian “ASPEK FORMIL PERMOHONAN” di atas adalah termasuk pula dalam bagian “ASPEK MATERIIL PERMOHONAN” ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.
- Bahwa tindakan-tindakan TERMOHON terhadap PEMOHON dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penegakan hukum di bidang perpajakan, sekaligus perlindungan atas kepentingan publik melalui pengamanan penerimaan negara sektor perpajakan yang merupakan komponen utama APBN.
- Selanjutnya, meskipun secara formil permohonan PEMOHON mengandung kekeliruan fundamental, namun demi jelas dan terangya duduk perkara *a quo* khususnya terkait dalil-dalil PEMOHON yang tidak berdasarkan hukum dan fakta, TERMOHON akan menyampaikan tanggapan dan bantahan, sebagai berikut:

### A. TERBUKTI PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TELAH DISAMPAIKAN OLEH TERMOHON BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Bahwa perlu TERMOHON tegaskan kembali bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan hukum dipersamakan dengan **Penyelidikan** di KUHAP, sehingga **bukan** merupakan objek praperadilan dan **bukan** kewenangan pranata Praperadilan untuk memeriksa dan memutus. Namun demikian, untuk menunjukkan fakta hukum yang sebenarnya, perlu TERMOHON uraikan perihal



penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut.

2. Bahwa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya yang terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah PEMOHON menyatakan TERMOHON tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Dalil mana menunjukkan bahwa PEMOHON tidak memahami ketentuan dan tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014.
3. Berikut ketentuan terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ/2015 yang merupakan aturan pelaksanaan PMK 239/PMK.03/2014, yaitu sebagai berikut:
  - a. bahwa berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf a PMK-239/PMK.03/2014**, TERMOHON diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Selanjutnya, dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) PMK tersebut dijelaskan:
    - Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan terhadap orang pribadi, Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, **keluarga yang telah dewasa, atau** kuasa.
    - Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan terhadap badan, Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada wakil, kuasa, **atau** pegawai dari badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  - b. Sejalan dengan PMK tersebut, **SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Lampiran I Halaman 17 Angka 4 huruf b, c dan f** pada intinya juga menentukan bahwa Pemeriksa Bukli Permulaan menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukli Permulaan kepada orang pribadi, **keluarga yang telah dewasa**, wakil badan,

*Halaman 73 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*





pegawai, atau kuasa dari orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau tempat lain dari orang pribadi atau Badan yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa jika pemberitahuan secara langsung tidak dapat dilakukan, maka diperkenankan untuk menyampaikan melalui pos, faksimili, jasa ekspedisi, atau jasa kurir.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas diatur penyampaian Surat Pemberitahuan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak, dimana dalam perkara ini adalah Wajib Orang Pribadi maka dapat disampaikan ke alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dari yang bersangkutan dan apabila ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak dapat ditemukan di lokasi tersebut maka **Surat Pemberitahuan dapat disampaikan kepada Keluarga yang telah dewasa atau Kuasanya.**
5. Bahwa apabila pun Surat Pemberitahuan tidak dapat disampaikan secara langsung Surat Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan melalui pos ataupun jasa ekspedisi ke alamat tempat tinggal atau tempat usaha dari Wajib Pajak dengan dibuktikan adanya bukti pengiriman surat ataupun dapat dikirimkan melalui faksimili dengan bukti *print out*.
6. Bahwa PEMOHON telah salah memahami ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) PMK 239/PMK.03/2014, dimana PEMOHON hanya fokus pada ketentuan Surat Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi tanpa memperhatikan bahwa dalam ketentuan tersebut terdapat frasa hubung “atau” sehingga sifatnya alternatif (pilihan hukum). Sehingga, apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dapat ditemukan di alamat tempat tinggalnya maka Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Keluarga yang telah dewasa atau bahkan kuasanya.
7. Ketentuan terkait dengan kata “atau” tersebut sesuai dengan angka 263 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berbunyi: **“bahwa untuk menggambarkan sifat alternatif**



*dalam rumusan hukum menggunakan kata “atau”, sehingga ketentuan tersebut dimaknai sebagai pilihan hukum.*

8. Bahwa TERMOHON telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan ke alamat Wajib Pajak terdaftar (PEMOHON) melalui Surat Nomor PEMB.BP-14/WPJ.12/2021 tanggal 20 Agustus 2021 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, **yang diterima langsung oleh Keluarga Wajib Pajak (PEMOHON) yang telah dewasa, yaitu Istri dari PEMOHON (Ristra Widya) pada tanggal 24 Agustus 2021**, dibuktikan dengan adanya tanda terima yang ditandatangani oleh Istri PEMOHON tersebut. Adapun Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan juga telah ditunjukkan secara langsung kepada Istri PEMOHON pada saat penyerahan Surat Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan Istri dari PEMOHON sebagai pernyataan bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan telah diperlihatkan.
9. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas dan berdasar hukum bahwa TERMOHON telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 maupun aturan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2015.
10. Bahwa perlu untuk menjadi perhatian, Pemeriksaan Bukti Permulaan **bukan merupakan objek praperadilan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2016, karena kedudukannya masih berada pada tahap Penyelidikan, sehingga belum ada upaya paksa (*pro justitia*) seperti pada tahap Penyidikan.

**B. TERBUKTI PENEGAKAN HUKUM DAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH SAH BERDASARKAN KEWENANGAN YANG DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG**

1. Bahwa pada halaman 16 permohonannya PEMOHON menyatakan bahwa kedudukan TERMOHON selaku penyidik adalah sangat janggal, tidak logis, tidak sesuai KUHAP, hanya satu-satunya di

*Halaman 75 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



Indonesia dan tentunya sulit untuk memperoleh penyidikan yang *fair*, objektif, dan berkeadilan.

2. Bahwa PEMOHON tanpa dasar hukum membuat seolah-olah penyidikan yang dilakukan TERMOHON tidak berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak profesional. Hal mana sangat bertentangan yang fakta hukum sebenarnya, sebab TERMOHON dalam melakukan penyidikan didasarkan pada kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang dan segala prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil PEMOHON tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku Penyidik telah diatur secara tegas dalam **Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP** yang mengatur bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau **pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan**. Selanjutnya, dalam **Pasal 44 ayat (1) UU KUP** menyebutkan bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
  - b. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa jelas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP, kewenangan tersebut secara atributif juga dimanatkan dalam Pasal 44 ayat (1) UU KUP.
  - c. Bahwa sebelum melakukan penyidikan, Direktur Jenderal Pajak memperoleh kewenangan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 angka 27 Jo. Pasal 43 A ayat (1) UU KUP, yang kedudukannya sama dengan penyelidikan yaitu untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
  - d. Secara lebih lengkap proses penyidikan tindak pidana perpajakan sampai dengan penetapan tersangka berdasarkan UU KUP dimuat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Halaman 76 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Nomor SE-29/PJ/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang menjadi pedoman bagi PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan kewenangannya di bidang penegakan hukum perpajakan.

4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, terbukti TERMOHON memiliki kewenangan yang sah berdasarkan undang-undang serta memiliki pedoman tertulis yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas guna dan menjamin profesionalitas PPNS Direktorat Jenderal Pajak.
5. Bahwa kedudukan dan pelaksanaan tugas TERMOHON selaku PPNS telah dijelaskan sesuai dengan Pasal 6 KUHP yang menjelaskan bahwa keberadaan penyidik PPNS diakui yang kewenangannya diberikan khusus oleh undang-undang yang spesialisasinya berdasarkan bidang masing-masing, yang diamanatkan oleh undang-undangnya masing-masing. Sebagai contoh di Indonesia terdapat PPNS Pajak, PPNS kehutanan, PPNS OJK, dimana kewenangannya diatur dalam undang-undangnya masing-masing.
6. Bahwa dengan demikian, terbukti keliru dan tidak berdasar hukum dalil PEMOHON yang mempermasalahkan kedudukan TERMOHON selaku penyidik, sehingga sudah sepatutnya diabaikan.

## **C. TERBUKTI PENETAPAN TERSANGKA TELAH BERDASARKAN PADA MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH SERTA TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KEWENANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Dapat TERMOHON sampaikan sebelumnya, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum perpajakan dalam rangka melindungi kepentingan publik melalui pengamanan penerimaan negara sektor perpajakan yang merupakan komponen utama APBN yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalam melaksanakan penyidikan terutama dalam penetapan tersangka, TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan yang diatur dalam KUHP, UU KUP, ataupun

Halaman 77 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



ketentuan pelaksana terkait penyidikan atas tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam SE-29/PJ/2021 tanggal 26 Maret 2021.

3. Bahwa sebelum TERMOHON menjelaskan lebih lanjut terkait dengan tindakan penyidikan yang dilakukan terhadap PEMOHON serta untuk membuat terang tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sekaligus membantah dalil-dalil PEMOHON, maka perlu TERMOHON jelaskan bahwa sebelum melakukan penegakan hukum pidana terhadap PEMOHON, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya administratif yang mengimbuai PEMOHON untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sebagai berikut:
  - a. Terhadap PEMOHON telah dikirimkan himbauan atau Surat Permintaan Klarifikasi Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dengan nomor SP2DK-674/WPJ.12/KP.12/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atas penebusan pita cukai tahun 2016 yang pada intinya menjelaskan bahwa PEMOHON terutang PPN sebesar **Rp. 1.241.890.200,-** sehingga PEMOHON diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan PPN. Atas SP2DK tersebut telah dilakukan klarifikasi yang hasilnya tersebut dituangkan dalam **Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas data dan/atau Keterangan tanggal 29 Maret 2017 dimana Wajib Pajak (PEMOHON) bersedia untuk menyeter PPN yang terutang, namun yang bersangkutan baru memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 321.878.000,- sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 920.012.200,-.**
  - b. Selain itu, kepada PEMOHON kembali dikirimkan SP2DK Nomor SP2DK-7782/WPJ.12/KP.12/2018 tanggal 2 Agustus 2018. Atas kedua SP2DK tersebut PEMOHON mengakui telah melakukan penebusan pita cukai pada tahun 2016 dengan total HJE sebesar **Rp. 19.713.600.000** yang dibuktikan dengan adanya **Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan yang telah ditandatangani yang bersangkutan**, namun tidak ada itikad baik dari PEMOHON untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melaporkan usahanya dan menyampaikan SPT Masa PPN yang didahului

Halaman 78 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg






dengan menyetorkan PPN yang terutang.

- c. Bahwa tidak ada itikad baik dari PEMOHON untuk menindaklanjuti SP2DK, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar kemudian mengirimkan Informasi, Data, Laporan dan/atau Pengaduan (IDLP) melalui Surat Nomor SR-01/WPJ.12/2019 tanggal 16 Mei 2019, untuk dapat dianalisis apakah terhadap Wajib Pajak akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau tidak.
- d. Berdasarkan hasil pengembangan dan analisis atas IDLP kemudian TERMOHON melakukan serangkaian tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang kedudukannya dipersamakan dengan penyelidikan, dimana seluruh rangkaian Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP-21/WPJ.12/2022 tanggal 31 Desember 2022 dan telah dilakukan penelaahan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penelaahan Nomor BA.PEN-19/WPJ.12/BD.04/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan hasil penelaahan setuju untuk dilakukan penyidikan.
- e. Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, kemudian diterbitkan Laporan Kejadian Nomor LAP-5/LK/WPJ.12/2022 tanggal 2 Desember 2022, yang pada intinya memuat dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan oleh EDI PRABOWO alias EDY PRABOWO alias BOWO yang dilakukan melalui PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO berupa dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada bulan Mei 2016 dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN masa Mei 2016 s.d. September 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp 920.012.200,-** (sembilan ratus dua puluh juta dua belas ribu dua ratus rupiah).
4. Bahwa proses penyidikan diawali dengan adanya Laporan Kejadian, lalu berdasarkan Laporan Kejadian tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Secara lebih lengkap proses penyidikan tindak pidana perpajakan sampai dengan penetapan tersangka di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan SE-29/PJ/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di

*Halaman 79 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



Bidang Perpajakan, ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut :



5. Bahwa seluruh rangkaian penyidikan terhadap PEMOHON dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SE-29/PJ/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang mengatur:
  - a. Diterbitkan Surat Perintah Penyidikan berdasarkan Laporan Kejadian adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Surat Perintah Penyidikan diterbitkan atas nama Wajib Pajak;
  - b. Menindaklanjuti terbitnya Surat Perintah Penyidikan tersebut, disampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dan Wajib Pajak;
  - c. Penyidik yang tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan, melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut menjadi terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
  - d. Dilakukan Gelar Perkara yang bertujuan untuk menetapkan tersangka dalam tindak pidana yang sedang disidik. Penetapan tersangka dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Tersangka;
  - e. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Tersangka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Tambahan yang mencantumkan nama Tersangka;
  - f. Diterbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Tersangka.
6. TERMOHON telah memenuhi ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yang dapat TERMOHON jelaskan sebagai berikut:
  - a. Atas dasar Laporan Kejadian Nomor LAP-5/LK/WPJ.12/2022 tanggal 2 Desember 2022, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan

Halaman 80 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Nomor PRIN-4/DIK/WPJ.12/2022 tanggal 05 Desember 2022 atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON, yang memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap **Wajib Pajak EDI PRABOWO alias EDY PRABOWO alias BOWO NPWP 14.402.530.1-653.000** yang bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya atas dugaan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan/atau dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP.

b. Bahwa guna memenuhi prosedur yang telah diatur sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 serta disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, maka atas Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-4/DIK/WPJ.12/2022 tanggal 05 Desember 2022, Penyidik *in casu* TERMOHON telah memberitahukan dimulainya penyidikan yaitu:

1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S-2/SPDP/WP/WPJ.12/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditujukan kepada Saudara EDI PRABOWO alias EDY PRABOWO alias BOWO dan telah disampaikan selain melalui pengiriman pos namun juga disampaikan langsung, yang dibuktikan dengan tanda pengiriman pos dan tanda tangan serta Cap Kepala Desa setempat pada SPDP tersebut. Adapun SPDP tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dikarenakan Wajib Pajak menolak untuk menerima SPDP dan menandatangani tanda terima penyampaian SPDP, yang dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan juga dengan Berita Acara sebagai berikut:

- Berita Acara Penolakan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 6 Desember



2022, yang ditandatangani oleh Penyidik, Kepala Desa setempat dan Saksi.

- Berita Acara Menolak Menandatangani Berita Acara Penolakan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 6 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Penyidik, Kepala Desa setempat dan Saksi.

2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S-2/SPDP/WPJ.12/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur u.p. Direktur Reserse Kriminal Khusus yang telah disampaikan pada tanggal 7 Desember 2022 yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dan cap sebagai tanda terima, sehingga penyampaian SPDP telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku baik UU KUP maupun KUHP.

c. Dalam pelaksanaan penyidikan, TERMOHON telah meminta keterangan Saksi, melakukan pengecekan dokumen-dokumen (data) dan meminta keterangan Ahli, dan diperoleh minimal 2 (dua) Alat Bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP berupa Keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan Keterangan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP Ahli). Disamping itu, **TERMOHON juga telah memanggil dan meminta keterangan PEMOHON (BAP Saksi) sebelum ditetapkan sebagai tersangka**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terhadap PEMOHON telah diperiksa sebagai Saksi dalam penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON yang dibuktikan dengan Surat Panggilan Nomor S-4/PANG.DIK/WPJ.12/2023 Tanggal 7 Februari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan atas PEMOHON tanggal 24 Februari 2023.
- 2) TERMOHON telah melakukan pemanggilan terhadap Saksi-Saksi dalam rangka permintaan keterangan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), diantaranya sebagai berikut:
  - a) BAP DIANA KUSUMAWATI tanggal 23 Februari 2023 selaku Branch Operation Manager pada Bank Mandiri KCP



Blitar, berdasarkan surat panggilan nomor S-3/PANGDIK/WPJ.12/2023 tanggal 7 Februari 2023. Pada intinya Saksi menerangkan bahwa terdapat penyetoran untuk pembayaran Penebusan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK1) atas nama PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO melalui Bank Mandiri Cabang Blitar pada tahun 2016.

BAP SIRI HASNA tanggal 22 Februari 2023 selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Blitar, berdasarkan surat panggilan nomor S-8/PANGDIK/WPJ.12/2023 tanggal 7 Februari 2023. Pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan dokumen administrasi di KPP Pratama Blitar, EDI PRABOWO hanya melaporkan SPT Masa PPN sepanjang tahun 2016 hanya pada Masa Oktober 2016 dan Desember 2016.

b) BAP SECTIO BAGOES PRAMONO tanggal 2 Maret 2023 selaku Branch Service Manager Bank Danamon KCP Blitar, berdasarkan surat panggilan nomor S-2/PANGDIK/WPJ.12/2023 tanggal 7 Februari 2023. Pada intinya menerangkan bahwa terdapat penyetoran untuk pembayaran Penebusan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK1) atas nama PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO melalui Bank Danamon Cabang Blitar yang seluruhnya dibayarkan secara setoran tunai.

c) BAP RENY SUGIANTI tanggal 23 Februari 2023 selaku *Account Representative* KPP Pratama Blitar, berdasarkan surat panggilan nomor S-7/PANGDIK/WPJ.12/2023 tanggal 7 Februari 2023;

Pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pada tahun pajak 2016 terdapat sebanyak 17 (tujuh belas) penebusan pita cukai (CK1) dengan nilai HJE sebesar Rp. 19.713.600.000, namun **kewajiban pembayaran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN belum dilakukan oleh EDI PRABOWO** untuk penebusan pita cukai tersebut;
- Berdasarkan akumulasi nilai penebusan pita cukai rokok oleh EDI PRABOWO, nilai HJE telah melampaui batasan Rp. 4.800.000.000 pada bulan April 2016, maka





kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat bulan Mei 2016 berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 197/PMK.03/2013;

- Bahwa terhadap PEMOHON pernah disampaikan himbauan berupa surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) nomor SP2DK-674/WPJ.12/KP.12/2017 tanggal 21 Februari 2017 dan SP2DK-7782/WPJ.12/KP.12/2018 tanggal 2 Agustus 2018 serta telah ada Berita Acara klarifikasi atas SP2DK tersebut.

d) BAP ARIEF KRISTANTO tanggal 22 Februari 2023 selaku mantan pegawai PEMOHON, yang dilakukan panggilan berdasarkan surat panggilan nomor S-1/PANGDIK/WPJ.12/2023 tanggal 7 Februari 2023;

Pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa Sdr. EDI PRABOWO memiliki Pabrik Rokok yang bernama PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO** yang aktif melakukan kegiatan usahan pada periode Januari 2016 s.d. Desember 2016;
- Pembayaran untuk penebusan pita cukai hasil tembakau (CK1) PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO pada periode Januari 2016 s.d. Desember 2016 sudah menggunakan kode *billing*. Pengambilan kode *billing* Penebusan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK1) PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO pada periode Januari 2016 s.d. Desember 2016 melalui aplikasi kantor bea cukai dilakukan oleh Saksi atas perintah EDI PRABOWO selaku pemilik PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO;
- **Pembayaran dan pengambilan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK1) PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO pada periode Januari 2016 s.d. Desember 2016 dilakukan oleh EDI PRABOWO sendiri;**
- Pembayaran Penebusan Pita Cukai tersebut dilakukan di Bank Danamon, Bank Mandiri dan Bank BCA cabang Blitar serta beberapa diantaranya dilakukan melalui ATM BCA dan ATM Mandiri di Blitar.

3) Keterangan Ahli Perpajakan dan Penghitung Kerugian Pada



Pendapatan Negara Sdr. ANTONIUS HERRY WIJAYANTO yang tertuang pada BAP Ahli tanggal 15 Maret 2023, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan PMK No. 174/PMK.03/2015 Pasal 5 ayat (1) dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-49/PJ/2015 Pasal 3 ayat (1) PPN atas penebusan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK1) untuk pengusaha industri rokok kretek terutang pada saat dilakukan penebusan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK1);
- Berdasarkan data/bukti penebusan Pita Cukai sebagai pelaku industri rokok dengan HJE penebusan pita cukai dalam tahun 2016 sebesar **Rp.19.713.600.000,-** (Total HJE) sehingga telah melampaui batasan pengusaha kecil Rp.4.800.000.000,-, maka Wajib Pajak *in casu* PEMOHON wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan selanjutnya menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar;
- Sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagai Wajib Pajak *in casu* PEMOHON, wajib:
  - a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lama akhir bulan Mei 2016;
  - b) Menghitung dan menyetorkan PPN terutang; dan
  - c) Melakukan pelaporan dengan cara menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan benar, lengkap dan jelas, setiap bulan atau masa pajak ke KPP Pratama Blitar.
- Apabila kewajiban perpajakan tersebut tidak dilaksanakan maka terdapat indikasi tindak pidana perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a UU KUP, yaitu tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP yaitu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Wajib Pajak setidaknya tidaknya terdapat kerugian pada pendapatan negara untuk



masa Mei s.d. September 2016 yaitu sebesar Rp.920.012.200,- yang dihitung dari total HJE penebusan pita cukai masa Mei s.d. September 2016 dikalikan dengan tarif PPN atas penyerahan hasil tembakau sebesar 8,7 % dikurangi dengan PPN yang telah disetor oleh Wajib Pajak atas SP2DK yang disampaikan KPP.

- d. Bahwa seluruh rangkaian kegiatan penyidikan tersebut dituangkan dalam Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan Nomor: LAP-2/JUSDIK/WPJ.12/2022 tanggal 14 April 2023. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh TERMOHON berupa Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Ahli serta setelah dilakukan analisa kasus terhadap data-data pada sistem informasi DJP, dokumen pada saat pemeriksaan saksi dan fakta-fakta yang ada, diketahui bahwa EDI PRABOWO in casu PEMOHON diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan/atau dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui usahanya yaitu PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO, sehingga berakibat timbulnya kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.920.012.200,- yang dilakukan pada kurun waktu Mei s.d. September 2016.
- e. TERMOHON kemudian melakukan gelar perkara yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Gelar Perkara Atas Usul Penetapan Tersangka Penyidikan Nomor BA-3/LAR/WPJ.12/2023 tanggal 2 Mei 2023 dengan kesimpulan menyatakan bahwa terhadap PEMOHON ditetapkan statusnya sebagai Tersangka karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
- f. Menindaklanjuti kesimpulan dalam Gelar Perkara Usul Penetapan Tersangka di atas, TERMOHON menerbitkan **Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA-2/TAP/WPJ.12/2023 tanggal 2 Mei 2023** yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP.
- g. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Surat Perintah

*Halaman 86 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor PRIN-4/DIK/WPJ.12/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Tersangka tersebut, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor PRIN-3/DIK/WPJ.12/2023 tanggal 3 Mei 2023 atas nama Tersangka EDI PRABOWO alias EDY PRABOWO alias BOWO *in casu* PEMOHON.

h. Bahwa atas terbitnya Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor PRIN-3/DIK/WPJ.12/2023 tanggal 3 Mei 2023 telah diberitahukan TERMOHON kepada PEMOHON dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur u.p. Direktur Reserse Kriminal Khusus sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1) Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang diterima oleh Kuasa Hukum PEMOHON pada tanggal 9 Mei 2023, yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap Kuasa Hukum PEMOHON tersebut;

2) Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor S-2/TAP/WPJ.12/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur u.p. Direktur Reserse Kriminal Khusus, dimana Surat tersebut telah disampaikan pada tanggal 8 Mei 2023 yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap dari Polda Jawa Timur.

i. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka adalah sah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dimana, sebelum penetapan tersangka telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti serta telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap PEMOHON.

j. Adapun dalil PEMOHON yang mempersoalkan kualitas keterangan Saksi TERMOHON adalah dalil yang tidak berdasar. Mengingat saksi-saksi yang dimintai keterangannya oleh TERMOHON sangatlah relevan, yaitu mereka yang mengajukan pemesanan pita cukai, memproses pembayaran pita cukai, mengetahui HJE pita cukai, serta mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan PEMOHON. Sehingga, secara

Halaman 87 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komprehensif telah membuktikan bahwa PEMOHON benar melakukan pemesanan pita cukai, yang mana pemesan tersebut telah menimbulkan kewajiban perpajakan berupa melaporkan SPT Masa PPN dan melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP namun tidak dilaksanakan oleh PEMOHON.

*Quod non* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011, makna Saksi diperluas menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

- k. Perlu ditegaskan kembali bahwa praperadilan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka menilai terkait dengan ada tidaknya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok perkara. Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah yang terdapat pada pasal 184 KUHP dan tidak memasuki materi perkara.
- l. Sejalan dengan penjelasan di atas, perlu TERMOHON tegaskan kembali bahwa pada **perkara 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg dan perkara 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg, dimana subjek, objek atau materi perkara sama dengan perkara a quo**, dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan terbukti tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah didukung dan didasari sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah sah dan berdasar hukum serta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka yang sama.
- m. Dengan demikian, terbukti tindakan-tindakan TERMOHON dalam penyidikan sampai dengan penetapan tersangka telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo. Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2016, serta ketentuan terkait penyidikan tindak pidana perpajakan berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-29/PJ/2021. Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan

Halaman 88 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg





untuk menolak petitum PEMOHON dan menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan Surat Nomor S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023, tanggal 3 Mei 2023, adalah sah dan berdasar hukum.

### **C. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PEMOHON LAINNYA**

#### **1. Hasil Pidana Cukai dikenakan PPN**

Pada halaman 8-9 permohonannya, pada intinya PEMOHON menyebutkan bahwa terhadap hasil-hasil kejahatan tidak dapat dikenai PPN. Atas dalil PEMOHON di atas, TERMOHONanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada dan terlihat PEMOHON tidak memahami wewenang yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai dalam penegakan hukum atas tindak pidana perpajakan dan penegakan hukum tindak pidana cukai.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 741 dan Pasal 417 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.10/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, diketahui bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangnya masing-masing.
- c. Bahwa *quod non*, jika memang ada Tindak Pidana Cukai maka perlu ada Pembuktian terkait dengan hal tersebut dimana hal tersebut merupakan ranah dari penegakan hukum di bidang CUKAI dan harus ada pembuktian pada sidang materi pokok perkara.
- d. Bahwa perlu TERMOHON tekankan, pada perkara *a quo* penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah dikarenakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh PEMOHON berupa **dengan sengaja tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN** yang memang merupakan kewenangan dari TERMOHON sebagai penyidik pegawai negeri sipil atas tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila ada indikasi tindak pidana lain di luar tindak pidana perpajakan seperti tindak pidana kepabeanan dan cukai maka itu merupakan kewenangan dari penyidik PPNS di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

*Halaman 89 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



- e. Bahwa kedudukan dan pelaksanaan tugas TERMOHON selaku PPNS sesuai dengan Pasal 6 KUHAP yang menjelaskan bahwa keberadaan penyidik PPNS diakui yang kewenangannya diberikan khusus oleh undang-undang yang spesialisasinya berdasarkan bidang masing-masing, yang diamanatkan oleh undang-undangnya masing-masing. Sebagai contoh di Indonesia terdapat PPNS Pajak, PPNS kehutanan, PPNS OJK, dimana kewenangannya diatur dalam undang-undangnya masing-masing.
- f. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 3 ayat (1) UU KUP diatur bahwa setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- g. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau diatur bahwa **atas penyerahan hasil tembakau dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang pada saat dilakukannya**
- h. **pemesanan pita cukai** hasil tembakau tersebut. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2015 sebagai aturan pelaksana PMK 174/PMK.03/2015, mengatur bahwa pemesanan pita cukai (CK-1) **harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- i. Bahwa lebih lanjut atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diatur di atas UU KUP telah mengamanatkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf c UU KUP sebagaimana telah TERMOHON jelaskan sebelumnya pada Kronologi Penyidikan.
- j. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa PPN terutang atas penyerahan hasil tembakau pada saat dilakukan pemesanan pita cukai artinya PPN sudah terutang di awal sedangkan tindak pidana kepabeanan dan cukai terjadi pada saat pita cukai yang sudah diperoleh Pengusaha digunakan tidak sesuai



dengan peruntukannya. Sehingga, tidak tepat jika PEMOHON menyatakan hasil kejahatan dikenakan PPN karena PPN sudah dikatakan terutang bahkan sebelum adanya indikasi kejahatan cukai.

- k. Mengingat kewenangan pengawasan dan penindakan pemenuhan kewajiban PPN berupa melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan melaporkan SPT Masa PPN terutama hasil tembakau ada pada Direktorat Jenderal Pajak, serta dalam rangka menindaklanjuti adanya terdapat potensi PPN yang hilang dari Perbuatan atau usaha yang dilakukan oleh PEMOHON melalui PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO, maka berdasarkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (1) UU KUP TERMOHON kemudian melakukan penyidikan sampai dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON.
- l. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas dan berdasar hukum bahwa penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah penyidikan atas tindak pidana perpajakan yang kewenangannya ada pada Direktorat Jenderal Pajak dan bukan merupakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai terlebih penyidikan yang dilakukan TERMOHON bukanlah pemajakan atas tindak pidana cukai sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

## 2. Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt yang membebaskan PEMOHON sama dengan perkara *a quo*

Bahwa pada halaman 7-8 Permohonannya, PEMOHON juga menyatakan bahwa penyidikan *a quo* adalah sama dengan penyidikan perkara pidana nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt. Atas dalil PEMOHON di atas, TERMOHON tanggapi sebagai berikut:

- a. PEMOHON dengan licik berusaha mengarahkan pemikiran bahwa Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt dengan perkara *a quo* adalah sama. Patut untuk kami tegaskan bahwa perkara 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt merupakan pengembangan penyidikan dari perkara tindak pidana yang disangkakan kepada Choirul Anam dengan sangkaan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan/atau c jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP bersama-sama dengan PEMOHON sebagai turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU KUP.

Halaman 91 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



- b. Bahwa perkara *a quo* merupakan tindak pidana yang berbeda dengan perkara 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt dapat dibuktikan dari adanya Laporan Kejadian atas Perkara Choirul Anam dan PEMOHON yang terpisah dan berbeda dengan penyidikan terhadap PEMOHON dalam perkara *a quo*.
- c. Untuk mempermudah memahami perbedaan perkara 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt dengan perkara *a quo*, dapat TERMOHON sampaikan matriks sebagai berikut:

No.	Perbedaan	267/Pid.Sus/2022/PN.Blt	4/Pid.Pra/2023/PN Mlg																								
1	Dakwaan Terhadap Edi Prabowo (subjek)	Pemohon sebagai Turut Serta berdasarkan kasus Choirul Anam pada perkara Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN.Blt dan berdasarkan laporan kejadian Nomor: LAP-4/LK/WPJ.12/BD.04/2021 Tanggal 8 Agustus 2021	Pemohon sebagai pelaku ( <i>Dader</i> ) berdasarkan laporan kejadian Nomor: LAP-5/LK/WPJ.12/2022 tanggal 2 Desember 2022																								
2	Dilakukan melalui Perusahaan Rokok (objek)	a) Pabrik Rokok Jati Rasa milik Choirul Anam b) NPWP 36.098.748.1-653.000 c) NPPBKC 0707.1.3.5101 atas nama Chairul Anam sebagai pemilik PR Jatirasa	a)Pabrik Rokok Segitiga Perkasa Tobacco milik Edy Prabowo alias Edi Prabowo alias Bowo b)NPWP 14.402.530.1-653.000 c)NPPBKC 0707.1.3.5100 atas nama Edy Prabowo sebagai pemilik PR Segitiga Perkasa Tobacco  Juga dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Visit yang dilakukan oleh AR KPP Pratama Blitar yang menunjukkan bahwa <table><tr><th>Uraian</th><th>2016</th></tr><tr><td>HJE CK-1 Jan s.d. Des 2016</td><td>19.713.600.000</td></tr><tr><td>HJE CK-1 Jan s.d. April 2016</td><td>(5.439.000.000)</td></tr><tr><td>Dasar Pengenaan PPN (DPP)</td><td>14.274.600.000</td></tr><tr><td>Tarif efektif</td><td>8,7%</td></tr><tr><td>Pajak Keluaran</td><td>1.241.890.200</td></tr><tr><td>PPN yg dpt diperhitungkan :</td><td></td></tr><tr><td>Pajak Masukan</td><td>-</td></tr><tr><td>PPN disetor sendiri</td><td>(321.878.000)</td></tr><tr><td>PPN yang Kurang dibayar</td><td>920.012.200</td></tr><tr><td>PPN yang telah disetor</td><td>0</td></tr><tr><td>PPN yang kurang/tidak dibayar</td><td>920.012.200</td></tr></table>	Uraian	2016	HJE CK-1 Jan s.d. Des 2016	19.713.600.000	HJE CK-1 Jan s.d. April 2016	(5.439.000.000)	Dasar Pengenaan PPN (DPP)	14.274.600.000	Tarif efektif	8,7%	Pajak Keluaran	1.241.890.200	PPN yg dpt diperhitungkan :		Pajak Masukan	-	PPN disetor sendiri	(321.878.000)	PPN yang Kurang dibayar	920.012.200	PPN yang telah disetor	0	PPN yang kurang/tidak dibayar	920.012.200
Uraian	2016																										
HJE CK-1 Jan s.d. Des 2016	19.713.600.000																										
HJE CK-1 Jan s.d. April 2016	(5.439.000.000)																										
Dasar Pengenaan PPN (DPP)	14.274.600.000																										
Tarif efektif	8,7%																										
Pajak Keluaran	1.241.890.200																										
PPN yg dpt diperhitungkan :																											
Pajak Masukan	-																										
PPN disetor sendiri	(321.878.000)																										
PPN yang Kurang dibayar	920.012.200																										
PPN yang telah disetor	0																										
PPN yang kurang/tidak dibayar	920.012.200																										
3	<i>Locus Delicti</i>	Alamat PR JATIRASA milik Choirul Anam di Dusun Serut RT 001/RW 009, Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar	RW 02, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar																								
4	Kerugian pada pendapatan negara	Atas perbuatan pidana yang dilakukan melalui PR Jati Rasa:  a. Masa Agustus 2015	Atas perbuatan pidana yang dilakukan melalui PR Segitiga Perkasa Tobacco:																								



No.	Perbedaan	267/Pid.Sus/2022/PN.Blt	4/Pid.Pra/2023/PN Mlg																								
		<p>sampai dengan Desember 2015</p> <p>sebesar Rp 512.416.800,- (lima ratus dua belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);</p> <p>b. Masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2016</p> <p>sebesar Rp 1.615.913.640,- (satu miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah)</p> <p>c. Kerugian pada Pendapatan Negara masa Agustus 2015 sampai dengan Desember 2016 sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.128.330.440 (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)</p>	<table><tr><th>Uraian</th><th>2016</th></tr><tr><td>HJE CK-1 Jan s.d. Des 2016</td><td>19.713.600.000</td></tr><tr><td>HJE CK-1 Jan s.d. April 2016</td><td>(5.439.000.000)</td></tr><tr><td>Dasar Pengenaan PPN (DPP)</td><td>14.274.600.000</td></tr><tr><td>Tarif efektif</td><td>8,7%</td></tr><tr><td>Pajak Keluaran</td><td>1.241.890.200</td></tr><tr><td>PPN yg dpt diperhitungkan :</td><td>-</td></tr><tr><td>Pajak Masukan</td><td>(321.878.000)</td></tr><tr><td>PPN disetor sendiri</td><td>920.012.200</td></tr><tr><td>PPN yang Kurang dibayar</td><td>0</td></tr><tr><td>PPN yang telah disetor</td><td>920.012.200</td></tr><tr><td>PPN yang kurang/tidak dibayar</td><td>920.012.200</td></tr></table>	Uraian	2016	HJE CK-1 Jan s.d. Des 2016	19.713.600.000	HJE CK-1 Jan s.d. April 2016	(5.439.000.000)	Dasar Pengenaan PPN (DPP)	14.274.600.000	Tarif efektif	8,7%	Pajak Keluaran	1.241.890.200	PPN yg dpt diperhitungkan :	-	Pajak Masukan	(321.878.000)	PPN disetor sendiri	920.012.200	PPN yang Kurang dibayar	0	PPN yang telah disetor	920.012.200	PPN yang kurang/tidak dibayar	920.012.200
Uraian	2016																										
HJE CK-1 Jan s.d. Des 2016	19.713.600.000																										
HJE CK-1 Jan s.d. April 2016	(5.439.000.000)																										
Dasar Pengenaan PPN (DPP)	14.274.600.000																										
Tarif efektif	8,7%																										
Pajak Keluaran	1.241.890.200																										
PPN yg dpt diperhitungkan :	-																										
Pajak Masukan	(321.878.000)																										
PPN disetor sendiri	920.012.200																										
PPN yang Kurang dibayar	0																										
PPN yang telah disetor	920.012.200																										
PPN yang kurang/tidak dibayar	920.012.200																										
5	Pasal yang disangkakan	Dakwaan berbentuk alternatif  Pasal 39 ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1)  Pasal 39 ayat (1) huruf c jo Pasal 43 ayat (1)	Pasal 39 ayat (1) huruf a dan/atau c  (PEMOHON selaku Pemilik Usaha PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO																								
6	Tempus Delicti	a. Agustus 2015 – Desember 2015  b. Januari 2016 – Desember 2016	Masa Mei s.d. September 2016																								





- d. Dari perbandingan di atas, menjadi jelas bahwa subjek, objek, *locus delicti*, *tempus delicti*, dan pasal yang disangkakan pada perkara *a quo* dan perkara Nomor 267.Pid.Sus/2022/PN.Blt **adalah berbeda**. Uraian tersebut sekaligus membuktikan bahwa keliru dalil PEMOHON yang membuat seolah-olah TERMOHON melakukan penyidikan kembali atas tindak pidana yang masih dalam proses kasasi (belum *inkracht*).
- e. Bahwa perlu ditegaskan kembali untuk menentukan apakah perkara pada persidangan pokok perkara yang telah diputus bebas (perkara 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt) sama dengan penyidikan pada perkara *a quo* seharusnya diputuskan pada persidangan pokok perkara karena merupakan kompetensi dari persidangan pokok perkara dan bukan pada praperadilan.

**3. Asas Self Assessment, PKP tidak berlaku dalam hasil-hasil tembakau, karena wajib melaksanakan PMK 174 Tahun 2015**

Dalam permohonannya, PEMOHON banyak mempermasalahkan tentang pemberlakuan asas *self-assessment* dalam pemungutan PPN. Menurut PEMOHON, kegiatan usaha di bidang cukai khususnya terkait dengan kesadaran Pengusaha untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak berlaku asas *self-assessment*. Atas dalil PEMOHON di atas, TERMOHONanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON sejatinya tidak benar-benar memahami ketentuan terkait dengan mekanisme pemenuhan kewajiban PPN pada penyerahan hasil tembakau baik yang diatur dalam ketentuan PMK 174/PMK.03/2015 dan aturan pelaksanaannya yaitu PER-49/PJ/2015.
- b. Bahwa umumnya, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi sistem *self-assessment* atau *official-assessment*, yang dapat TERMOHON jelaskan perbedaannya sebagai berikut:

No	Hal	Self-Assessment	Official-Assessment
1.	Penentuan pajak terutang	Wajib Pajak yang menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan	Fiskus yang menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan



		melaporkan sendiri pajak yang terutang	melaporkan sendiri pajak yang terutang
2.	Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang	Wajib Pajak	Fiskus
3.	Peran Wajib Pajak	Aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	Pasif karena seluruh kewajiban perpajakan ditentukan oleh Fiskus
4.	Peran Fiskus	Fiskus melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak	Aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan surat ketetapan pajak

c. Adapun sistem pemungutan untuk jenis pajak yang menjadi kewenangan pajak pusat (DJP) baik itu PPh maupun PPN berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan adalah menganut asas *self-assessment* sebagaimana pasal 1 angka 11 UU KUP yang menyatakan Surat Pemberitahuan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU KUP dimana semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self-assessment*, **wajib mendaftarkan diri** pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. Lebih lanjut, terkait dengan pemberlakuan asas *self-assessment* juga secara tegas diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan bahwa:

**"Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang**



*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
perpajakan, dengan **tidak menggantungkan pada adanya suatu  
surat ketetapan pajak.***

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan sistem *self-assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang diterapkan dengan memberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang tahapannya dimulai dari Wajib Pajak sendiri untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar;
- f. Bahwa terkait dengan penerapan asas *self-assessment* pada pemungutan PPN akan TERMOHON jelaskan sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KUP, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenai PPN atas penyerahan barang/jasa kena pajak.
  - Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU KUP Jo. Pasal 3A UU PPN Jo. Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 197/PMK.03/2013 mengatur bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi **Rp. 4.800.000.000** sehingga **wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang** melalui Surat Pemberitahuan.
  - Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan, Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 3 ayat (6) UU KUP pada intinya mengatur bahwa Surat Pemberitahuan adalah **Surat yang oleh Wajib Pajak** digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban yang disampaikan **untuk satu tahun pajak atau untuk suatu Masa Pajak** yang diisi secara benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- g. Selanjutnya, dalam pengenaan PPN atas penyerahan hasil tembakau diatur dalam PMK 174/PMK.03/2015 sebagai amanat dari Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN (Nilai Lain) dimana

Halaman 96 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



pada Pasal 16G huruf a Undang-Undang PPN jelas menyebutkan bahwa nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Hal tersebut sejalan dengan Bagian Menimbang poin C PMK-174/PMK.03/2015 yang terdapat Pasal 8A Undang-Undang PPN sebagai rujukan sehingga pemenuhan kewajiban PPN pada dasarnya juga tetap mengacu pada Undang-Undang PPN dan KUP. Kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2015, penyerahan hasil tembakau diatur sebagai berikut:

- **Pasal 1 Angka 8 Jo. Pasal 4 ayat (2) PMK 174/PMK.03/2015** bahwa atas penyerahan hasil tembakau dikenai tarif efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu sebesar 8,7%;
  - **Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (2) PMK 174/PMK.03/2015** mengatur bahwa PPN atas penyerahan hasil tembakau **terutang** pada saat Produsen dan/atau importir melakukan **pemesanan pita cukai Hasil Tembakau**;
  - **Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (2) PER-49/PJ/2015** menyebutkan bahwa atas **penyerahan hasil tembakau dibuat bukti pemungutan PPN oleh Produsen yang melakukan pemesanan pita cukai** dengan menggunakan Dokumen CK-1 yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;
  - **Pasal 5 ayat (5) PER-49/PJ/2015, mengatur bahwa Dokumen CK-1 harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai** dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- n. Bahwa pengenaan PPN atas pemesanan pita cukai telah terjadi perubahan-perubahan ketentuan. Dimana hal tersebut berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat TERMOHON tunjukkan sebagai berikut:

**Sebelum berlakunya PMK-174/PMK.03/2015 (berlaku Ketentuan KEP-62/KMK.03/2002)**



**Contoh Cetakan Struk Billing**

---

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2014-09-25 10:48:52

**BILLING DJBC**

Nomor Billing : 52023000000000000000  
Tanggal : 23-09-2014  
Tgl. Ji. Tempo : 23-09-2014 22:00 WIB

Kantor : 09 - KPPBC TIPE MADYA CUKAI

Dokumen : 09 - CK-1  
Nomor : 00000000000000000000  
Tanggal : 23-09-2014

Wajib Bayar : ID : 00000000000000000000  
Nama : 00000000000000000000

Pembayaran : Total : Rp. 304,668,000  
Terbilang : Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
411211 - PPN Hasil Tembakau / Dalam Negeri	00000000000000000000	40,065,000
411511 - Cukai Hasil Tembakau	00000000000000000000	264,600,000

"Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC"

**Setelah berlakunya PMK-174/PMK.03/2015**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2023-05-24 14:03:10

**BILLING DJBC**

Kode Billing : 520230  
Tanggal : 24-05-2023  
Tgl. Ji. Tempo : 21-08-2023 22:00 WIB

Kantor : 09 - KPPBC TIPE MADYA PABEAN B

Dokumen : 07 - CK-1  
Nomor : 00000000000000000000  
Tanggal : 24-05-2023

Wajib Bayar : ID : 01.107.1  
Nama : GUSMAN, SOK PT

Pembayaran : Total : Rp. 3,375,960,000  
Terbilang : Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
411511 - Cukai HT	00000000000000000000	3,375,960,000

"Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC"

Berdasarkan dari contoh hasil cetak struk *billing* pelunasan pita cukai sesuai dengan PMK-174/PMK.03/2015 (ketentuan baru) dengan KEP-62/KMK.03/2002 (ketentuan lama) terlihat perbedaan mencolok, dimana Pada ketentuan lama (KEP-62/KMK.03/2002) penyeteroran PPN hasil tembakau dilakukan secara **bersamaan** dengan saat pembayaran Cukai atas pemesanan Pita Cukai hasil tembakau. Hal tersebut terlihat dari Pasal 3 ayat (1) KEP-62/KMK.03/2002 yang menyatakan "*Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dipungut oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir hasil tembakau dan disetorkan ke Kas Negara bersamaan dengan saat pembayaran Cukai atas pemesanan Pita Cukai hasil tembakau.*" Sedangkan pada ketentuan baru (PMK-174/PMK.03/2015) tidak ada ketentuan yang mengharuskan PPN tersebut disetorkan ke Kas Negara bersamaan dengan





**pembayaran cukainya atas pemesanan Pita Cukai.** Sehingga PPN tersebut status masih **terutang** dan harus dihitung, disetorkan dan dilaporkan pajak PPN yang kurang dibayar oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau sendiri terlepas dari pembayaran cukainya.

- o. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, jelas dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa asas *self-assessment* tidak ada dalam hasil-hasil tembakau adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum yang ada, serta PEMOHON terkesan hanya ingin menghindari kewajiban PPNnya. Mengingat berdasarkan penjelasan TERMOHON telah menunjukkan bahwa kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menghitung berapa besarnya PPN yang harus disetorkan, menyetorkan PPN kurang bayar serta melaporkan SPT Masa PPN seluruh kewajiban tersebut ada pada PEMOHON, sehingga pemenuhan kewajiban PPN pada penyerahan hasil tembakau tetap melekat asas *self-assessment* dan harus dipenuhi oleh PEMOHON selaku Pengusaha Kena Pajak.
- p. Bahwa dalil di atas juga sekaligus membantah dalil PEMOHON yang tidak memahami ketentuan perpajakan dengan baik, yaitu dalil dalam permohonan halaman 6 yang pada intinya PEMOHON menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan 6 ayat (1) PMK No. 174/2015 jika seseorang memesan pita cukai di kantor bea cukai maka dengan sendirinya dipastikan telah mengetahui statusnya sebagai PKP melalui dokumen CK-1, dimana CK-1 tidak dibuat oleh penebus pita cukai namun dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak pajak dan bea cukai.
- q. Bahwa perlu ditambahkan pengajuan CK-1 diajukan secara pribadi oleh Pengguna Jasa (Pengusaha Rokok) melalui laman portal pengguna jasa <https://customer.beacukai.co.id/> dan petugas bea cukai hanya melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran pengisian data jika sudah lengkap maka akan diterbitkan nomor pendaftaran CK-1 dan *billing* pembayaran yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya **tidak ada akun (kolom) pembayaran PPN pada billing tersebut** yang ada adalah pembayaran cukai rokoknya saja karena pembayarannya sudah tidak menjadi satu sebagaimana yang diatur **sebelum**



aturan PMK 174/2015. Kemudian jelas berdasarkan ketentuan sebagaimana telah TERMOHON jelaskan sebelumnya bahwa melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah kewajiban dari PEMOHON apabila peredaran usahanya telah melebihi Rp. 4,8 miliar.

- r. Kemudian terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON tidak tepat dalam mengenakan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan/atau c UU KUP terhadap PEMOHON senyatanya merupakan dalil yang tidak didukung dengan pengetahuan yang baik terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Sebagaimana telah TERMOHON jelaskan di atas, telah tegas menunjukkan bahwa TERMOHON mengenakan Pasal 39 ayat (1) huruf a terhadap PEMOHON karena PEMOHON tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak walaupun jumlah peredaran usahanya telah melampaui 4,8 Miliar (kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP pada Masa Mei 2018) kemudian TERMOHON mengenakan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP karena jelas ada kewajiban terhadap PEMOHON untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang tidak dipenuhi oleh PEMOHON (Mei s.d. September 2016).
- s. Sehingga pengenaan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP telah tepat berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON. Terlebih, jika memang PEMOHON mempermasalahkan hal ini maka ruang pengujian yang tepat yaitu pada saat pembuktian pada sidang pokok perkara dan bukan ranah lembaga praperadilan untuk mengujinya.

#### 4. Tidak Melaksanakan Gelar Perkara dan Permohonan Gelar Perkara ditolak TERMOHON

Bahwa pada Permohonannya halaman 17 dan halaman 20-21, PEMOHON menyebutkan bahwa ditolaknya permohonan gelar perkara oleh TERMOHON dan dianggap TERMOHON tidak melakukan gelar perkara yang dapat menyebabkan tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON. Atas dalil PEMOHON di atas, TERMOHONanggapi sebagai berikut:

*Halaman 100 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



- a. Bahwa dalam dalil PEMOHON, jelas PEMOHON mengutip PERKAP No. 6 Tahun 2019, dalam Pasal 9, dimana hal tersebut jelas terkait dengan gelar perkara pada tahap penyelidikan bukan penyidikan, dimana dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan penetapan tersangka yang sudah masuk pada tahap penyidikan sehingga seharusnya PEMOHON mengutip dalil terkait dengan gelar perkara pada tahap penyidikan bukan pada tahapan penyelidikan yang dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu perkara akan dinaikkan ke tahap penyidikan ataukah tidak (ada unsur pidana atau tidak);
- b. Bahwa disamping itu TERMOHON dapat juga menjawab terkait dengan dalil PEMOHON yang mengutip Pasal 9 PERKAP No. 6 Tahun 2019 tersebut, dimana jika melihat pada bunyi Pasal tersebut jelas tindakan TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan. TERMOHON telah melaksanakan gelar perkara/penelaahan atas tindakan penyelidikan (pemeriksaan bukti permulaan) yang dilakukan oleh TERMOHON ketika akan menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Nomor BA.PEN-19/WPJ.12/BD.04/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan hasil penelaahan setuju untuk dilakukan penyidikan atas Wajib Pajak karena terdapat indikasi kuat telah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak *in casu* PEMOHON kemudian terkait dengan Gelar Perkara TERMOHON lakukan pada saat penetapan tersangka setelah ditemukan tersangkanya berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang dibuktikan dengan adanya BA-3/LAR/WPJ.12/2023 tanggal 2 Mei 2023.
- c. Bahwa terkait dengan Permohonan Gelar yang diajukan PEMOHON, tidak ada ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2021 yang secara eksplisit mengamanatkan pelaksanaan gelar perkara dengan Terlapor atau Calon Tersangka.
- d. Bahwa, gelar perkara sesuai SE-29/PJ/2021 dilakukan guna membahas **usul penetapan Tersangka**, usul pengembangan penyidikan, usul penghentian penyidikan, usul Penangkapan dan/atau Penahanan; dan/atau hal lain yang diperlukan terkait penanganan perkara.



- e. SE-29/PJ/2021 juga tidak mengharuskan gelar perkara dilakukan Bersama dengan Wajib Pajak. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam gelar perkara sekurang-kurangnya:
- Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan;
  - Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan;
  - Ketua Kelompok, Ketua Tim dan satu orang Penyidik dalam perkara yang ditelaah; dan
  - Satu orang Penyidik yang tidak memperoleh penugasan dalam perkara tersebut.
- f. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa gelar perkara memang menjadi kewenangan dari TERMOHON selaku Penyidik dan perlu diingat kembali bahwa pengajuan objek praperadilan terkait penetapan tersangka tidak berkaitan dengan ditolaknya permohonan gelar yang diajukan PEMOHON mengingat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 permohonan praperadilan dengan objek penetapan tersangka hanya menguji secara formil yaitu ada atau tidaknya minimal 2 (dua) alat bukti. Oleh karena itu, seandainya PEMOHON bersikeras untuk mengajukan permohonan gelar perkara dalam rangka untuk menyelaraskan perspektif atas persoalan yang ada dimana hampir seluruh permohonan PEMOHON terkait dengan materi pokok perkara maka ada baiknya jika PEMOHON mengajukan dalil-dalilnya pada persidangan ketika perkara telah memasuki materi pokok perkara sehingga akan terbukti apakah PEMOHON benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak.

Bahwa dengan demikian telah jelas seluruh uraian Jawaban TERMOHON telah membuktikan bahwa dalil-dalil PEMOHON merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan. Adapun pada Jawaban ini dapat TERMOHON sampaikan poin-poin penting antara lain sebagai berikut:

- a. **Bahwa permohonan praperadilan a quo Nebis In Idem** karena mempermasalahkan sah tidaknya penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka yang sama dengan perkara praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg yang telah diputus positif dan *inkracht* pada tanggal 18 Juli 2023 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang dan perkara praperadilan nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg yang diputus pada tanggal 8 Agustus 2023.

- b. Bahwa Putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2023/PN.Blh yang diputus pada Senin, 12 Juni 2023 telah berdasar pada ketentuan yang berlaku yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2021 tentang Beberapa Pengaturan tentang Tindak Pidana Perpajakan serta Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg dan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg senyatanya telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo. PERMA No. 4 Tahun 2016 sehingga selayaknya perlu dihormati berdasarkan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*;
- c. Bahwa tindakan penegakan hukum dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah didasari oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan terhadap PEMOHON telah dipanggil sebagai saksi sebelum dilakukan penetapan tersangka;
- e. Bahwa keliru dan tidak sesuai fakta dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 239 Tahun 2014 karena TERMOHON terbukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditujukan kepada PEMOHON dan diterima oleh istri PEMOHON;
- f. Bahwa seluruh dalil PEMOHON telah masuk pada materi pokok perkara serta terdapat dalil terkait dengan SPDP, dimana hal tersebut bukanlah merupakan objek dari praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 serta PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dimana objek praperadilan berupa penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu ada atau tidaknya minimal 2 (dua) alat bukti pada saat penetapan tersangka dan terhadap tersangka sudah pernah dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka;
- g. Bahwa salah satu objek sengketa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya yakni terkait dengan tindakan

Halaman 103 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERMOHON yang masih dalam tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan yang kedudukannya dipersamakan dengan Penyelidikan pada KUHAP sehingga sah dan berdasarkan hukum bahwa Permohonan PEMOHON *a quo* bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 serta PERMA Nomor 4 Tahun 2016;

- h. Bahwa terdapat perbedaan kewenangan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya dalam penyerahan hasil tembakau dan penebusan pita cukai dimana kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas Pengusaha yang belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan atas PPN yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan kewenangannya ada di Direktorat Jenderal Pajak sedangkan tindak pidana terkait kepabeanan dan cukai sudah barang tentu semestinya ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- i. Bahwa terdapat perbedaan antara perkara nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt dengan perkara *a quo* diantaranya pihak yang saat ini disidik adalah PEMOHON yang bertindak selaku pemilik usaha PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO, dimana hal tersebut berbeda dengan perkara nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt yang memposisikan PEMOHON sebagai pihak yang turut serta, membantu melakukan, menyuruh melakukan atas tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Choirul Anam;
- j. Bahwa pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta menyampaikan Surat Pemberitahuan PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau senyatanya merupakan *self assesment* yang harus dipenuhi sendiri oleh Wajib Pajak serta terdapat konsekuensi apabila tidak memenuhinya;
- k. Bahwa tidak ada dalam ketentuan penyidikan tindak pidana perpajakan untuk mengizinkan calon tersangka dan/atau Penasihat Hukumnya untuk ikut dalam gelar perkara baik itu yang diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 UU KUP sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang HPP serta dalam aturan internal terkait penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2021.



Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka menjadi benar dan beralasan bagi TERMOHON untuk meminta agar kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON *Nebis In Idem*;
3. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan Surat Pemberitahuan Nomor S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023, tanggal 3 Mei 2023, adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sah, berdasar hukum, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat segala dokumen, keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON;
6. Menolak permohonan PEMOHON untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat PEMOHON;
7. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Jika Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis di persidangan masing masing tertanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy sesuai Aslinya Panggilan Pemeriksaan TERSANGKA an. EDY PRABOWO, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-1);
2. Foto copy sesuai Aslinya BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersangka an. EDY PRABOWO, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-2);
3. Foto copy sesuai Aslinya Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat



- Jenderal Pajak Jawa Timur III Perihal : *Panggilan an. ARIEF KRISTANTO*, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-3);
4. Foto copy sesuai Aslinya Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Perihal : *Panggilan an. RUDIANTO*, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-4);
  5. Foto copy dari foto copy Panggilan Saksi an. ARIEF KRISTANTO, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-5);
  6. Foto copy dari foto copy Panggilan Saksi an. RUDIANTO, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-6);
  7. Foto copy dari foto copy Panggilan Saksi an. RAYMON CARILLO, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-7);
  8. Foto copy sesuai Aslinya Kontra Memori Kasasi Putusan Perkara No. 267/Pid.Sus/2022/PN. Blt Pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-8);
  9. Foto copy sesuai Aslinya Surat Pengadilan Negeri Blitar Perihal : Pemeriksaan Dalam Tingkat Kasasi Atas Nama Terdakwa Edi Prabowo Als Edy Prabowo Als Bowo, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-9);
  10. Foto copy sesuai Aslinya Surat Panggilan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-10);
  11. Foto copy sesuai Aslinya Surat Kantor Hukum Reza Trianto & Associates Perihal : *Mohon Penghentian Penyidikan, Setidaknya Menunggu Putusan Yang Lalu Inkracht dan Memasukan Surat Ini dalam BAP*, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-11);
  12. Foto copy sesuai Aslinya Jawaban atas Surat Nomor 1415 PD/II/2023 Tanggal 2 Maret 2023 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-12);
  13. Foto copy sesuai Aslinya Surat Kantor Hukum Reza Trianto & Associates Perihal : *Mohon Gelar Perkara an. EDY PRABOWO*, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-13);
  14. Foto copy sesuai Aslinya Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Perihal : *Jawaban atas Surat Nomor*



1419 PH/III/2023, Tanggal 09 Maret 2023, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-14);

15. Foto copy sesuai Aslinya Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-15);
16. Foto copy sesuai Aslinya Surat Tugas, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-16);
17. Foto copy sesuai Aslinya CV (Curriculum Vitae), dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-17);
18. Foto copy sesuai Aslinya Keterangan Legal Opinion (LO), dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-18);
19. Foto copy dari Salinan PUTUSAN Perkara Praperadilan No.02/Pid.Pra/2023/PN.Blit, Pada PN Blitar, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-19);
20. Foto copy dari Aslinya JAWABAN TERMOHON dlm Perkara No.02/Pid. Pra/2023/PN Blt, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-20);
21. Foto copy dari foto copy Perjanjian Kerjasama Operasional PR (pabrik Rokok), an. REZA TRIANTO-Pengelola Pabrik sesuai Akta Notaris Chusen Bisri, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-21);
22. Foto copy dari Aslinya SIUP PR (pabrik Rokok), dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-22);
23. Foto copy dari Aslinya TTDI (tanda Daftar Industri PR (Pabrik Rokok), dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-23);
24. Foto copy dari Aslinya PIAGAM PENGHARGAAN An. REZA TRIANTO, Adokat-Pengacara, dalam BANTUAN dan KERJASAMA dalam Penegakan Hukum di Bidang Kepabean dan Cukai, oleh BEA CUKAI, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-25);
25. Foto copy dari Aslinya Penanganan Kasus Tunggakan PPN di SULAWESI oleh Advokat REZA TRIANTO, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-26);
26. Foto copy dari Aslinya Surat Kantor Hukum Reza Trianto & Associates Surat untuk :
  1. Menteri Keuangan RI
  2. Jaksa Agung RI
  3. Ketua MA RI

Halaman 107 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



4. Ketua KY RI
5. Ketua Komisi III, DPR RI
6. Kepala Badan Pengawas MA RI Perihal : Hasil Kejahatan/Pidana dikenakan PPN, serta BAP disusun Tidak berdasar KUHAP dan atau Peraturan per UU an Layaknya FIKSI, Mohon dapatnya Memeriksa dan Menunda Perkara Fiksi ini;, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-27);
27. Foto copy dari Aslinya BUKTI RESI PENGIRIMAN SURAT Surat untuk :
  1. Ketua MA RI
  2. Ketua KY RI
  3. Kepala Badan Pengawas MA RI
  4. Ketua Komisi III, DPR RI, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-28);
28. Foto copy dari Aslinya Surat Kantor Hukum Reza Trianto & Associates Surat untuk :
  1. Menteri Keuangan RI
  2. Jaksa Agung RI
  3. Ketua MA RI
  4. Ketua KY RI
  5. Ketua Komisi III, DPR RI
  6. Kepala Badan Pengawas MA RI Perihal : Mohon Menghentikan Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pajak Kanwil III Malang adalah Rekayasa., dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-29);
29. Foto copy dari Aslinya AKTA Penerimaan Kontra Memori Kasasi Putusan Perkara No. 267/Pid.Sus/2022/PN. Blt Pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-30);
30. Foto copy dari print out Peraturan Menteri Keuangan RI tentang : Tata Cara *Penghitungan* dan *Pemungutan PPN* atas penyerahan hasil Tembakau, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-31);
31. Foto copy dari Aslinya Surat dari Kantor Hukum Reza Trianto & Associates kepada:
  - ✓ Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
  - ✓ Direktorat Jenderal Pajak,
  - ✓ Inspektorat DJP
  - ✓ Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Hal: Mohon Penyidik Pajak Mengutamakan Kerugian Negara Bukan Pemidanaan, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-32);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy dari Aslinya Surat dari Kanwil DJP Jatim III Perihal :  
*Tanggapan surat*, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-33);
33. Foto copy dari Petikan Putusan No. 267/Pid.sus/2022/PN Blt, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-34);
34. Foto copy dari Aslinya Surat Kantor Hukum Reza Trianto & Associates Surat ke Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Jatim. Perihal : Mohon mencermati perkara ini tidak layak P-21, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-35);
35. Foto copy dari Aslinya Surat Kantor Hukum Reza Trianto & Associates Surat ke Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Jatim, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Pengadilan Negeri Blitar Perihal : Mohon mencermati perkara ini tidak layak P-21, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-36);
36. Foto copy dari Aslinya Link Link Media Kasus Menjadi Perhatian Publik
- ✓ Bab Pajak Mirip Halusinasi
  - ✓ Pajak Ajukan Ahli Sesat
  - ✓ Edi Prabowo Divonis Bebas Murni
  - ✓ Pajak Gak Kapok Habis Diputus Bebas, Edy Dikriminalisasi Lagi
  - ✓ Departemen Keuangan Bermasalah Sesuai Pendapat Mahfud Md
  - ✓ Sidang Pra Peradilan Bermasalah Sesuai Pendapat Mahfud Md
  - ✓ Sidang Pra Peradilan Penetapan Tersangka, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-37);
37. Foto copy dari foto copy Penetapan Persetujuan sita dari Ketua PN Kota Malang, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-38);
38. Foto copy dari foto copy Surat Perintah Penahanan Dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim Dikeluarkan di Surabaya, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-39);
39. Foto copy dari Aslinya Sampul Berkas Perkara Nomor : LAP-01.DIK/WPJ.12/2022, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-40);
40. Foto copy dari foto copy link Link Link Media Kasus Menjadi Perhatian Publik
- ✓ Preview YouTube video PENGUSAHA ROKOK KEMBALI  
AJUKAN PRA PERADILAN | JTV MALANG
  - ✓ Bab Pajak Mirip Halu-sinasi
  - ✓ Pajak Ajukan Ahli Sesat
  - ✓ Pajak Gak Kapok Habis Diputus Bebas, Edy Dikriminalisasi Lagi

Halaman 109 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Keberatan, Dakwaan tidak tertib Pajak Terkesan di Rekayasa, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-41);

41. Foto copy dari Aslinya Surat Kantor Hukum Reza Trianto & Associates Perihal : *Menindak lanjuti Surat No.1467 LP/VII/ 2023 dan Mohon Mengawal, Mengawasi Permohonan Pra Pid No. 03/Pid. Pra/2023.PN.Mlg* serta *Temuan Pemalsuan dalam Putusan No. 01/Pid. Pra/2023/PN.Mlg.*, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-42);

42. Foto copy sesuai Aslinya Resi Pengiriman / tanda pengiriman Surat, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-43);

43. Foto copy sesuai Aslinya Resi Pengiriman / tanda pengiriman Surat Perihal: MOHON PERLINDUNGAN HUKUM dan KEADILAN serta PERILAKU HAKIM TIDAK PATUT, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-44);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli bernama Dr. SETIYONO, SH MH yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan pada perkara No. 276/Pid.Sus/2022/PN. Blitar dan Ahli juga memberikan pendapat ;
- Bahwa Ahli berpendapat ada kesamaan Perkara yang lalu dengan Perkara a-quo, baik Lokus Tempus, Objek, Subjek, hingga Pasalnya. Ada Peristiwa yang sama, seperti : Hasil Pidana Cukai Dikenakan PPN, Penyidik Tidak Melaksanakan PMK 174 tahun 2015, serta Pasal 39 ayat (1) huruf a dan c semangatnya mengandung Self Assesment dan PKP, sehingga TIDAK BISA dikenakan dalam Industri Rokok.
- Bahwa Dalam tindak pidana cukai yang menyidik adalah PPNS dari cukai yang berwenang untuk menyidik.
- Bahwa Rumusan UU tidak mempersoalkan pabrik mana karena rumusan UU itu abstrak, bisa berlaku pada siapa saja, sehingga itu merupakan suatu delik, jika delik dikenakan PPN sama halnya negara meleakakan perbuatan melawan hukum yang telah terjadi.
- Bahwa Penyidik pajak berwenang dalam delik perpajakan, tindak pidana dibidang perpajakan, disitu tentu ada kewenangan dari penyidik PPNS dan dari Dirjen Pajak. yang menjadi kewenangannya, objeknya atau peraturan yang dilanggar atau tindak yang terjadi tindak pidana dalam UU perpajakan. Tetapi memang ada kaitannya dengan cukai karena objek terjadi dalam perusahaan rokok, kaitannya dengan hukum pembuktian,

*Halaman 110 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



maka kaitannya ada di persoalan bukti surat yang diatur dalam PMK 174 Tahun 2015 ;

- Bahwa mengenai tempus PMK 174 Tahun 2015 kedudukannya didalam konsideran merujuk pada UU Tentang pajak bahwa Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan pajak berkenaan dengan pita cukai. Kewenangan tersebut diberi uu. Sehingga Menteri Keuangan memiliki kewenangan kedudukan untuk membuat peraturan yang sama dengan Undang-Undang.
- Bahwa Kedudukan PMK itu lex specialis diatur beda dengan UU PPN, cara memungutnya pun beda dan itu harus diikuti sehingga tidak mungkin tertunggak PPN apabila PMK tersebut dilaksanakan.
- Bahwa PMK 174 Tahun 2015 hanya mengatur 2 hal dalam industri rokok yaitu nilai yang berbeda, yaitu jika PPN umum 10%, jika didalam industri hasil-hasil tembakau 8,7% dan hal kedua yang diatur adalah cara memungutnya
- Bahwa dari 2 hal tersebut itu tidak bisa, diterapkan hanya 1 saja penerapan aturan harus menyeluruh, tidak boleh dipilih-pilih, bisa menimbulkan persoalan yuridis dan akan ada korban yang dirugikan.
- Bahwa Penggunaan pasal 39 ayat 1 huruf a dan c tentang UU KUP tidak mungkin diterapkan dalam industri hasil tembakau karena dalam pasal 39 ayat (1) itu aturan umum lex general yang menganut prinsip self assesment sedangkan ada PMK 174 Tahun 2015 bersifat khusus ;
- Bahwa Pelapor, Penyidik, Saksi dan Ahli itu harusnya berbeda
- Bahwa penyidik adalah pejabat yg diberikan wewenang oleh UU untuk menyelesaikan perkara sedangkan pelapor adalah korban.
- Bahwa saksi adalah orang yg melihat mendengar dan mengetahui sebuah kejadian, penyidik adalah petugas hukum yang diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan penyidikan.
- Bahwa Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan dibidangnya yang biasanya dari lembaga-lembaga, instansi-instansi yang punya kemampuan terkait dengan kompetensinya. Umumnya dikalangan akademik.
- Bahwa Surat dalam KUHAP ada 4 macam, diatur dalam pasal 187 dimana surat yang diklasifikasikan sebagai alat bukti. Yang pertama surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bentuknya resmi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan akta otentik. Yang kedua adalah surat yang dibuat oleh pegawai/pejabat yang diberi wewenang oleh UU, dibuat sesuai dengan tatacara laksana sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, surat yang dibuat oleh seorang ahli yang dibuat berdasarkan keahliannya itu bisa menjadi bukti



ketika ahli tidak bisa hadir di persidangan. Surat atau keterangan ahli yang dibuat dengan tata cara tadi termasuk alat bukti persidangan. Jika disampaikan dalam persidangan maka disebut keterangan ahli. Yang keempat adalah surat yang memiliki hubungan dengan pembuktian suatu tindak pidana. Jika penyidik yang menerbitkan termasuk kedalam surat yang dibuat oleh pegawai/pejabat yang diberi wewenang oleh uu, contohnya surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan. Itu juga termasuk surat sesuai dengan yang kedua tadi sesuai kewenangan dan kewajibannya.

- Bahwa Ahli belum pernah dengar atau menemui kasus pelapor, penyidik, saksi dan Ahli dari kalangan sendiri karena Dampaknya apabila itu terjadi, secara logika ada 2 kemungkinan terjadi subjektifitas kemudian tujuan untuk mencari kebenaran materiil dalam proses hukum itu jauh dari harapan atau sulit untuk dicapai.
- Bahwa dari lima alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 KUHP, yang menjadi kewenangan dari penyidik ada 3 yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, yang ketiga surat. Kalau petunjuk itu kewenangan Majelis Hakim yang berhak menghubungkan satu dengan yang lain untuk mendapatkan petunjuk. Keterangan terdakwa juga tidak karena masih dalam proses sidang.
- Bahwa tidak menjadi masalah memeriksa ahli dulu sebelum mendapat alat bukti lainnya, akan tetapi kalau yang diperiksa ahli dulu logikanya pertanyaannya tidak bisa masuk kedalam perkaradan pertanyaannya bersifat normatif sehingga ahli tidak bisa memberikan pendapat terkait kasus-kasus perkara.
- Bahwa Saksi yang terkait dengan kasus persoalan pajak cukai mestinya yang menjadi saksi adalah pegawai/pejabat yang menetapkan faktur atau CK 1. staff, juru tulisnya, juru ketikanya yang ada di kantor itu dijadikan saksi. Karena kriteria saksi adalah saksi yang mengalami, melihat, mendengar satu peristiwa.
- Bahwa saksi itu adalah orang yang mengalami, melihat dan mendengar kejadian itu sendiri seperti staff, juru tulis, juru ketik yang membuat surat CK 1 tadi. Itu saksi yang utama. Kalau yang lain-lain itu kalau tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar ya bukan saksi. Atau kalau hanya mendengar dari orang lain/pendapat orang lain dalam KUHP itu ditegaskan itu bukan kesaksian dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
- Bahwa Jika mengikuti ketentuan PMK 174 tahun 2015, surat yang bisa membuktikan tentang pajak yang tertunggak yaitu surat yang diterbitkan



pejabat cukai yang punya kewenangan untuk itu sesuai dengan tata laksana kewajibannya. Harus sesuai dengan itu. Jika tidak surat-surat itu tidak memiliki kekuatan bukti.

- Bahwa apabila alat-alat bukti yang disampaikan itu disampaikan kembali pada kasus yang baru ternyata sama dengan kasus yang dulu pernah diputus bebas, kemungkinan besar hasilnya pasti akan sama. Jika bebas, alat bukti yang diajukan di pengadilan di persidangan itu tidak terbukti. Artinya alat-alat bukti di persidangan tidak diterima sebagai alat bukti. Keabsahan alat bukti dianggap tidak ada/tidak sah sehingga diputus bebas.
- Bahwa Perkara praperadilan itu tidak ada nebis in idem. Perkara praperadilan bisa gugur kalau perkara pokoknya sudah/mulai diperiksa yang artinya sidang pertama dimulai. Karena praperadilan itu bukan menilai pokok perkara. Praperadilan itu hanya menguji tindakan aparat penegak hukum yaitu penyidik dan penuntut umum apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Itu yang dinilai dalam praperadilan, tidak ada nebis in idem. Akan tetapi, meskipun gugur, permohonan praperadilan tidak diabaikan begitu saja, nanti akan diperiksa dalam perkara pokok.
- Bahwa praperadilan tidak mengenal nebis in idem karena praperadilan tidak masuk dan itu juga bukan permasalahan pokok perkara.
- Bahwa Praperadilan terkait penetapan tersangka, maka yang dibicarakan adalah mengenai dua alat bukti yang sah. Kalau itu terpenuhi maka permohonan ditolak, kalau tidak terpenuhi yaitu tidak adanya dua alat bukti yang sah maka permohonan pemohon dikabulkan.
- Bahwa dalam menentukan tersangka Sebelum Putusan MK lahir, terdapat paradigma lama bahwa penyidik dapat menahan tersangka sebelum mengumpulkan dua alat bukti. Setelah Putusan MK diterbitkan maka para penyidik harus mengumpulkan 2 alat bukti terlebih dahulu, karena penetapan tersangka merupakan bagian akhir dari proses penyidikan.
- Bahwa Kalau ada penetapan tersangka kemudian dipanggil pemeriksaan dalam proses penyidikan kembali, kemudian tersangkanya diperiksa kembali itu paradigma lama sebelum putusan MK diterbitkan
- Bahwa Apabila alat bukti yang telah dipergunakan dalam perkara yang telah diputus bebas dipergunakan dalam perkara yang lain yg belum diperiksa dapat dikatakan tidak sah;
- Bahwa Terhadap putusan yang sudah ada dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, bagaimana kedudukan dari putusan tersebut kalau ada putusan yang baru maka yang dipakai adalah keputusan hakim yang





terbaru, karena sama-sama satu level dan berlaku prinsip bahwa aturan hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.

- Bahwa Kalau pelapor itu memang sebagai korban kasus pajak masih dibolehkan dan sah karena yang dirugikan mereka sendiri. selain itu ppns nya diberi kewenangan.
- Bahwa alat bukti yang telah dipergunakan dalam perkara yang telah diputus bebas kemudian dipergunakan dalam perkara yang lain maka alat bukti itu tidak sah ;
- Bahwa Praperadilan tidak ada nebis in idem, Pra peradilan itu sudah tidak ada upaya hukum, baik banding maupun kasasi, kalau pemohon tidak ada upaya hukum maka dibuka kemungkinan kemungkinan untuk mengajukan praperadilan kembali dan memang tidak ada batasan dan tidak diatur oleh UU.
- Bahwa kewenangan persidangan pokok perkara pidana memeriksa esensi perkara itu secara materiil dan nantinya putusannya bersifat positif sedangkan kewenangan lembaga praperadilan itu tidak masuk pokok perkara,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy dari Salinan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg tanggal 18 Juli 2023 halaman 95-96 halaman 101, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-1);
2. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg tanggal 18 Juli 2023 halaman 95-96, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-2);
3. Foto copy dari foto copy Surat Permintaan Klarifikasi Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dengan nomor SP2DK-674/WPJ.12/KP.12/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atas penebusan pita cukai tahun 2016, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-3a); Foto copy dari foto copy Surat Permintaan Klarifikasi Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) SP2DK Nomor SP2DK-7782/WPJ.12/KP.12/2018 tanggal 2 Agustus 2018, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-3b);
4. Foto copy dari asli SR-01/WPJ.12/2019 tanggal 16 Mei 2019 Hal Penyampaian IDLP an Edi Prabowo NPWP 14.402.530.1-653.000, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-4);
5. Foto copy dari asli Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP-14/WPJ.12/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dengan

Halaman 114 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



tanda terima penerimaan Surat Pemberitahuan atas nama (Ristra Widya) pada tanggal 24 Agustus 2021, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-5a);

Foto copy dari asli Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-16/WPJ.12/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dengan tanda terima telah diperlihatkannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama (Ristra Widya) pada tanggal 24 Agustus 2021, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-5b);

6. Foto copy dari asli Laporan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP-21/WPJ.12/2022 tanggal 31 Desember 2022 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-6a);

Foto copy dari asli Berita Acara Penelaahan Nomor BA.PEN-19/WPJ.12/BD.04/2021 tanggal 17 Desember 2021, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-6b);

7. Foto copy dari asli Laporan Kejadian LAP-5/LK/WPJ.12/2022 tanggal 2 Desember 2022, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-7);

8. Foto copy dari Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-4/DIK/WPJ.12/2022 tanggal 05 Desember 2022, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-8);

9. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S-2/SPDP/WP/WPJ.12/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditujukan kepada EDY PRABOWO *in casu* PEMOHON, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-9a);

Foto copy dari aslinya Berita Acara Penolakan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 6 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Penyidik, Kepala Desa setempat dan Saksi, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-9b);

Foto copy dari aslinya Berita Acara Menolak Menandatangani Berita Acara Penolakan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 6 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Penyidik, Kepala Desa setempat dan Saksi., dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-9c);

Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S-2/SPDP/WPJ.12/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kepala Kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Timur u.p. Direktur Reserse Kriminal Khusus yang telah disampaikan pada tanggal 7 Desember 2022, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-9d);

10. Foto copy dari aslinya S-4/PANGDIK/WPJ.12/2023 Tanggal 7 Februari 2023, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-10a);

Foto copy dari aslinya Berita Acara Pemeriksaan atas nama PEMOHON tanggal 24 Februari 2023 dengan lampiran berupa Berita Acara Sumpah, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-10b);

11. Foto copy dari aslinya Laporan Kemajuan Penyidikan Nomor LAP 2/JUSDIK/WPJ.12/2022 tanggal 14 April 2023, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-11);

12. Foto copy dari aslinya Berita Acara Gelar Perkara atas Usul Penetapan Tersangka EDY PRABOWO in casu PEMOHON Nomor BA-3/LAR/WPJ.12/2023 tanggal 2 Mei 2023, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-12);

13. Foto copy dari aslinya Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA-2/TAP/WPJ.12/2023 tanggal 2 Mei 2023 atas nama Tersangka EDY PRABOWO in casu PEMOHON, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-13);

14. Foto copy dari aslinya BAP DIANA KUSUMAWATI tanggal 23 Februari 2023 selaku *Branch Operation Manager* pada Bank Mandiri KCP Blitar, berdasarkan surat panggilan nomor S-3/PANGDIK/WPJ.12/2023 tanggal 7 Februari 2023. Dan dilampiri dengan Berita Acara Sumpah, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-14a);

Foto copy dari aslinya BAP SIRI HASNA tanggal 22 Februari 2023 selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Blitar, berdasarkan surat panggilan nomor S-8/PANGDIK/WPJ.12/2023 tanggal 7 Februari 2023, dan dilampiri juga Berita Acara Sumpah. Dan dilampiri dengan Berita Acara Sumpah, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-14b);

Foto copy dari aslinya BAP SECTIO BAGOES PRAMONO tanggal 2 Maret 2023 selaku *Branch Service Manager* Bank Danamon KCP Blitar, berdasarkan surat panggilan nomor S-2/PANGDIK/WPJ.12/2023 tanggal 7 Februari 2023. Dan dilampiri dengan Berita Acara Sumpah, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-14c);

Foto copy dari aslinya BAP RENY SUGIANTI tanggal 23 Februari 2023 selaku *Account Representative* KPP Pratama Blitar, berdasarkan surat

Halaman 116 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan nomor S-7/PANGDIK/WPJ.12/2023 tanggal 7 Februari 2023. Dan dilampiri dengan Berita Acara Sumpah, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-14d);

Foto copy dari aslinya BAP ARIEF KRISTANTO tanggal 22 Februari 2023 selaku pihak yang pernah bekerja untuk PEMOHON berdasarkan surat panggilan nomor S-1/PANGDIK/WPJ.12/2023 tanggal 7 Februari 2023. Dan dilampiri dengan Berita Acara Sumpah, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-14e);

Foto copy dari foto copy Data Pelaporan SPT Masa PPN sepanjang Tahun Pajak 2016, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-14f);

Foto copy dari foto copy Data jumlah setoran PPN Sepanjang Tahun Pajak 2016 (tidak terdapat setoran PPN hasil Tembakau), dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-14g);

Foto copy dari aslinya Data Penebusan Pita Cukai sepanjang tahun 2016, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-14h);

Foto copy dari foto copy Contoh Data *Billing* Penebusan Pita Cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-14i);

**15.** Foto copy dari aslinya BAP Ahli Perpajakan dan Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara Sdr. ANTONIUS HERRY WIJAYANTO yang tertuang pada BAP Ahli tanggal 15 Maret 2023, dengan lampiran Berita Acara Sumpah, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-15);

**16.** Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penyidikan Tambahan atas Penetapan Tersangka dengan Nomor PRIN-3/DIK/WPJ.12/2023 tanggal 3 Mei 2023 atas nama Tersangka EDI PRABOWO alias EDY PRABOWO alias BOWO in casu PEMOHON, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-16);

**17.** Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang diterima oleh Kuasa Hukum PEMOHON pada tanggal 9 Mei 2023, yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap kuasa hukum PEMOHON, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-17);

**18.** Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor S-2/TAP/WPJ.12/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur u.p. Direktur Reserse Kriminal Khusus, dimana



Surat tersebut telah disampaikan pada tanggal 8 Mei 2023 yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap dari Polda Jawa Timur, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-18);

- 19.** Foto copy dari aslinya Laporan Kejadian Nomor LK.DIK-04/WPJ.12/BD.04/2021 tanggal 18 Agustus 2021, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-19a);

Foto copy dari Fotocoy NPPBKC atas nama EDY PRABOWO (PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO , dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-19b);

Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN.DIK-3/WPJ.12/2021 tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Wajib Pajak Choirul Anam, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-19c);

- 20.** Foto copy dari foto copy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

- a. Pasal 1 angka 5
- b. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77;
- c. Pasal 3;
- d. Pasal 6 ayat (1) huruf b
- e. Pasal 95 ayat (1)
- f. Pasal 97
- g. Pasal 109
- h. Pasal 184 ayat (1), dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-20);

- 21.** Foto copy dari print-out Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan):

- a. Pasal 1 angka 5;
- b. Pasal 1 angka 11;
- c. Pasal 1 angka 12;
- d. Pasal 1 angka 27;
- e. Pasal 1 Angka 31;
- f. Pasal 2 ayat (1);
- g. Pasal 2 ayat (2);
- h. Pasal 3 ayat (1);
- i. Penjelasan Pasal 3 ayat (6)
- j. Pasal 12 ayat (1);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pasal 39 ayat (1) huruf a;
- l. Pasal 39 ayat (1) huruf c;
- m. Pasal 43A ayat 1 dan Penjelasannya
- n. Pasal 43A ayat 1 a
- o. Pasal 44 ayat (1);
- p. Pasal 44 ayat (3)., dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-21);

**22.** Foto copy dari print-out Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

- a. Pasal 3A
- b. Pasal 8A ayat (1)
- c. Pasal 9 ayat (3) Jo. Pasal 1 Angka 24 Jo. Pasal 1 Angka 25
- d. Pasal 13 ayat (6)
- e. Pasal 15A
- f. Pasal 16G huruf , dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-22);

**23.** Foto copy dari print-out Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Angka 263 (Lampiran) , dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-23);

**24.** Foto copy dari print-out Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

- a. Pasal 1 Angka 8
- b. Pasal 60 ayat (1)
- c. Pasal 60 ayat (7) huruf a
- d. Penjelasan Pasal 60 ayat (2) , dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-24);

**25.** Foto copy dari print-out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan:

- a. Pasal 2 Ayat (2)
- b. Pasal 2 Ayat (4), dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-25);

**26.** Foto copy dari print-out Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- a. Pasal 1 Angka 9
- b. Pasal 2, Pasal 4 ayat (1) dan (3), dan Pasal 15 ayat (2) dan (4)

Halaman 119 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 36 Ayat (1), dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-26);
27. Foto copy dari print-out Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
- a. Pasal 2 ayat (1)
  - b. Pasal 4 ayat (2)
  - c. Pasal 5 ayat (1)
  - d. Pasal 5 ayat (2)
  - e. Pasal 7 ayat (1), dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-27);
28. Foto copy dari print-out Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013
- a. Pasal 1 ayat (1)
  - b. Pasal 4 ayat (2), dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-28);
29. Foto copy dari print-out Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-49/PJ/2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau
- a. Pasal 5 ayat (2)
  - b. Pasal 5 ayat (3)
  - c. Pasal 5 ayat (5)
  - d. Lampiran II Perdirjen , dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-29);
30. Foto copy dari print-out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 halaman 98 dan 109 , dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-30);
31. Foto copy dari print out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2011 halaman 28, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-31);
32. Foto copy dari print-out Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019- halaman 27, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-32);

Halaman 120 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Foto copy dari print-out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021- halaman 31, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-33);
34. Foto copy dari print-out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 Halaman 151, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-34);
35. Foto copy dari Foto copy Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN.Sda tanggal 18 April 2023 Halaman 106, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-35);
36. Foto copy dari Foto copy Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn tanggal 22 Januari 2019 halaman 103, 118 , dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-36);
37. Foto copy dari print-out Putusan 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-37);
38. Foto copy dari Foto copy Putusan Praperadilan Nomor: 17/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel halaman 41, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-38);
39. Foto copy dari Foto copy Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Sda. tanggal 23 Februari 2023 halaman 109 dan 110, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-39);
40. Foto copy dari Foto Copy Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Pst halaman 82-83, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim (diberi tanda T-40);
41. Foto copy dari Foto Copy Putusan Praperadilan Nomor: 96/Pid.Pra/2020/PN.Jkt Sel tanggal 8 September 2020 halaman 38 dan 39 Halaman 46, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-41);
42. Foto copy dari Foto Copy Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2021 halaman 57, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-42);
43. Foto copy dari Foto Copy Putusan Praperadilan Nomor: 18/Pid.Pra/2022/PN.Bdg tanggal 21 November 2022 Halaman 101-102 , dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-43);
44. Foto copy dari Foto Copy Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pid.Pra/2022/PN.Sby tanggal 19 Agustus 2022- Halaman 67-68, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-44);



45. Foto copy dari Foto Copy Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo- Halaman 64-65, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-45);
46. Foto copy dari print-out Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-46);
47. Foto copy dari Foto Copy Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, angka Romawi XVII, tentang Nebis In Idem., dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-47);
48. Foto copy dari Foto Copy SE-23/PJ/2015 Lampiran I Halaman 17 Angka 4 huruf b, c dan f, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-48);
49. Foto copy dari Foto Copy SE-29/PJ/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
- Halaman Pembuka ketentuan SE-29/PJ/2021
  - Halaman 7
  - Halaman 12
  - Halaman 14
  - Lampiran III, dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda T-49);

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah mengajukan Ahli Bernama Iqbal Felisiano, S.H., LL.M, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Bahwa putusan Praperadilan bersifat final and Binding ;
- Bahwa ruang lingkup praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP yaitu a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan b. ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada

*Halaman 122 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat penyidikan atau penuntutan;

- Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 ruang lingkup praperadilan ditambah dengan sah tidaknya penetapan tersangka, dikaitkan dengan Perma Nomor 4 Tahun 2016 Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- Bahwa ketentuan mengenai objek praperadilan dalam KUHAP dan pasca putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2016 bersifat imperative, limitative, tidak dapat ditafsirkan, diperluas ataupun diartikan lain;
- Bahwa berkaitan dengan kualitasnya, saksi apa yang dia lihat apa yang di dengar dan dia alami
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. maka Penyidikan tidak masuk dalam ruang lingkup Praperadilan;
- Bahwa kewenangan mengadili lembaga praperadilan tentang penetapan tersangka disebutkan dalam PERMA No 4 Tahun 2016 berdasarkan ada atau tidaknya 2 alat bukti yang sah dan tidak boleh memasuki pokok perkara.
- Bahwa berdasarkan pasal 184 KUHAP mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti itu kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 185 KUHAP dimana keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dalam sidang peradilan . Yang kedua keterangan-keterangan saksi saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan 185 ayat 3 ketentuan yang disebutkan dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Saksi tidak terbatas pada dia yang hanya melihat mendengar dan mengalami, akan tetapi yang dapat membantu di dalam proses penyidikan.
- Bahwa Dalam penegakan tindak pidana perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan dipersamakan dengan tindakan penyidikan, dan berdasarkan pasal 1 angka 10 juncto pasal 77 KUHAP juncto Putusan MK No 21 Tahun 2014 juncto PERMA No. 4 Tahun 2016 pasal 1 angka 10 juncto pasal 77 KUHAP juncto Putusan MK No 21 Tahun 2014 juncto PERMA

Halaman 123 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No. 4 Tahun 2016 penyidikan belum masuk dalam lingkup kewenangan mengadili lembaga praperadilan ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan umum UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP saksi dalam Pasal 1 angka 26 disebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri , ia alami sendiri dalam perkembangan hukum definisi saksi berkembang setelah adanya putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 saksi tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri , ia alami sendiri hal ini menurut Ahli bersifat umum bukan saja hanya berlaku pada saksi A de charge;
- Bahwa sebuah permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka yang telah diputus positif bahwa penetapan tersangka tersebut telah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga bersifat Final dan tidak ada upaya hukum baik banding maupun Kasasi maupun Peninjauan Kembali (berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-21/2011 , Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 3 PERMA No. 4 tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan ;
- Bahwa sejak putusan Praperadilan tersebut diputuskan menjadi Inkracht dan mengikat sehingga permohonan Praperadilan dengan Obyek yang sama seharusnya tidak dapat diterima ;
- Bahwa dalam gelar perkara tidak diharuskan /diwajibkan tersangka mengikuti ;
- Bahwa berkaitan dengan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 kalo kita lihat permohonannya yang berkaitan dengan saksi yang meringankan tersangka. Jika konteksnya dia tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung asalkan dia dapat membantu dalam proses penyelidikan persidangan, maka dia dapat dihadirkan sebagai saksi. Mengenai keabsahannya didalam KUHAP, saksi akan disumpah dalam persidangan.
- Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Secara formil harus ada 2 alat bukti terlebih dahulu baru dapat ditetapkan tersangka.
- Bahwa di dalam KUHAP tidak ada larangan mengenai alat bukti yang sama dipergunakan dalam 2 perkara yang berbeda,



- Bahwa Gelar perkara adalah suatu mekanisme yang digunakan dalam waktu penyidikan yang digunakan oleh penyidik untuk bertukar pendapat terhadap suatu peristiwa tindak pidana.
- Bahwa Kalo secara hukum formil dalam KUHAP tidak disebutkan secara langsung menjadi syarat sah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tidak ada kewajiban untuk melakukan gelar perkara, tetapi ada peraturan kepolisian yang mengatur seperti itu.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 8 September 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati Permohonan dari Pemohon pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri membatalkan penetapan tersangka Edy Prabowo alias Edi Prabowo alias Bowo dan Surat Pemberitahuan Tersangka Nomor S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023 tertanggal 3 Mei 2023, serta segala dokumen terkait penetapan tersangka, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda: P-1 sampai dengan P-23 , P-25 sampai dengan P-.44 dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr SETIYONO, SH MH dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya poin-poinnya sebagaimana dimuat dalam jawaban Termohon halaman 42 sampai dengan halaman 44 pada huruf a sampai dengan k sebagai berikut:

- a. **Bahwa permohonan praperadilan a quo Nebis In Idem** karena mempermasalahkan sah tidaknya penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka yang sama dengan perkara praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg yang telah diputus positif dan *inkracht* pada tanggal 18 Juli 2023 di Pengadilan



Negeri Malang dan perkara praperadilan nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg yang diputus pada tanggal 8 Agustus 2023.

- b. Bahwa Putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2023/PN.Blk yang diputus pada Senin, 12 Juni 2023 telah berdasar pada ketentuan yang berlaku yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2021 tentang Beberapa Pengaturan tentang Tindak Pidana Perpajakan serta Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg dan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg senyatanya telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo. PERMA No. 4 Tahun 2016 sehingga selayaknya perlu dihormati berdasarkan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*;
- c. Bahwa tindakan penegakan hukum dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah didasari oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan terhadap PEMOHON telah dipanggil sebagai saksi sebelum dilakukan penetapan tersangka;
- e. Bahwa keliru dan tidak sesuai fakta dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 239 Tahun 2014 karena TERMOHON terbukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditujukan kepada PEMOHON dan diterima oleh istri PEMOHON;
- f. Bahwa seluruh dalil PEMOHON telah masuk pada materi pokok perkara serta terdapat dalil terkait dengan SPDP, dimana hal tersebut bukanlah merupakan objek dari praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 serta PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dimana objek praperadilan berupa penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu ada atau tidaknya minimal 2 (dua) alat bukti pada saat penetapan tersangka dan terhadap tersangka sudah pernah dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka;
- g. Bahwa salah satu objek sengketa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya yakni terkait dengan tindakan

Halaman 126 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg



TERMOHON yang masih dalam tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan yang kedudukannya dipersamakan dengan Penyelidikan pada KUHP sehingga sah dan berdasarkan hukum bahwa Permohonan PEMOHON *a quo* bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 serta PERMA Nomor 4 Tahun 2016;

- h. Bahwa terdapat perbedaan kewenangan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya dalam penyerahan hasil tembakau dan penebusan pita cukai dimana kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas Pengusaha yang belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan atas PPN yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan kewenangannya ada di Direktorat Jenderal Pajak sedangkan tindak pidana terkait kepabeanan dan cukai sudah barang tentu semestinya ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- i. Bahwa terdapat perbedaan antara perkara nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt dengan perkara *a quo* diantaranya pihak yang saat ini disidik adalah PEMOHON yang bertindak selaku pemilik usaha PR SEGITIGA PERKASA TOBACCO, dimana hal tersebut berbeda dengan perkara nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Blt yang memposisikan PEMOHON sebagai pihak yang turut serta, membantu melakukan, menyuruh melakukan atas tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Choirul Anam;
- j. Bahwa pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta menyampaikan Surat Pemberitahuan PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau senyatanya merupakan *self assesment* yang harus dipenuhi sendiri oleh Wajib Pajak serta terdapat konsekuensi apabila tidak memenuhinya;
- k. Bahwa tidak ada dalam ketentuan penyidikan tindak pidana perpajakan untuk mengizinkan calon tersangka dan/atau Penasihat Hukumnya untuk ikut dalam gelar perkara baik itu yang diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 UU KUP sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang HPP serta dalam aturan internal terkait penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2021.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T-49 dan 1 (satu) orang Ahli yaitu IQBAL FELISIANO SH LLM yang mana keterangannya telah terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat dan Ahli yang diajukan kepersidangan oleh Pemohon dan Termohon selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ruang lingkup praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP yaitu a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan b. ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 ruang lingkup praperadilan bertambah dengan sah tidaknya penetapan tersangka, hal mana juga berkaitan dengan Perma Nomor 4 Tahun 2016 Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan Praperadilan berdasarkan pada adanya Penetapan Tersangka atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wilayah Jawa Timur III dengan Nomor : S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023 tertanggal 3 Mei 2023 Perihal : surat pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kesatuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto perubahan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (bukti P-15) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebut Termohon dalam Jawabannya pada halaman 2 point 1 menyatakan bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan praperadilan dengan obyek yang sama dengan nomor register perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN.Blt., Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg., dan Nomor:

*Halaman 128 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3/Pid.Pra/2023/PN.Mlg. yang ketiganya telah **DITOLAK dan TIDAK DITERIMA** oleh Pengadilan Negeri Blitar dan Pengadilan Negeri Malang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Praperadilan pemohon dalam perkara a quo tersebut sama dengan perkara yang sudah pernah diajukan sebelumnya dengan meneliti dan membaca bukti-bukti surat maupun Ahli yang diajukan oleh baik Pihak Pemohon maupun Pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo terdapat bukti surat P- 15 , berupa Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat T-8 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-4/DIK/WPJ.12/2022 tanggal 05 Desember 2022 dan atas dasar surat tersebut dengan melalui tahapan dan proses maka keluarlah Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023 tanggal 3 Mei 2023 sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat (T-17) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat T-1 berupa putusan No. 1/Pid.Pra/2023/PN Mlg mengenai penetapan tersangka atas nama EDY PRABOWO als EDI PRABOWO als BOWO telah dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 95 sampai dengan halaman 101 pada pokoknya telah dipertimbangkan sebagai berikut :

- bukti – bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut, terbukti tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah didukung dan didasari sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, selain itu dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon juga telah memanggil Pemohon dalam kapasitas sebagai pribadi maupun terkait wajib pajak a.n EDY PRABOWO alias EDI PRABOWO alias BOWO NPWP 14.402.530.1-653.000 tahun pajak 2016 dalam pemeriksaan sebagai saksi dan pemanggilan terhadap Pemohon tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (saksi), sebagaimana disebutkan dalam halaman 98 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014

*Halaman 129 dari 131 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Mlg*



menyatakan sebagai berikut “agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam Hukum Pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran ( in absentia )”, sehingga tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sah dan berdasarkan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan Perkara No. 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan Surat Pemberitahuan Nomor S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023, tanggal 3 Mei 2023, adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah, berdasar hukum, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat segala dokumen, keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa apa yang menjadi obyek Praperadilan dalam perkara No. 4/Pid.Pra/2023 /PN.Mlg adalah sama dengan obyek Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2023 /PN.Mlg yaitu mengenai penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan Surat Pemberitahuan Nomor S-2/TAP/TSK/WPJ.12/2023, tanggal 3 Mei 2023 hal mana terhadap Obyek Praperadilan tersebut telah diputus dalam Perkara No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg dengan amar putusan sebagaimana tersebut diatas , dengan demikian Hakim menilai dengan adanya putusan Perkara No. 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg tersebut diatas maka apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini merupakan pengulangan terhadap perkara yang telah diputus sebelumnya dimana putusan Perkara No. 1/Pid.Pra/2023/PN.Mlg tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dalam perkara ini oleh karena permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Harlina Rayes, S.H. M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Malang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Harlina Rayes, S.H. M.Hum